

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA
NOMOR 61/PID.B/2018/PN BLK TENTANG SANKSI
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA
PEMBELAAN DIRI**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor
61/Pid.B/2018/PN Blk)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)



Oleh:

Adam Ramadhan

NIM: 1802026071

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Adam Ramadhan
NIM : 1802026071
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 61/Pid.B/2018/PN Blk Tentang Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Diri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 61/Pid.B/2018/PN Blk)**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 23 Desember 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 3 januari 2023

Ketua Sidang,

Najihah, S.H.I., M.H.
NIP. 199103172019032019

Sekretaris Sidang,

Rustam D.K.A.H., M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Penguji 1,

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

Penguji 2,

Hi. Maria Anna Murvani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Pembimbing,

Rustam D.K.A.H., M.Ag.
NIP. 196907231998031005

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan
Semarang Telp. (0247601291) Fax. 7624691

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) cks.
Hal : Naskah skripsi
a.n Sdr. Adam Ramadhan

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya telah menyetujui naskah skripsi Saudara:

Nama : Adam Ramadhan
NIM : 1802026071
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 61/Pid.B/2018/PN Blk Tentang Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Diri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 61/Pid.B/2018/PN Blk)

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Desember 2022
Pembimbing

Rustam D.R.A.H. M.Ag.
NIP. 196907231998031005

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ... ٩٠

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...” (Q.S. 16 [An-Nahl]: 90)

PERSEMBAHAN

Dengan kebanggaan dan kerendahan diri, karya yang begitu amat sederhana ini, khusus saya persembahkan kepada orang-orang yang senantiasa mendukung saya:

1. Bapak (Daryanto), Ibu (Nurhidayah), kedua kakak saya (Listia Wulan Savitri dan Puteri Amalia), serta Umi Nur Arofah yang memberikan doa dan restunya dalam segala hal.
2. Keluarga dan kerabat dari keluarga besar Bani Hasyim Sidiq, Bani Kramawidjaya yang memberikan dukungan doa serta supportnya.
3. Seluruh teman-teman jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2018, dari kelas HPI B yaitu Moh. Zakaria, Asrul Kamal, Adib Mubariz dan yang lainnya telah bersama-sama menikmati masa berproses.
4. Segenap sahabat-sahabati PMII Rayon Syari'ah dan PMII Komisariat UIN Walisongo, khususnya teman-teman Angkatan 2018 "Condrodimuko".
5. Teman-teman Binora Fakultas Syariah UIN Walisongo yang membantu menghilangkan penat untuk diajak berolahraga.
6. Semua teman-teman alumni SD Negeri Krapyak, SMP Negeri 30 Semarang, SMA Negeri 6 Semarang dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adam Ramadhan
NIM : 1802026071
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Program Studi : S1
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor
61/Pid.B/2018/PN Blk Tentang Sanksi Tindak
Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Diri
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba
Nomor 61/Pid.B/2018/PN Blk)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 16 Desember 2022



Adam Ramadhan
NIM. 1802026071

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dimana transliterasi dalam skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini adalah daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1: Tabel transliterasi konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be

ت	Ta	t	te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṡad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Dalam huruf vokal bahasa Arab, hal tersebut seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

Untuk penjelasannya (khususnya dalam skripsi ini) adalah sebagai berikut:

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2: Tabel transliterasi vokal tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3: Tabel transliterasi vokal rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ...ِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *su'ila*
- كَيْفَ *kayfa*
- حَوْلَ *hawla*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4: Tabel transliterasi *maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*
- مَقَاصِدُ *maqāṣid*

D. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

1. *Ta' Marbuṭah* Hidup

Ta' marbuṭah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' Marbuṭah* Mati

Ta' marbuṭah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Jika pada kata terakhir dengan *ta' marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *rawdat al-atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُتَوَرَّةُ *al-madīnat al-munawwarah*
- طَلْحَةُ *ṭalḥah*

E. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda “-”, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*

- اَلْبِرُّ *al-birr*
- اَلْغَنِيِّ *al-ganiyyu*
- اَوَّلُ *awwalu*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata Sandang yang Diikuti Huruf *Syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata Sandang yang Diikuti Huruf *Qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*

- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khužu*
- شَيْئٌ *syai'un*
- النَّوْعُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik *fā'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain,

sebab ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata itu dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha*
fahuwa *khair ar-*
rāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi*
majrehā wa *mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini, huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya yaitu huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri, serta dalam permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alḥamdu lillāhi*
rabb al- *`ālamīn*

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
rahīm

Ar-rahmān ar-

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-umūru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Kebutuhan perlindungan hukum setiap manusia merupakan suatu hal yang tidak terbantahkan. Indonesia dalam sistem hukum pidananya tidak mengatur tentang pemidanaan saja, melainkan juga mengatur bagaimana tindak pidana bisa dihapuskan pertanggungjawaban pidananya. Begitupula hukum Islam yang juga mengatur tentang hapusnya pertanggungjawaban terhadap pelaku jarimah. Seperti kasus yang terjadi di wilayah Bulukumba, Sulawesi Selatan, Basman melakukan tindakan pembunuhan terhadap Rasyad dikarenakan Basman melakukan pembelaan diri akibat ditikam Rasyad menggunakan badik. Basman divonis bersalah oleh hakim akibat pembelaan dirinya yang melanggar pasal 338 KUHP dan dihukum 3 tahun penjara. Akan dianalisis bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Blk tindak pidana pembunuhan karena pembelaan diri, kemudian setelahnya, meninjau putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 61/Pid.B/2018/PN Blk tersebut tentang sanksi tindak pidana pembunuhan karena pembelaan diri dalam perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Bentuk penyajian data yang digunakan dengan penyajian deskriptif-kualitatif. Pengumpulan data melalui studi dokumen dan penelitian kepustakaan. Analisis data dengan menggunakan metode deskriptif. Dan pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan kasus atau putusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 61/Pid.B/2018/PN Blk, perbuatan yang dilakukan oleh Basman dalam melakukan pembelaan diri justru dinilai telah melakukan tindak pidana pembunuhan oleh Majelis Hakim dengan hukuman penjara 3 tahun. Namun, jika ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, Basman (terdakwa) tidak perlu mendapatkan sanksi, sebab melakukan pembunuhan dengan alasan membela diri.

Kata kunci : Tindak Pidana, Pembunuhan, Pembelaan Diri.

ABSTRACT

There is no denying the need for legal protection for every individual. Indonesia's criminal law system governs not only punishment but also the process through which illegal acts can be absolved of their criminal liability. Islamic law also governs the elimination of criminal responsibility for fingernail offenders. Similar to the incident that happened in South Sulawesi's Bulukumba region, Basman killed Rasyad after defending himself after being stabbed by Rasyad with a dagger. Basman was given a three-year prison sentence after the judge judged him guilty of violating Article 338 of the Criminal Code through his use of self-defense. The legal factors that the judge took into account when issuing Decision Number 61/Pid.B/2018/PN Blk for the crime of murder committed in self-defense will be examined. Following that, the decision of the Bulukumba District Court Number 61/Pid.B/2018/PN Blk regarding punishments for the crime of murder committed in self-defense from the perspective of Islamic criminal law will be reviewed.

This study falls within the category of normative juridical research. Secondary data are the sources and categories of data used. Descriptive-qualitative presentation is the style of data presentation that is employed. data gathering through library research and document analysis. Using the descriptive method, analyze data. The case or decision strategy is the one that is employed.

The study's findings indicate that Basman's self-defense acts in Bulukumba District Court Number 61/Pid.B/2018/PN Blk were indeed deemed to constitute murder by the panel of judges, who sentenced him to three years in jail. From the standpoint of Islamic criminal law, however, Basman (the defendant) does not require punishment because he committed murder out of self-defense.

Keywords : Murder, Crime, and Self-Defense

PRAKATA

Bismillāhirrahmānirrahīm

Alhamdulillahillāhi rabbil ‘ālamīn, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, serta memberikan nikmat kesempatan menuntut ilmu, sehingga sampai dapat menyusun naskah sederhana ini. Shalawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dimana beliau adalah yang telah menyebarkan risalah syariat, sehingga umat manusia dapat hidup dengan baik sesuai dengan garis-garis agama.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua orang dan pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penuh dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 61/Pid.B/2018/PN Blk Tentang Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Diri**”. Oleh sebab itu, penulis sampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya (Bapak Daryanto dan Ibu Nur Hidayah), yang memiliki sabar tiada batas, juga yang telah memberikan doa dan restu dalam setiap langkah kehidupan, khususnya dalam mengenyam pendidikan tinggi.
2. Bapak Rustam D.K.A.H, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam sekaligus Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah memberikan arahan,

motivasi, masukan, ilmu, dan ketersediaan waktunya dalam membantu menyelesaikan skripsi.

3. Bapak Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag. selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan pada seluruh pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu, kritik dan saran dibutuhkan untuk menunjang penulis dalam menyusun karya lainnya. Harapan besar bagi penulis dengan adanya penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan serta manfaat bagi penulis dan pembaca sekalian, khususnya dalam pengembangan kehidupan ber hukum di Indonesia.

Semarang, 16 Desember 2022

Penulis



Adam Ramadhan

NIM. 1802026071

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBNG	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iii
DEKLARASI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
ABSTRAK	xvi
PRAKATA	xviii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TEORI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PEMBELAAN DIRI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
A. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam.....	22
B. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Positif	35
C. Pembelaan Diri Menurut Hukum Pidana Islam	39
D. Pembelaan Diri Menurut Hukum Positif	52

**BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA
NOMOR 61/PID.B/2018/PN BLK TENTANG SANKSI
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA
PEMBELAAN DIRI**

- A. Profil Pengadilan Negeri Bulukumba..... 67
- B. Kronologi Kasus 71
- C. Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum..... 73
- D. Amar Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor
61/Pid.B/2018/PN Blk..... 76

**BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA
NOMOR 61/PID.B/2018/PN BLK TENTANG SANKSI
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA
PEMBELAAN DIRI**

- A. Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam
Menjatuhkan Pidana Pada Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN
Blk Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Diri..... 78
- B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 61/Pid.B/2018/PN Blk
Tentang Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan
Diri 98

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan.....126
- B. Saran.....127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan perlindungan hukum bagi setiap manusia merupakan sesuatu yang sangat penting agar setiap warga negara merasa aman dalam melaksanakan setiap kegiatan. Indonesia sebagai negara hukum harus mengutamakan hukum di atas segalanya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Indonesia terus berupaya mewujudkan pembangunan di bidang hukum guna mewujudkan kepastian hukum, ketaatan hukum, kesadaran hukum dan yang sangat penting adalah keadilan hukum. Penegakan hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 harus menjunjung tinggi asas keadilan, hak asasi manusia dan harus menjamin setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Hal ini sudah sangat jelas termuat dalam pasal 28D ayat 1 yang bunyinya “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Demikian juga hukum pidana Islam, dalam menentukan suatu kejahatan dan pelanggaran harus mengedepankan asas keadilan. Perbedaannya terletak pada aspek pemidanaan yang dikenal dengan istilah pemidanaan. Meskipun terdapat unsur perbedaan antara keduanya, namun memiliki tujuan yang sama antara hukuman Indonesia dan sanksi pidana Islam.

Negara republik Indonesia dalam proses pemidanaannya menggunakan peraturan perUndang-Undangan yang memuat

sanksi-sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana. UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana diterbitkan dan telah disahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pertimbangan bahwa saat itu negara belum dapat membentuk sebuah Undang-Undang Pidana yang baru sehingga menggunakan hukum pidana yang sudah ada sejak zaman penjajahan yang disesuaikan dengan keadaan. Peraturan di dalam KUHP tidak hanya membahas tentang sanksi pemidanaan saja, tetetapid alam KUHP juga terdapat hal-hal yang mengatur tentang perbuatan yang tidak dapat dipidana atau disebut dengan penghapusan pidana. Peraturan penghapusan pidana mengatur berbagai syarat agar pelaku yang memenuhi delik menurut apa yang telah diatur dalam Undang-Undang harus dihukum tetetapi tidak dipidana.¹

Salah satu tindakan yang mendapat penghapusan sanksi pidana adalah upaya mempertahankan diri yang dilakukan oleh seseorang untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain dari suatu ancaman atau tindak kejahatan yang bersifat darurat. Upaya mempertahankan diri dalam keadaan darurat (*noodweer*) diatur dalam pasal 49 KUHP ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

Ayat (1): *“Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh di hukum.”*

¹ Dwi Putri Nofrel, Widia Edorita, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Yang Melampaui Batas (*Noodweer excesss*” 4, no. 1 (2557): 88–100, dapat diakses melalui www.jom.unri.ac.id.

Ayat (2): “*Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.*”

Pasal 49 KUHP menjelaskan bahwa tidak semua perbuatan yang diatur dalam KUHP sebagai tindak pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Ada suatu keadaan dimana hakim memberikan keputusan bebas kepada pelaku. Upaya mempertahankan diri atau pembelaan diri dalam keadaan darurat (*Noodweer*) berdasarkan Pasal 49 KUHP merupakan pembedaan tetapi bukan alasan yang membenarkan suatu perbuatan melawan hukum, tetapi seseorang yang dalam keadaan darurat melakukan suatu kejahatan dapat diampuni karena pelanggaran hukum yang mendahuluinya. Keadaan seperti itu terkadang membuat seseorang yang posisinya terpojok mengambil tindakan untuk melindungi dirinya sendiri atau orang lain, padahal dia sendiri tahu bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang salah menurut hukum.

Istilah pembelaan diri menurut hukum pidana Islam disebut *daf'u as-sail*. Yang tentunya pembelaan diri ini berkaitan erat dengan tujuan syariah (*maqāshid syarīah*). Menurut Imam *Asy-Syātibi* menjelaskan bahwasannya membagi tujuan syariah menjadi 5 atau disebut *kulliyat al-khamsah* diantaranya: (1) *Hifẓh al-dīn* (menjaga agama), (2) *Hifẓh al-nafs* (menjaga jiwa), (3) *Hifẓh al-aql* (menjaga pikiran), (4) *Hifẓh al-mal* (menjaga harta), (5) *Hifẓh al-naṣl* (menjaga keturunan). Kelima *maqāshid* di atas harus dijaga, ketika ada yang mencoba mengganggu kelima hal tersebut, maka pihak yang diganggu berhak membelanya. Merupakan kewajiban manusia untuk melindungi jiwanya dan jiwa orang lain,

serta hak seseorang untuk melindungi hartanya dari pelanggaran hukum.² Setiap manusia diwajibkan untuk menjaga dirinya ataupun jiwa orang lain yang haknya sedang diancam dan berusaha untuk dirampas. Karena hal ini dibenarkan untuk melakukan pembelaan ketika terjadi suatu tindak pidana.

Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى
الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ
رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي قَالَ فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ . قَالَ أَرَأَيْتَ
إِنْ قَاتَلَنِي قَالَ قَاتِلْهُ . قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي قَالَ فَأَنْتَ
شَهِيدٌ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ هُوَ فِي النَّارِ

Artinya:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwa ada seseorang dari yang menghadap Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, ia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang mendatangiku dan ingin merampas hartaku? Beliau bersabda, "Jangan kau beri padanya." Ia bertanya lagi, "Bagaimana pendapatmu jika ia ingin membunuhku?" Beliau bersabda, "Bunuhlah dia." "Bagaimana jika ia malah membunuhku?", ia balik bertanya. "Engkau dicatat syahid", jawab Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. "Bagaimana jika aku yang membunuhnya?", ia bertanya kembali. "Ia yang di neraka", jawab Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam." (HR. Muslim no.140)

² Nur Astry Febriyanti, (*Noodweer Excess*) Dalam *Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)*, dapat diakses pada www.researchgate.net.

Menurut hukum Islam, tanggung jawab pidana dapat dihapus karena beberapa alasan. *Pertama*, hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan atau perbuatan yang dilakukan bersifat mubah (tidak dilarang) yang disebut *asbab al-Ibāhah* atau sebab diperbolehkan perbuatan yang dilarang, diantaranya yaitu: Pembelaan yang sah, mendidik, pengobatan, halalnya jiwa, anggota badan dan harta seseorang, hak dan kewajiban penguasanya. *Kedua*, hal-hal yang berkaitan dengan keadaan pelaku atau perbuatan yang dilakukan tetap dilarang tetapi pelakunya tidak dipidana yang disebut *asbab raf'i al uqubah* atau alasan penghapusan hukuman, antara lain: paksaan, mabuk, gila, dan anak kecil (di bawah umur).³

Tetapi yang menjadi permasalahan skripsi yang akan diteliti adalah upaya pembelaan dirinya mengakibatkan pelaku sampai meninggal dunia. Terkadang reaksi langsung yang diberikan dianggap berlebihan. Bahkan sampai mendapat *counter attack* dari korban dalam upaya mempertahankan diri sehingga pelaku meninggal dunia. Seperti kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, Sulawesi Selatan, yang diperoleh data melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bulukumba bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan bertempat di Dusun Batumenteng Desa Bontobaji Kec. Kajang Kab. Bulukumba yang dilakukan oleh Basman Alias Baso Bin Zainuddin terhadap Rasyad Alias Allang. Namun, terdakwa melakukan hal tersebut lantaran korban Rasyad melakukan serangan terlebih dahulu menggunakan sembilang badik

³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, Cet. 4. (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 436-464.

sehingga mengenai bagian samping dada kiri terdakwa. Terdakwa Basman yang ketika itu sudah menangkis serangan awal yang dilakukan dua kali korban Rasyad mengenai siku tangan kanannya lalu berusaha mundur untuk menghindari, tetapi ternyata terhalang motor yang terparkir. Korban kembali mengejar dan melakukan penikaman yang kedua kalinya mengenai dada kiri terdakwa. Kemudian terdakwa melakukan pembelaan diri dengan memukul korban sampai korban terjatuh terlentang. Pada saat itu, terdakwa mencoba merebut badik yang digenggam korban dan setelah memperoleh badik tersebut kemudian terdakwa menikam korban ke bagian perut sebelah kanan, sebelah kiri, juga dada sebelah kiri korban. Selanjutnya setelah terdakwa menikam korban, lantas korban lari dan selang beberapa lama dari waktu kejadian penikaman korban meninggal dunia.

Dalam kasus di atas terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada terdakwa di dakwa dengan Pasal 338 KUHP yaitu “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” dengan ancaman pidana penjara 4 tahun. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif pertama dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti kasus tersebut untuk dijadikan judul skripsi yaitu TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA NOMOR 61/PID.B/2018/PN BLK TENTANG

SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA PEMBELAAN DIRI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 61/Pid.B/2018/PN Blk).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Blk tindak pidana pembunuhan karena pembelaan diri?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 61/Pid.B/2018/PN Blk tentang sanksi tindak pidana pembunuhan karena pembelaan diri?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Blk tindak pidana pembunuhan karena pembelaan diri.
2. Untuk mengetahui putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 61/Pid.B/2018/PN Blk tentang sanksi tindak pidana pembunuhan karena pembelaan diri ditinjau dari hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Mengenai tujuan penelitian, apabila telah tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Menjadi rujukan informasi, sumber referensi, dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya dalam aspek keadilan dan hukum pidana Islam, yang berkaitan dengan upaya pembelaan diri terhadap tindak pidana.

2. Secara akademis

Dapat menambah wawasan bagi penulis dan kepada pembaca pada umumnya, dalam hal ini yang berkenaan dengan pembunuhan karena pembelaan diri perspektif hukum pidana Islam.

3. Secara praktis

Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap pembaca khususnya dan masyarakat luas pada umumnya Sebagai informasi dan piweling kepada masyarakat yang dapat dijadikan pengetahuan, pembelajaran, dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat agar senantiasa berhati-hati supaya tidak terjerumus ke dalam suatu tindak pidana.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah hasil uraian penelitian terdahulu (penelitian lain) berdasarkan penelusuran kepustakaan, dan berdasarkan penelusuran berbagai kepustakaan. Demi mendukung penyusunan yang lebih komprehensif, penyusun melakukan penelaahan awal terhadap karya-karya terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Adapun skripsi terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Skripsi karya Arya Bagus Wardhana yang berjudul *“Makna Yuridis Kegoncangan Jiwa Yang Hebat Dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP Berkaitan Dengan Tindak Pidana Penganiayaan”*. Skripsi ini dari Universitas Brawijaya Malang

(2015). Menurut penulis, pada pasal 49 KUHP dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa tidak ditemukan pengertian secara jelas tentang makna “kegoncangan jiwa yang hebat”. Dilihat dari doktrin ada beberapa ahli yang menekankan bahwa pembelaan terpaksa melampaui batas yang disebabkan kegoncangan jiwa hebat dapat tidak dipidana karena tidak adanya unsur kesalahan (*schuld*) dari orang yang melakukan pembelaan. Disisi lain ada pendapat yang mengatakan bahwa unsur kesalahan (*schuld*) tidak bisa semata-mata hilang karena perasaan batin yang tergoncang, akan tetapi juga harus berdampak menyeluruh kepada kondisi batin seseorang (seluruh jiwanya tergoncang). Hampir semua doktrin tersebut sepakat bahwa sebuah pembelaan terpaksa yang disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat tidak dapat dipidana. Adapun kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pembelaan diri atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas, sedangkan perbedaannya pada pembahasan. Skripsi ini terfokus pada analisis kegoncangan jiwa yang hebat menurut pasal 49 ayat 2 KUHP, sedangkan pada penelitian ini penulis lebih fokus membahas tentang analisis mengenai sanksi tindak pidana pembunuhan karena pembelaan diri perspektif Hukum Pidana Islam.⁴

2. Skripsi karya Hilda Syahfitri yang berjudul “*Kajian Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas/Noodweer excess (Studi Putusan No. Reg*

⁴ Arya Bagus Wardhana, “Makna Yuridis Kegoncangan Jiwa Yang Hebat Dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP Berkaitan Dengan Tindak Pidana Penganiayaan” (Universitas Brawijaya Malang, 2015).

41/Pid.B/2019/PN Rno dan Putusan No.Reg 418K/PID/2020)”. Skripsi ini dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2021). Dalam penelitiannya, penulis memberikan penjelasan terkait hasil penelitian yang diteliti dimana dapat disimpulkan bahwasannya pada kasus Putusan No. Reg 41/Pid.B/2019/PN Rno dan Putusan No.Reg 418K/PID/2020 terdapat unsur pembelaan diri. Sehingga Majelis hakim memberikan putusan bebas dari segala tuntutan hukum kepada terdakwa karena terdakwa telah memenuhi unsur pembelaan diri yg terdapat pada pasal 49 ayat (2) KUHP yaitu adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain dan mengalami keguncangan jiwa yang hebat. Adapun kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang upaya pembelaan diri atau pembelaan terpaksa sedangkan perbedaannya yaitu pada skripsi tersebut terfokus pada kajian hukum pidana mengenai Pembelaan Terpaksa, sedangkan pada penelitian ini penulis lebih fokus membahas tentang sanksi tindak pidana pembunuhan karena pembelaan diri perspektif Hukum Pidana Islam.⁵

3. Skripsi karya Ayu Zukhruf Virzania yang berjudul *“Noodweer Dalam Putusan Hakim Pidana (Suatu Studi Putusan Hakim)”*. Skripsi ini dari Universitas Sriwijaya Palembang (2019). Pembelaan terpaksa dalam putusan Hakim

⁵ Hilda Syahfitri, “Kajian Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas/*Noodweer excess* (Studi Putusan No. Reg 41/Pid.B/2019/PN Rno Dan Putusan No.Reg 418K/PID/2020)” (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2021).

dibuktikan dengan adanya pasal 49 KUHP yang dalam penerapan sanksi pidananya tidaklah dapat dijatuhkan hukuman atas perbuatannya (pembelaan), walaupun perbuatannya merupakan perbuatan melawan hukum dan hakim dalam memutus harus memperhatikan dasar-dasar pertimbangan agar tidak terjadi putusan yang tidak adil sehingga merugikan terdakwa. Adapun kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang upaya pembelaan diri atau pembelaan terpaksa, sedangkan perbedaannya pada pembahasan. Skripsi tersebut pembahasan terfokus pada putusan hakim mengenai upaya pembelaan diri atau pembelaan terpaksa, sedangkan pada penelitian ini penulis lebih fokus membahas tentang analisis mengenai sanksi pembunuhan karena pembelaan diri perspektif Hukum Pidana Islam.⁶

4. Jurnal dari Roy Roland Tabaluyan yang berjudul “*Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP*” yang membahas mengenai alasan-alasan seseorang yang dapat menghapuskan suatu tindak pidana sehingga tidak mendapatkan hukuman terdiri dari alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan penghapus kesalahan. Pasal 49 KUHP pada ayat (1) yaitu *Noodweer* digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. Pandangan ini telah diakui oleh

⁶ Ayu Zukhruf Virzania, “*Noodweer* Dalam Putusan Hakim Pidana (Suatu Studi Putusan Hakim)” (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019).

hukum pidana bahwa seseorang itu memang dianggap berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pembelaan diri, sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan sebagaimana penelitian ini meninjau dari aspek hukum pidana Islam dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam tindak pidana pembunuhan karena pembelaan diri.⁷

5. Jurnal dari Landi Malasai yang berjudul “*Asas Culpa In Causa (Penyebab Kesalahan) Sebagai Pengecualian Terhadap Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) KUHP*” yang membahas mengenai asas *culpa in causa* tentang bagaimana penerapannya dalam pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan bagaimana peran asas *culpa in causa* dalam hukum pidana Indonesia. Penerapan asas *culpa in causa* dalam pembelaan terpaksa berkenaan dengan unsur “pembelaan harus terpaksa” dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, dimana jika suatu serangan justru ditimbulkan oleh ulah atau provokasi orang itu sendiri yang menyebabkan orang lain menyerangnya, maka pembelaan diri yang dilakukannya itu sebenarnya bukan merupakan pembelaan yang bersifat terpaksa. Mengenai perannya, asas *culpa in causa* dalam hukum pidana Indonesia merupakan sesuatu yang pada dasarnya dapat diterima karena seseorang seharusnya tidak berhak memperoleh manfaat dari kesalahan diri sendiri, sehingga berkurangnya kesadaran karena kesalahan

⁷ Roy Roland Tabaluyan, “Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 Kuhp,” *Lex Crimen* 4 no. 6 (2015): 26–35, www.ejournal.unsrat.ac.id.

diri akibat minuman beralkohol, penggunaan obat terlarang (narkotika dan psikotropika) ataupun ulah/provokasi yang memancing serangan, tidak boleh dimanfaatkan sebagai suatu alasan penghapus pidana. Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai pembelaan diri atau pembelaan terpaksa sebagai peniadaan suatu tindak pidana seseorang tidak dapat dihukum. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan sebagaimana penelitian ini meninjau dari aspek hukum pidana Islam dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam tindak pidana pembunuhan karena pembelaan diri.⁸

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi-abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.⁹ Dalam penulisan skripsi ini, ada 2 hal yang menjadi objek kajian yaitu Pembunuhan menurut hukum positif dan hukum pidana Islam serta pembelaan diri menurut hukum positif dan hukum pidana Islam sebagai berikut:

1. Teori Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masuk ke dalam bab kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa atau disebut sebagai *isdrijven tegen het leven* adalah berupa penyerangan

⁸ Malasai Landi, "Asas Culpa In Causa (Penyebab Kesalahan) Sebagai Pengecualian Terhadap Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) KUHP," *Lex Crimen* 6, no. 1 (2019): 5–10.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 123.

terhadap nyawa orang lain.¹⁰ Sedangkan pengertian pembunuhan berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Jadi, perbuatan yang dapat dikatakan pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Dasar hukum pembunuhan mengacu pada KUHP dalam bab XIX Pasal 338-350.

Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut *al-qatl* yang berasal dari kata *qatala* yaitu membunuh, menghilangkan nyawa. Menurut Zaenudin Ali, pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan/atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia.¹¹ Definisi pembunuhan menurut hukum Islam yaitu perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan, yang berarti menghilangkan nyawa anak Adam oleh perbuatan anak Adam yang lain. Dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

2. Teori Pembelaan Diri

Pembelaan diri dalam keadaan mendesak atau disebut dengan *Noodweer* yaitu Pembelaan yang dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan mendesak mendapatkan

¹⁰ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 55.

¹¹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 23.

ancaman dari suatu tindak pidana yang mengakibatkan kegoncangan jiwa dan melawan hukum.¹² Pembelaan terpaksa dirumuskan di dalam pasal 49 ayat (1) KUHP sebagai berikut: “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa (*lijf*) untuk diri atau orang lain, kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda (*goed*) sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan (*aanranding*) atau ancaman serangan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) pada ketika itu juga.”

Dalam hukum pidana Islam, mempertahankan diri dalam keadaan mendesak disebut *dif'a asy-syar'i* (pembelaan syar'i khusus) atau *daf'u as sail* (menolak penyerang atau pembelaan diri). *Daf'u as-sail* (menolak penyerang/pembelaan diri) yaitu kewajiban manusia untuk melindungi diri sendiri atau nyawa orang lain, atau hak manusia untuk mempertahankan harta benda atau harta benda orang lain terhadap kekuatan yang biasa terjadi setiap pelanggaran dan penyerangan secara melawan hukum. Serangan khusus, baik wajib maupun hak, ditujukan untuk memukul mundur serangan, bukan sebagai hukuman atas serangan karena pertahanan tidak meniadakan hukuman penyerang.¹³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

¹² Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 200.

¹³ Abdul Qadir Audah, *At-Tasri Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wadi'iy* (Penerbid: Muassasah Ar-Risalah, Edisi Indonesia, PT. Kharisma Ilmu), hal. 138.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normatif, dengan kata lain penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.¹⁴ Pada penelitian yuridis normatif ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah penyajian hasil penelitian dengan tujuan untuk memperoleh gambaran fakta yang komprehensif namun tetap sistematis terkait dengan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini. Sedangkan kualitatif adalah bentuk pemaparan data dalam kata-kata, bukan dalam bentuk angka.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kasus atau putusan Pengadilan Negeri.¹⁵ Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus atau putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 61/Pid.B/2018/PN Blk.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dari data sekunder. Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara berupa data-data yang siap pakai dan dapat membantu menganalisa serta memahami data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan turut memerlihatkan peraturan perUndang-Undangan yang ada maupun melalui pendapat para sarjana atau

¹⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.

¹⁵ Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum, Paradigma, Metode Dan Masalah* (Jakarta: Elsam & Huma, 2002), hal. 63.

ahli hukum.¹⁶ Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran terhadap perUndang-Undangan, jurnal, buku-buku umum, skripsi, makalah, laporan, atau literature kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut. Data yang terkumpul merupakan data kualitatif dimana datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya, tidak diubah dalam simbol-simbol atau bilangan.

Bahan hukum dari data sekunder dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.¹⁷

a) Bahan hukum primer

Bahan bahan hukum primer terdiri dari peraturan perUndang-Undangan, catatan-catatan resmi. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa data, antara lain:

1. Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 61/Pid.B/2018/PN Blk.
2. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan

¹⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, hal. 14.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1996), hal. 52.

dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, tulisan-tulisan hukum dan jurnal hukum online maupun komentar-komentar para ahli hukum atau agama dalam mengambil keputusan hukum.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum maupun umum dan juga website internet seperti google maupun media pencarian lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang berarti suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan penelitian tersebut.¹⁸

4. Analisis Data

Sebagai tahapan terakhir dari penelitian ini adalah analisis data. Peneliti telah mengorganisasikan data dalam rangka menginterpretasikan data secara kualitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai

¹⁸ *Ibid.*, hal. 57.

temuan dari hasil penelitian. Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.¹⁹

Dalam metode analisis ini peneliti akan menggunakan data yang diperoleh untuk melakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 61/Pid.B/2018/PN Blk demi mendapatkan pemahaman secara menyeluruh dengan cara menguraikan kronologi kasus, pertimbangan hukum dari hakim, dan sanksi pidana yang dilakukan terdakwa. Data-data yang didapatkan dari literatur dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu bentuk pemaparan hasil penelitian dengan kata-kata lalu diambil kesimpulan secara spesifik yang bersifat umum. Dalam analisa data, peneliti akan menganalisis pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana pembunuhan karena pembelaan diri Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Blk dan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 61/Pid.B/2018/PN Blk tentang sanksi tindak pidana pembunuhan karena pembelaan diri ke dalam hukum pidana Islam.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang disajikan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

1. Bagian pertama yang berisi judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman pedoman transliterasi, halaman abstraksi, kata pengantar dan daftar isi.

¹⁹ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, n.d.), hal. 16.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini, peneliti akan memberikan gambaran mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Teori Tindak Pidana Pembunuhan Dan Pembelaan Diri Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Pengertian tindak pidana pembunuhan dan ruang lingkupnya menurut hukum pidana Islam maupun dalam hukum positif. Lalu pengertian pembelaan diri menurut hukum pidana Islam dan hukum positif.

BAB III Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 61/Pid.B/2018/Pn Blk Tentang Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Diri

Bagian ini mendeskripsikan tentang gambaran umum objek penelitian yaitu profil yang berkaitan dengan tugas pokok dan wewenang pengadilan terkait, kronologis kasus, dakwaan dan tuntutan, dan amar putusan pada putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 61/Pid.B/2018/PN Blk.

BAB IV Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 61/Pid.B/2018/Pn Blk Tentang Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Diri

Pada bab ini merupakan pembahasan inti dari penelitian yang dilakukan penulis dengan menganalisis pertimbangan hukum oleh hakim dan menganalisis dari sisi hukum pidana Islam

pada kasus tindak pidana pembunuhan karena pembelaan diri
Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor
61/Pid.B/2018/PN Blk.

BAB V Penutup

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari simpulan hasil penulisan
skripsi dan saran- saran.

BAB II

TEORI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PEMBELAAN DIRI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian tindak pidana pembunuhan

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “bunuh” yang artinya mencabut nyawa. Setelah mendapatkan imbuhan berupa awalan dan akhiran (pe-an) yang menyebabkan membentuk kata “pembunuhan”, berarti proses, perbuatan, atau cara membunuh. Sedangkan dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut dengan istilah *al-qatl* yang berasal dari kata dasar *qatala* yang berarti mematikan.

Pembunuhan termasuk salah satu tindak pidana dosa besar. Dalam *fiqh*, pembunuhan bisa dikenal atas *al-jināyah ‘ala an-nafs al-insāniyah* (kejahatan akan jiwa manusia). Menurut Abdul Qadir Audah, seorang ahli *fiqh*, pembunuhan ialah “perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain”.¹ Wahbah Zuhaili berpendapat, pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.²

Pembunuhan termasuk ke dalam jarimah *qishāṣ-diyat*, dimana *qishāṣ* menurut etimologi berarti “memotong” atau “mengikuti” yang berarti mengikuti perbuatan penjahat dengan

¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008), hal. 6.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Bandung: Gema Insani, 2010), hal. 12.

perbuatan yang sebanding, dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Sedangkan secara terminologi *qishas* berarti hukuman pembalasan yang setimpal dengan perbuatannya.³

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwasannya pembunuhan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang berusaha menghilangkan nyawa orang lain dengan adanya sebab tertentu baik disengaja maupun tidak disengaja.

2. Sumber hukum tindak pidana pembunuhan

a) Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 32:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ
جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي
الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۝ ٣٢

“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi” (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 32).⁴

³ Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam: Sebuah Perbandingan (Al-Muqaranah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah)* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2017), hal. 21.

⁴ Quran Kemenag, “Surah Al-Maidah,” *Quran.Kemenag.Go.Id*, diakses pada 22 November 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/5/32>.

- b) Dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قَتَلَ
مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ
كَانَ مَنصُورًا ۝ ٣٣

“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar.⁴²⁷⁾ Siapa yang dibunuh secara zalim, sungguh Kami telah memberi kekuasaan⁴²⁸⁾ kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Q.S. 17 [Al-Isra’]: 33).⁵

- c) Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۗ وَمَنْ قَتَلَ
مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ
يَصَّدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ
مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۗ تَوْبَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

٩٢

“Tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman dan (membayar) tebusan yang diserahkan

⁵ Quran Kemenag, “Surah Al-Isra’,” *Quran.Kemenag.Go.Id*, diakses pada 20 November 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/17/33>.

kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 92).⁶

3. Klasifikasi tindak pidana pembunuhan

Jarimah pembunuhan terklasifikasi menjadi 2 bagian, yaitu Pembunuhan yang dilarang dan pembunuhan dengan hak. Pembunuhan yang dilarang maksudnya pembunuhan dilakukan dengan melawan hukum atau atas dasar adanya unsur permusuhan dan penganiayaan. Sedangkan pembunuhan dengan hak maksudnya setiap pembunuh yang dilakukan dengan tidak melawan hukum atau tidak dilatarbelakangi oleh permusuhan, misalnya membunuh karena membela diri akibat mendapat serangan yang mengancam jiwa dan harta, pembunuhan yang dilakukan oleh seorang algojo dalam melakukan hukuman mati.

Menurut para ulama mazhab, Imam Malik, berpendapat bahwasannya pembunuhan terbagi menjadi 2 macam diantaranya pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja (karena kesalahan). Dasarnya dengan melihat zahir ayat Al-Qur’an yang mengenal dua bentuk jarimah pembunuhan. Pendapat yang kedua

⁶ Quran Kemenag, “Surah An-Nisa’,” *Quran.Kemenag.Go.Id*, diakses pada 20 November 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/92>.

dari Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i membagi jarimah pembunuhan menjadi 3 macam diantaranya pembunuhan sengaja (*qatl al-amd*), pembunuhan tidak sengaja (*khata'*), dan pembunuhan semi sengaja (*al-qathl syibh al-'amd*).⁷ Dari kedua pendapat ini, yang paling masyhur yaitu yang membagi jarimah pembunuhan menjadi 3 macam. Berikut penjelasan 3 macam jarimah tersebut:

a) Pembunuhan Sengaja (*Qatl al-amd*)

Pembunuhan yang disengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* yang mengakibatkan hilangnya nyawa disertai dengan niat untuk membunuh korban. Artinya pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang pelakunya dengan sengaja melakukan suatu perbuatan dan menginginkan akibat dari perbuatannya itu, yaitu matinya orang yang menjadi korban.⁸ Penggunaan alat juga bisa dijadikan sebagai indikator dari kesengajaan untuk membunuh tersebut. Dalam hal ini alat yang digunakan untuk membunuh adalah alat yang pada umumnya dapat mematikan korban seperti pedang, senjata api, tombak, dan senjata tajam lainnya.⁹

Unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja yaitu:

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 139.

⁸ Hasby Ashiddiq, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 50.

⁹ Ahmad Dzajuli, *Fiqih Jinayah* (Upaya Menanggulangi Kejahatan Terhadap Nyawa Dan Tubuh) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 129.

1. Yang dibunuh manusia yang diharamkan Allah SWT darahnya (membunuhnya) atau yang dalam istilah fikih disebut *ma'sum ad-dam* (terpelihara darahnya).
2. Tindak pidana mengakibatkan matinya seseorang.
3. Bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang.¹⁰

Unsur yang paling penting adalah yang ketiga, karena merupakan syarat utama dalam pembunuhan sengaja. Ini menjadi sangat penting, karena niat tidak bisa dilihat secara nyata, melainkan terletak di dalam hati sehingga sangat sulit diketahui apakah melakukannya dengan sengaja atau tidak. Oleh karena itu cara mengatasi kesulitan ini dengan melihat alat-alat yang digunakan dalam pembunuhan itu. Hal ini didasarkan pada perlunya memiliki keyakinan yang nyata bahwa hilangnya nyawa atau kematian korban adalah sesuatu yang diinginkan.¹¹

b) Pembunuhan Semi Sengaja (*Al-qathl syibh al-'amd*)

Pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik.¹² Maksudnya adalah tindakan tersebut disengaja atas kehendak sendiri tetapi keliru dalam pembunuhannya karena tidak ada niatan untuk membunuh. Seperti contoh seseorang meyakini memukul menggunakan

¹⁰ Imaning Yusuf, "Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 13, no. 2 (2013) hal. 5.

¹¹ Jais Mubarak, *Kaidah Fiqih Jinayah* (Bandung: Pustaka Balai Qurays, 2004), hal. 10.

¹² Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 24.

alat yang tidak menimbulkan kematian seseorang, tetapi perbuatan tersebut ternyata menyebabkan orang yang dipukul meninggal dunia. Kesengajaan tersebut mungkin hanya sekedar memberi pelajaran bagi si korban, tidak bermaksud untuk menghilangkan nyawanya.

Menurut Prof. H.A. Jazuli, ada 3 (tiga) unsur dalam pembunuhan semi sengaja yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian, ada maksud penganiayaan atau permusuhan, dan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.¹³

c) Pembunuhan tidak sengaja (*Khata'*)

Pembunuhan tidak sengaja yaitu pembunuhan yang tidak dikehendaki, tidak berniat atau maksud untuk membunuh maupun menganiaya baik dilihat dari perbuatannya maupun orangnya. Menurut Sayid Sabiq, pembunuhan tidak sengaja adalah ketidaksengajaan dalam kedua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya, dalam pembunuhan tidak sengaja, perbuatan tersebut tidak diniati dan akibat yang terjadipun sama sekali tidak dikehendaki.¹⁴

Adapun suatu pembunuhan tidak sengaja ini dapat dikehendaki apabila:

1. Pelaku pembunuhan sebelumnya tidak ada niat untuk membunuh orang yang dibunuh, seperti orang melempari

¹³ H.A. Djazulli, *Fikih Jinayah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 132.

¹⁴ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), hal. 152-153.

anjing dengan batu tetapi jatuh menimpa orang lain, maka ini disebut kesalahan dalam bertindak.

2. Pelaku pembunuhan dengan sengaja dan niat terhadap korban karena menganggap hal tersebut diperbolehkan, padahal tidak diperbolehkan. Misalnya seseorang melakukan pembunuhan karena mengira bahwa yang dibunuh adalah tentara musuh sedangkan yang bersangkutan adalah seorang muslim atau kafir yang sedang melaksanakan suatu perjanjian, maka kasus seperti ini disebut dengan kelalaian niat.
3. Pelaku tidak bermaksud melakukan pembunuhan tetapi perbuatannya mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, misalnya seseorang yang sedang mabuk tanpa sadar memukul seseorang dengan sebatang kayu sehingga orang tersebut meninggal dunia. Ini dapat diklasifikasikan sebagai salah mengartikan target, tidak memiliki niat untuk membunuh, tidak disengaja tetapi menggunakan peralatan dan metode yang mengakibatkan kematian.
4. Seseorang dengan tidak sengaja melakukan suatu perbuatan yang perbuatannya menjadi penyebab pembunuhan, misalnya orang menggali lubang di jalan yang menyebabkan orang lain ikut masuk ke dalam lubang tersebut dan meninggal.¹⁵

Unsur-unsur dalam pembunuhan tidak sengaja yaitu:

- 1) Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian.

¹⁵ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 50.

- 2) Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan.
- 3) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.

4. Pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Islam disebut dengan istilah *al-mas'uliyah al-jinaiyah* yaitu pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud dan konsekuensi dari perbuatannya tersebut.¹⁶ Pertanggungjawaban dalam hukum pidana Islam memiliki 3 pokok syarat yaitu:

- a) Perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan *nash*
Melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang keras oleh *nash*, sebagaimana telah dijelaskan, bahwa tidak ada kejahatan dan pertanggungjawaban jika tidak ada larangan *nash*/hukum yang mengatur.
- b) Dikerjakan atas kehendak sendiri
perbuatan tersebut tetap dikerjakan atas kemauan sendiri atau adanya niat dari pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut.
- c) Terhadap serangan tersebut mengetahui akibatnya
Dalam pertanggungjawaban pidana disyaratkan, bahwa pelaku benar-benar mengetahui akibat dari perbuatan yang telah dilakukan dan siap menanggung segala akibatnya.

Atas pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hanya manusia yang berakal pikiran (*mukallaf*), dewasa (*baligh*), dan berkemauan

¹⁶ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hal. 154.

sendiri dalam melakukan perbuatannya yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Terhadap anak kecil, orang dengan gangguan jiwa, orang dungu, orang yang sudah hilang kemauannya dan orang yang dipaksa atau terpaksa tidak dibebankan pertanggungjawaban hukuman.¹⁷

Terhadap orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau sakit jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Orang yang jiwanya sakit bisa disebabkan karena sesuatu yang dibawa sejak lahir atau karena suatu sebab ada gangguan dari luar. Ketika manusia mencapai kedewasaan, ia mampu menggunakan daya pikirnya secara matang, namun karena gangguan atau karena serangan suatu penyakit, baik sebagian atau seluruh sifat berpikirnya dapat hilang kapan saja dan di mana saja tanpa batas waktu tertentu. Hilangnya kemampuan berpikir (akal sehat) dalam kehidupan sehari-hari bisa disebut gila. Abdul Qadir ‘Audah mendefinisikan gila merupakan hilangnya akal, rusak atau lemah.¹⁸

Prinsip dasar yang ditetapkan dalam hukum Islam adalah segala sesuatu yang tidak diharamkan dalam *nash* berarti dibolehkan, akan tetapi jika suatu perbuatan diharamkan, hukumannya dijatuhi pada saat pengharamannya diketahui. Apabila perbuatan yang dilakukan belum ada *nash* atau ketentuan hukum yang melarang maka perbuatan itu termasuk dalam kategori pemaaf.

5. Sanksi tindak pidana pembunuhan

¹⁷ Zulhamdi, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Fiqh Jinayah” (2019), dapat diakses melalui www.ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id, hal. 92-93.

¹⁸ Elfa Murdiana, “Pertanggungjawaban Pidana Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya” XII, no. 1 (2012): hal. 14.

Tindak pidana pembunuhan termasuk dalam jarimah *qishas-diyat*, ialah jarimah yang diancam dengan hukuman *qishas* atau hukuman pokok (hukuman setingkat/setara) atau hukuman *diyat* atau hukuman pengganti (denda/ganti rugi), yang telah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak asasi manusia (manusia/individu), dimana korban atau keluarganya dapat memaafkan pelaku, sehingga hukuman (*qishas-diyat*) dapat dihapuskan seluruhnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۗ بِالْحُرِّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ
أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۙ ١٧٨

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik.48) Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih." (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 178).

Karena dalam *qishas* ada pemberian hak bagi keluarga korban untuk berperan sebagai "lembaga pemaaf". Mereka bisa meminta haknya untuk memaafkan atau tidak memaafkan perbuatan pelaku (restoratif). Dalam hal ini disebut dengan keadilan *retributive restorative justice* dan jarimah *ta'zir* juga tidak

dikategorikan sebagai hak Allah, karena hukumannya ditetapkan oleh pemegang kebijakan.

Menurut Abdul Qadir Audah yang dikutip oleh Rokhmadi dalam jurnalnya: Hukum Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern, hukuman *qishas* dijatuhkan pada jarimah *al-qatl al-'amd* (sengaja) dan *al-jarh al-'amd* yang telah memenuhi persyaratan dan pelaku tidak dimaafkan oleh pihak korban. Sedangkan hukuman *diyat* dijatuhkan pada jarimah *al-qatl syibh al-'amd* (semi sengaja), *al-qatl al-khafa'* (tidak sengaja), dan *al-jarh al-khafa'*. Termasuk juga dalam keadaan *qishas* tidak bisa dilaksanakan, misalnya, meninggalnya pelaku tindak pidana, hilangnya anggota badan pelaku yang akan di-*qishas*, taubatnya pelaku, perdamaian, pengampunan, diwariskan hak *qishas*, atau kedaluwarsa masa hukumannya, maka pelaku bisa dijatuhi hukuman *diyat* dan *ta'zir* untuk kemaslahatan umum.¹⁹

Misalnya apabila pihak korban memaafkan pelaku, maka hukuman *qishas* sebagai hukuman utama (*al-'uqubah ashliya*) batal dan diganti dengan *diyat* sebagai hukuman pengganti (*al-'uqubah al-badaliyah*), sementara pemegang otoritas bisa menjatuhkan hukuman *ta'zir* yang sesuai dengan perbuatan pelaku tindak pidana. Sedangkan pada tindak pidana semi sengaja dan tidak sengaja, maka hukuman pokoknya yaitu *diyat*. Meskipun *diyat* merupakan hukuman, namun hukuman *diyat* seluruhnya diserahkan kepada pihak korban atau walinya, jadi *diyat* atau ganti rugi tersebut tidak masuk ke kas negara. Dari sisi ini *diyat* lebih menyerupai pengganti kerugian yang diderita pihak korban yang

¹⁹ Rokhmadi, "Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern," *At-Taqaddum* 8, no. 2 (2017): hal. 4.

besarnya berbeda-beda sesuai dengan kerugian akibat pembunuhan atau penganiayaan yang diderita korban. Akan tetapi, di sisi lain *diyat* tetap merupakan hukuman yang jika dimaafkan oleh pihak korban bisa diganti dengan hukuman *ta'zir*, karena itu dapat dikatakan bahwa *diyat* merupakan hukuman dan pengganti kerugian sekaligus.²⁰

Mengenai besaran *diyat*, perbedaan pendapat oleh Para ulama dalam menentukan jenis *diyat*. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i, diat dapat dibayar dengan salah satu tiga jenis yaitu Onta, Emas atau Perak. Perincian *diyat* dan jumlahnya tersebut berdasar *nash*, orang yang melakukan pembunuhan (orang tidak bersalah) secara sengaja, maka urusannya kepada pihak keluarga korban. Jika mereka menuntut *diyat*, yaitu (membayar) 30 *hiqqah* (unta betina yang berusia tiga tahun yang masuk tahun ke empat) dan 30 *jadza'ah* (unta yang berumur lima tahun), serta 40 *khalīfah* (unta yang sedang hamil) dan, apa saja yang mereka tuntutan kepada si pembunuh sebagai imbalan perdamaian.²¹

6. Konsep Maqashid Syariah dalam tindak pidana pembunuhan

Dikutip dari jurnal yang berjudul: Tinjauan *Hifzh Al-Nafs (Maqāshid Syarīah)* Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan oleh Dicka Nanda Dermawan, *maqāshid syarīah* secara etimologi (bahasa) yang terdiri dari dua kata, yakni *maqāshid*, sebagai bentuk jamak dari *maqsūd*, yang berarti

²⁰ *Ibid.*, hal. 5.

²¹ Sirya Iqbal, Hamdani, Yusrizal, "Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam" 10, no. 1 (2022), dapat diakses melalui www.ojs.unimal.ac.id.

“kesengajaan atau tujuan.” Syari’ah, secara bahasa berarti “jalan menuju air.” Secara istilah, *syarīah* merupakan *al-nusus al-muqaddasah* (teks-teks suci), yaitu hukum-hukum Allah yang berasal dari Al-Qur’an dan hadis yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia dan ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.²² Maka dengan demikian, *maqāshid syarīah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

Salah satu dari tujuan pensyariatian hukum Islam (*maqāshid syarīah*) yaitu *hifẓh al-nafs* atau dalam bahasa Indonesianya menjaga jiwa. Secara definisi, pengertian *hifẓh al-nafs* disandarkan kepada pemahaman kebahasaan dan juga disandarkan kepada pengertian yang dimunculkan dalam Al-Qur’an ataupun sumber hukum. Pemahaman secara terpisah *hifẓh al-nafs* kata *nafs* dalam khasanah Islam banyak dipahami. *Nafs* dalam arti jiwa, nyawa, roh dan lain-lain. *Nafs* juga memiliki makna lain yaitu segala sesuatu yang hakikatnya menunjuk kepada diri pribadi. Maka memelihara jiwa dapat dipahami menjaga atau memelihara diri dari segala ancaman kematian. Artinya, *nafs* dapat secara nyata dipahami sebagai nyawa. Artinya melindungi dan memelihara dari segala ancaman dan yang menyakitkan.²³

B. Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Positif

²² Asfri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut al-Syatibi*, Cet. I. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 61-62.

²³ Dicka Nanda Dermawan, “Tinjauan Hifẓh Al-Nafs (Maqāshid Syarīah) Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Excess) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan”, (Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), www.repository.uinjkt.ac.id.

1. Pengertian tindak pidana pembunuhan

Pengertian pembunuhan yang dikutip dari jurnal oleh Sawir Hasbi yang berjudul: Analisis Hukuman Pembunuhan Secara Mutilasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang.²⁴

2. Klasifikasi dan sumber hukum tindak pidana pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan telah diatur dalam KUHP, berdasarkan objeknya/korban (kepentingan hukum yang dilindungi), kejahatan terhadap nyawa dibedakan menjadi 3 macam sebagai berikut:

- a) Pembunuhan biasa (pasal 338), diancam pidana paling lama lima belas tahun.
- b) Pembunuhan dengan pemberatan (pasal 339), diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
- c) Pembunuhan berencana (pasal 340), diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

²⁴ Hasbi Sawir, "Analisis Hukuman Pembunuhan Secara Mutilasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017), www.repository.uin-suska.ac.id.

- d) Pembunuhan bayi oleh ibunya (pasal 341), diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- e) Pembunuhan bayi berencana (pasal 342), diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- f) Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (pasal 344), diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- g) Membujuk/membantu agar orang bunuh diri (pasal 345), diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.
- h) Pengguguran kandungan atas izin ibunya (pasal 346), diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- i) Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya (pasal 347) diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- j) Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung (pasal 348) diancam pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- k) Dokter / bidan / tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (pasal 349), Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang

ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan.²⁵

3. Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan

Unsur tindak pidana terbagi menjadi 2, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan keadaan, yang berkaitan dengan kapan perbuatan pelaku harus dilakukan. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada pelaku atau berkaitan dengan pelaku dan segala sesuatu yang terkandung dalam isi hati sanubarinya.²⁶

Unsur-unsur subjektif yang terdapat di dalam tindak pidana pembunuhan diantaranya perbuatan dilakukan dengan sengaja, perbuatan yang dilakukan melawan hukum, pelaku mengetahui akibat atau dampak dari perbuatannya. Menurut unsur objektif dalam tindak pidana pembunuhan yaitu pada saat menghilangkan nyawa orang lain baik yang direncanakan terlebih dahulu ataupun tidak sama sekali.²⁷ Dalam hal ini suatu tindakan dapat dikatakan sebagai pembunuhan apabila pelaku berhasil menghilangkan nyawa korban.

4. Pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan

²⁵ Penghimpun Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana Dan Perdata (KUHP, KUHAP Dan KUHPdt)*, Cet. 1. (Jakarta: Visimedia, 2008).

²⁶ P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 193.

²⁷ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 2016), hal. 241.

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif memiliki persamaan yang tidak jauh beda dengan pengertian pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam. Menurut Mukhsin Nyak Umar & Zara Zias sebagaimana mengutip pendapat Van Hammel oleh Martiman, pertanggungjawaban pidana adalah keadaan normal dan kematangan psikologis yang membawa tiga macam kemampuan untuk memahami arti dan konsekuensi dari tindakan sendiri, menyadari bahwa tindakan tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat dan menentukan kemampuan untuk melakukan tindakan tersebut.²⁸

Jadi sangat jelas bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan secara hukum harus ada unsur perbuatan yang dilarang atau kesalahannya, baik disengaja maupun karena kelalaian, karena kemauannya sendiri, mengetahui akibat perbuatannya, mampu bertanggung jawab, dan tidak ada alasan untuk memaafkan. Jadi, dalam hukum positif jika seseorang melakukan tindak pidana dan memenuhi kriteria untuk dimintai pertanggungjawaban, maka ia akan menerima hukuman sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan.²⁹

C. Pembelaan Diri Menurut Hukum Pidana Islam

²⁸ Mukhsin Nyak Umar and Zara Zias, "Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017): 128–155.

²⁹ *Ibid.*, hal. 135.

Pembelaan diri dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi 2, yaitu pembelaan khusus (*daf'ul as-sail*) dan pembelaan umum (*dif'a asy-syar'i al-am*).³⁰

1. Pembelaan Khusus (*daf'u as-sail* atau *Difa' asy-Syar'i al-Khass*)

a) Pengertian Pembelaan Khusus

Pembelaan diri dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah pembelaan khusus atau *daf'u as-sail*. *Daf'u as-sail* merupakan kalimat yang terdiri dari dua kata yaitu *daf'u* dan *as-sail*. Kata *daf'u* dalam bahasa Arab berarti melindungi sesuatu. Dalam konteks, makna *daf'u* berarti mempertahankan diri. Kemudian kata *as-sail* menurut bahasa berarti dzalim, melampaui batas. Yang dimaksud dengan *as-sail* adalah menyerang orang lain atau melanggar hak orang lain karena menginginkan harta atau nyawa orang lain dengan cara yang tidak adil. Dari penjelasan di atas, pengertian *daf'u as-sail* adalah upaya mempertahankan diri dari serangan zalim terhadap jiwa atau harta benda.³¹

Telah dijelaskan mengenai pembelaan diri dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 194:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتِ قِصَاصٌ ۗ
فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ
ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ١٩٤

³⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia*, hal. 138.

³¹ Ismaul Haq, Wahidin, Sahidah, 'Melampaui Batas (*Noodweer excess*) Dalam Membela Diri (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif)', vol. 2 (2020), hal. 5.

“Bulan haram dengan bulan haram dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) *qiṣhaṣ*. Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 194).³²

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ٣٩

“Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.” (Q.S. 42 [Asy-Syura]: 39).³³

Ayat ini merupakan dalil utama *daf'ul as-sail* yang menjelaskan bahwa barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia, sebanding dengan serangannya terhadap kamu. Penjelasan ayat Al-Qur'an di atas bahwa membela diri hukumnya boleh terhadap serangan yang ditujukan kepada seseorang. Namun perlu digarisbawahi bahwa penyerangan yang dilakukan harus mengancam harta benda dan nyawa baik diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa jika seseorang diserang oleh anak-anak, orang gila dan binatang maka ia harus membela diri. Ketika korban tidak mempunyai cara lain untuk mempertahankan diri dari suatu serangan kecuali dengan membunuh, oleh sebab itu tidak bertanggung jawab baik secara pidana maupun perdata karena korban hanya memenuhi kewajibannya untuk melawan serangan terhadap

³² Quran Kemenag, “Surah Al-Baqarah,” *Quran.Kemenag.Go.Id*, diakses pada 20 November 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/194>.

³³ Quran Kemenag, “Surah Asy-Syura,” *Quran.Kemenag.Go.Id*, diakses pada 20 November 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/42/39>.

jiwanya.³⁴ Abu Yusuf berpendapat bahwa orang yang diserang oleh anak kecil dan orang gila masih termasuk tindakan kriminal. Pembelaan diri harus tetap dilakukan meskipun hukuman bagi keduanya dihapuskan karena keduanya tidak memiliki pengetahuan (cakap dalam bertindak).³⁵

Disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ :
« مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ أَوْ
دُونَ دَمِهِ أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ »

Dari Sa'id bin Zaid, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda, "Siapa yang dibunuh karena membela hartanya maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela darahnya atau karena membela agamanya, ia syahid." (HR. Abu Daud no. 4772 dan An Nasa'i no. 4099. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadis ini shahih).³⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ
يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي قَالَ « فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ ». قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ

³⁴ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta, 1989), hal. 168.

³⁵ Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, hal. 141.

³⁶ Muhammad Abduh Tuasikal, "Membela Diri Dari Tukang Begal Hingga Syahid," diakses pada 22 November 2022 melalui <https://rumaysho.com/10453-membela-diri-dari-tukang-begal-hingga-syahid.html>.

قَاتَلَنِي قَالَ « قَاتِلُهُ ». قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي قَالَ « فَأَنْتَ
« شَهِيدٌ ». قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ « هُوَ فِي النَّارِ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa ada seseorang yang menghadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, ia berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang mendatangi dan ingin merampas hartaku?” Beliau bersabda, “Jangan kau beri padanya.” Ia bertanya lagi, “Bagaimana pendapatmu jika ia ingin membunuhku?” Beliau bersabda, “Bunuhlah dia.” “Bagaimana jika ia malah membunuhku?”, ia balik bertanya. “Engkau dicatat syahid”, jawab Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. “Bagaimana jika aku yang membunuhnya?”, ia bertanya kembali. “Ia yang di neraka”, jawab Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. (HR. Muslim no. 140).³⁷

Alasan Ulama mengatakan pembelaan diri harus dilakukan dalam segala keadaan adalah karena manusia berkewajiban untuk mempertahankan diri dan orang lain dari segala serangan terhadap jiwa. Termasuk hak dan kewajiban manusia untuk melindungi harta benda pribadinya dan harta benda orang lain dari segala serangan yang ditujukan terhadap harta benda, baik pidana maupun bukan.³⁸

b) Syarat-syarat pembelaan diri

Pembelaan diri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Arfi Nilan Muhammad, “Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 373/Pid.B/2020/PN.Pdg)” (UIN Walisongo Semarang, 2021).

- 1) Tindakan yang dilakukan terhadap orang yang diserang harus melawan hukum.

Jika perbuatan itu bukan perbuatan melawan hukum, maka pembelaan atau penolakan tidak boleh dilakukan. Jadi, penggunaan hak atau pemenuhan kewajiban baik oleh individu maupun penguasa, atau perbuatan yang diperbolehkan oleh *syara'* tidak disebut sebagai penyerangan, misalnya orang tua yang memukul anaknya dengan maksud sebagai tindakan pengajaran atau pendidikan, algojo yang melaksanakan hukuman tembak mati terhadap terpidana juga hukuman potong tangan bagi tindak pidana pencurian. Karena hal tersebut merupakan pemenuhan pelaksanaan tugas. Batasan dalam serangan tidak bisa ditentukan, sehingga serangan bisa keras atau ringan. Ringannya serangan tidak bisa menghalangi adanya pembelaan. Walaupun demikian, si pembela diri dibatasi dengan kekuatan yang lazim (dibutuhkan seperlunya atau *al-quwah al-lazimah*) ketika menolak serangan.³⁹

- 2) Serangan harus terjadi seketika itu juga.

Seseorang yang melakukan pembelaan diri, wajarnya ketika mendapat serangan atau ancaman akan mengalami keadaan yang sangat terguncang ketika itu juga. Perbuatan pembelaan diri orang yang baru akan

³⁹ Khairuni Nasution, "Hukum Pelaku Pembunuhan Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain Dalam Pembelaan Diri Terhadap Jiwa Dan Harta Benda (Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)" (Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), dapat diakses melalui www.repository.uinsu.ac.id.

diserang adalah perbuatan pembelaan diri yang berlawanan dengan hukum, karena pembelaan terjadi boleh dilakukan apabila benar-benar telah terjadi serangan atau menduga kuat akan terjadi serangan, seperti ancaman awal. Apabila ancaman dianggap sebagai bahaya maka penolakannya harus dengan seimbang, yaitu berlindung atau melaporkan kepada pihak yang berwajib.

- 3) Tidak ada cara lain selain membela diri.

Salah satu syarat yang dapat dianggap sebagai pembelaan diri dilakukan karena tidak ada cara lain untuk membela diri. Jika menolak serangan dapat dilakukan dengan cara lain, maka cara lain itu harus dilakukan terlebih dahulu daripada mempertahankannya dengan cara memukul, melukai atau membunuh penyerang. Apabila pembelaan diri tersebut dilakukan pada saat tidak diperlukan, maka dianggap sebagai perbuatan kejahatan. Misalnya, jika seseorang dapat menahan serangan dengan cara berteriak dan meminta bantuan, maka dia tidak boleh memukul, melukai atau membunuh penyerang. Karena dalam keadaan ini apabila dia memukul, melukai atau membunuh penyerang bisa dianggap sebagai kejahatan.

- 4) Menolak serangan harus dengan kekuatan yang lazim (kekuatan seperlunya yang dipakai).

Pembelaan diri yang dilakukan harus setimpal dengan serangan yang datang. Orang yang diserang tidak boleh menolak serangan dengan cara yang keras

bilamana ia dapat menolaknya dengan cara yang ringan, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa menolak serangan harus dilakukan dengan cara yang ringan terlebih dahulu. Jikalau orang yang diserang melakukan pembelaan diri melebihi batas, maka ia harus bertanggungjawab atas kelebihan perbuatannya itu.

c) Unsur-unsur pembelaan diri

Sesuai dengan hukum yang berlaku menurut hukum pidana Islam, segala sesuatu yang diharamkan tidak boleh dikerjakan, kecuali ada keadaan dimana seseorang yang kondisinya sangat terancam ketika mempertahankan jiwa, menjaga kehormatan dan mempertahankan harta baik diri sendiri maupun orang lain boleh dilakukan.

Dalam menetapkan unsur-unsur pembelaan diri terdapat persamaan antara hukum pidana Islam dan hukum Positif. Persamaan unsur tersebut yaitu:

- 1) Pembelaan terpaksa dilakukan sebab sangat terpaksa atau tidak ada cara lain untuk menghindari serangan, harus benar- benar dalam keadaan terpaksa.
- 2) Untuk mengatasi adanya serangan atau ancaman seketika yang bersifat melawan hukum.
- 3) Serangan atau ancaman serangan ditujukan pada kepentingan hukum atas badan, kehormatan kesusilaan, dan harta benda sendiri atau orang lain.
- 4) Harus dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan serangan sudah berlangsung, atau bahaya yang masih mengancam.

- 5) Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam.⁴⁰

d) Pembelaan diri yang dianjurkan/diperbolehkan

Seseorang diperbolehkan melakukan pembelaan diri dengan kekuatan yang berlebihan dari serangan yang terjadi, namun jika dengan kekuatan yang kecil seharusnya bisa mencegah, maka harus bertanggungjawab atas tindakan yg berlebihan itu. Misalnya sebagai berikut:

- 1) Jika serangan dapat ditolak dengan mengancam si penyerang, namun orang yang diserang itu memukul si penyerang maka harus bertanggungjawab atas pemukulan tersebut.
- 2) Jika serangan dapat ditolak dengan pukulan tangan namun orang yang diserang melukai si penyerang maka harus bertanggungjawab atas pelukaan itu.
- 3) Jika serangan dapat ditolak dengan pelukaan, tetapi orang yang diserang itu membunuh, maka harus bertanggung jawab atas pembunuhan itu.
- 4) Jika si penyerang melarikan diri dan orang yang diserang mengejar lalu melukainya maka harus bertanggungjawab atas pelukaan itu.
- 5) Jika perlawanan penyerang dapat dilumpuhkan, namun orang yang diserang memotong tangan atau kakinya atau membunuhnya maka harus bertanggungjawab atas tindakannya itu.

⁴⁰ Tathmainul Qulub, “Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Pembelaan Terpaksa Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri Surabaya, 2015), dapat diakses melalui www.digilib.uinsby.ac.id.

Dalam hukum pidana Islam, apabila seseorang melakukan pembelaan diri lebih dari batas yang diperlukan, maka ia harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan marah besar, kemarahannya tidak dapat dianggap sebagai sebuah alasan pembenar untuk melakukan tindak pidana dan dia tetap dijatuhkan hukuman. Untuk itu, pembelaan harus dilakukan seringan mungkin, selama masih bisa membela diri dengan cara yang ringan, maka pembelaan dengan cara yang lebih berat tidak dibenarkan.⁴¹

Jadi Islam menerapkan prinsip keseimbangan, yaitu pembelaan sesuai dengan ancaman yang datang kepada diri seseorang. Dalam hukum Islam, pembelaan yang berlebihan tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pengecualian ketika dalam keadaan yang terpaksa, maka seseorang tidak dibebankan pertanggungjawaban.

2. Pembelaan Umum (*Dif'a asy syar'i al-am* atau *Amar ma'ruf nahi munkar*)

a) Pengertian pembelaan umum (*Amar ma'ruf nahi munkar*)

Pembelaan umum atau *Amar ma'ruf nahi munkar* artinya pembelaan untuk kepentingan umum atau menganjurkan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan menurut

⁴¹ Muhammad, "Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 373/Pid.B/2020/PN.Pdg)."

syara' dan mencegah apa yang seharusnya ditinggalkan.⁴² Para ahli fiqih berpendapat pembelaan umum atau *Amar ma'ruf nahi munkar* merupakan sesuatu yang wajib dilakukan dengan tujuan agar masyarakat menerapkan perilaku terpuji sesuai dengan *syari'ah* sehingga suatu jarimah dapat diminimalisir. Ketentuan hukum mengenai *Amar ma'ruf nahi munkar* telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 104 dan 110:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
١٠٤

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. 3 [Al-Imran]: 104).⁴³

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ
الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ
الْفٰسِقُونَ ١١٠

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan

⁴² Marsum, *Jinayat*, hal. 169.

⁴³ Quran Kemenag, “Surah Al-Imran,” *Quran.Kemenag.Go.Id*, diakses pada 20 November 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/3/104>.

kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.” (Q.S. 3 [Al-Imran]: 110).⁴⁴

b) Syarat-syarat pembelaan umum

Melakukan pembelaan umum merupakan sebuah kewajiban, namun pelaksanaannya memerlukan syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan orang yang melakukannya. Syarat pembelaan umum terdiri dari ada 5 (lima) macam dikutip dari jurnal skripsi yang berjudul: Studi Komparatif Pembelaan Diri Perspektif Hukum Pidana Dan Fiqh Jinayah oleh Lika Adila Nurmilati, diantaranya dewasa dan berakal, Iman, adanya kesanggupan, adil, dan persetujuan (izin).⁴⁵

c) Syarat dilarangnya keburukan

Ma'ruf atau kebaikan merupakan segala perilaku atau sikap perbuatan yang perlu dilakukan atau ditindak sesuai dengan ketentuan dan prinsip umum syariat Islam, seperti berakhlakul karimah, berbuat baik terhadap fakir miskin, dan lain sebagainya. *Munkar* yaitu segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam.⁴⁶ Sedangkan melarang kemungkaran (*nahi munkar*) bisa berupa perkataan seperti melarang orang lain minum minuman keras. Dengan demikian, menyuruh kebaikan adalah menganjurkan untuk mengerjakan atau mengucapkan apa yang seharusnya.

⁴⁴ Quran Kemenag, “Surah Al-Imran,” *Quran.Kemenag.Go.Id*, diakses pada 20 November 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/3/110>.

⁴⁵ Lika Adila Nurmilati, “Studi Komparatif Pembelaan Diri Perspektif Hukum Pidana Dan Fikih Jinayah” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), dapat diakses melalui www.eprints.walisongo.ac.id.

⁴⁶ *Nashr* Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta: Amzah, 2009), hal 252-253.

Sedangkan melarang keburukan adalah membujuk orang lain agar meninggalkan apa yang sebaiknya ditinggalkan.⁴⁷

Untuk melaksanakan *amar ma'ruf* tidak diperlukan syarat khusus, karena *amar ma'ruf* itu berupa nasehat, petunjuk dan pengajaran. Jadi, bisa dilakukan kapan saja dan dalam kesempatan apa saja. Adapun untuk mencegah kejahatan diperlukan syarat-syarat tertentu, yaitu: Ada perbuatan buruk atau jahat, buruk atau jahat terjadi seketika, kejahatan itu diketahui dengan jelas.

d) Cara memberantas kemungkar

Apabila seseorang melakukan keburukan (kemungkar) sedang ia tidak menyadari disebabkan ketidaktahuan perbuatannya adalah keburukan, cara yang dilakukan untuk mencegahnya ialah dengan memberi penjelasan dengan sikap yang halus dan sopan bahwa perbuatannya itu adalah suatu perbuatan yang buruk, memberi nasihat dan petunjuk, menggunakan kekerasan dan ancaman (berbentuk ucapan), mengadakan tindakan dengan tangan, menggunakan ancaman pemukulan dan pembunuhan (berbentuk ucapan), menggunakan pemukulan dan pembunuhan (apabila dalam keadaan yang sangat terpaksa), dan minta bantuan orang lain.⁴⁸

D. Pembelaan Diri Menurut Hukum Positif

⁴⁷ A. Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Singa Grafika, 2004), hal. 95.

⁴⁸ Rudi Yana, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer excess*) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan" (UIN Syarif Hidayatullah, 2015), dapat diakses melalui www.repository.uinjkt.ac.id.

1. Pengertian pembelaan diri

Pembelaan diri merupakan salah satu hak dan juga kewajiban yang diberikan oleh Undang-Undang kepada setiap orang untuk menjaga keselamatan jiwanya, baik keselamatan jiwanya, harta bendanya maupun kehormatannya. Oleh karena itu, bela diri merupakan hak yang menjadi naluri setiap orang untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, harta dan kehormatannya dari perbuatan jahat pihak lain, yang ingin merusak atau merugikan secara melawan hukum.⁴⁹ Pembelaan diri ini diatur dalam pasal 49 KUHP ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

Ayat (1): *“Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh di hukum”*.

Ayat (2): *“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”*

KUHP Pasal 49 ayat (1) menerangkan mengenai pembelaan diri (*noodweer*), ialah barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa melakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain,

⁴⁹ Muhammad, “Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 373/Pid.B/2020/PN.Pdg).”

dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga.⁵⁰ Pembelaan diri disebut juga dengan istilah *Noodweer* yang artinya pembelaan darurat. *Noodweer* adalah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum.⁵¹

KUHP Pasal 49 ayat (2) juga menerangkan mengenai *Noodweer excess*, yang artinya pembelaan darurat yang melampaui batas. Pengertian *Noodweer excess* ini sama halnya dengan pembelaan darurat (*Noodweer*), yaitu adanya serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga. Letak perbedaannya *Noodweer excess* dilakukan dengan melampaui batas pertahanan yang sangat diperlukan, misalnya orang membela dengan menembakkan pistol, sedangkan sebenarnya pembelaan dengan pemukul kayu sudah cukup dan sampai menyebabkan tewasnya si pelaku penyerangan tersebut akibat pembelaan diri dari si korban.⁵²

Insting mempertahankan diri saat diserang merupakan fitrah manusia sebagai bentuk perlindungan kepekaan terhadap serangan dalam mempertahankan hidup. Hukum pidana juga memandang bahwa sifat manusia ini perlu dituangkan dalam suatu aturan hukum agar mendapat kejelasan dan perlindungan pada saat perbuatan itu perlu dilakukan. Sehingga hukum

⁵⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, hal. 64.

⁵¹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 200.

⁵² Khairuni Nasution, "Hukum Pelaku Pembunuhan Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain Dalam Pembelaan Diri Terhadap Jiwa Dan Harta Benda (Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)," hal. 52.

pidana positif membagi perbuatan membela diri menjadi 2 (dua) bagian yaitu pembelaan paksa (*noodweer*) dan pembelaan paksa yang melebihi batas (*noodweer excess*) dan tercantum dalam pasal 49 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) KUHP.

2. Macam-macam pembelaan diri

Pembelaan diri terdiri dari 3 macam menurut KUHP pasal 49 diantaranya:

- a) Membela diri sendiri maupun orang lain terhadap serangan yang bersifat fisik.

Dalam hal membela diri maupun orang lain terhadap serangan fisik yang boleh dilakukan hanyalah perbuatan fisik oleh manusia dan tidak dibenarkan oleh binatang. Semisal orang digigit anjing dan membunuh anjing itu. Tindakan tersebut bukan sebuah pembelaan diri karena hewan bukan merupakan subjek hukum. Namun pembunuh anjing tidak dipidana karena merupakan perbuatan *overmatch*.

- b) Membela kehormatan kesusilaan diri sendiri maupun orang lain.

Dalam hal menjaga kehormatan yang berkaitan erat dengan masalah seksual (kesusilaan). Misalnya seorang laki-laki meraba payudara seorang perempuan yang tidak dikenal, maka dibenarkan apabila ketika serangan berlangsung memukul tangan laki-laki itu. Tetapi sudah sudah tidak masuk dalam hal pembelaan diri ketika seorang laki-laki tersebut pergi kemudian perempuan itu mengejarnya dan memukulnya, karena bahaya yang mengancam telah selesai.

- c) Membela harta benda diri sendiri maupun orang lain.

Pembelaan terhadap harta benda sendiri maupun orang lain terhadap benda-benda yang bergerak, berwujud dan melekat hak kebendaan, seperti halnya dengan pengertian benda pada pencurian yang memiliki nilai.⁵³

3. Unsur-unsur pembelaan diri

Pada redaksi pasal 49 ayat (1) KUHP menyebutkan terdapat 6 unsur pembelaan diri menurut R. Atang Ranoemihardja, diantaranya:

- a) Adanya suatu serangan.
- b) Serangan itu datangnya tiba-tiba atau suatu ancaman yang kelak akan dilakukan.
- c) Serangan itu melawan hukum.
- d) Serangan itu diadakan terhadap diri sendiri, orang lain, hormat diri sendiri, hormat diri orang lain, harta benda sendiri, dan harta benda orang lain.
- e) Pembelaan itu bersifat terpaksa (*nood zakelijk*).
- f) Alat yang dipakai untuk membela atau cara membela harus setimpal.⁵⁴

Perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 49 ayat 1 tersebut di atas, ternyata memenuhi rumusan suatu tindak pidana tertentu, dapat berupa penganiayaan dalam Pasal 351, misalnya berupa memukul laki-laki yang mencoba memperkosa

⁵³ Muhammad, “Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 373/Pid.B/2020/PN.Pdg).”

⁵⁴ Wenlly Dimgair, “Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Axces*) Sebagai Alasan Penghapus Pidana” 5, no. 3 (2020), dapat diakses melalui www.media.neliti.com, hal 249-250.

perempuan, bahkan dapat berupa pembunuhan Pasal 338, misalnya polisi menembak mati perampok di bank dengan senjata api telah memberondong petugas yang akan menangkapnya dengan tembakan yang bisa mematikan. Akan tetapi atas dasar pembelaan paksa, suatu perbuatan yang sebenarnya bertentangan dengan hukum telah kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga pelakunya tidak dipidana dan itu suatu pembenaran.⁵⁵

Saat di mana orang sudah boleh mengadakan pembelaan bukannya kalau sudah dimulai dengan adanya serangan, tetapi baru ada ancaman akan adanya serangan saja sudah boleh. Ini disebabkan atas pertimbangan bahwa dalam negara yang begitu luas dengan alat-alat negara yang terbatas sekali, pemerintah harus lebih memberi kebebasan kepada penduduk untuk menjaga keselamatannya masing-masing.

Mengenai berakhirnya penyerangan, tidak boleh diartikan tidak ada lagi penyerangan. Dalam prakteknya, setelah serangan juga dilihat sebagai serangan. Jika kita melihat sekilas di atas mengenai waktu serangan, baik awal maupun akhirnya, maka jika hanya masalah waktu sebelum atau sesudah serangan yang digunakan sebagai ukuran, ini tidak akan cukup. Yang menjadi kriteria dasar adalah harus ada kata “dipaksa”, yaitu pertahanan harus dipaksakan, artinya tidak ada jalan lain bagi pihak yang diserang untuk saat itu juga menghalau serangan.⁵⁶

⁵⁵ Adam Chazawi, *Hukum Pidana Bagian 2* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 42.

⁵⁶ Rendy Marselino, “Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer excess*) Pada Pasal 49 Ayat (2),” *Jurist-Diction* 3, no. 2 (2020), hal. 13.

4. Syarat-syarat pembelaan diri

Sebagai suatu “*rechtvaardigingsgrond*” atau sebagai suatu “dasar pembelaan”, *noodweer* itu harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu syarat-syarat yang harus terpenuhi oleh serangannya dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pembelanya itu sendiri.

Seseorang dianggap melakukan pembelaan terpaksa apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Harus ada serangan (*aanranding*), tetapi tidak semua serangan dapat dilakukan pembelaan diri, melainkan hanya terhadap serangan yang memenuhi syarat-syarat yaitu serangan harus datang mengancam dengan tiba-tiba (*ogenblikkelijk of on mid delijk dreigen*) dan serangan itu harus bersifat melawan hukum (*wederrech-telijk aanranding*).
- b) Terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri, tetapi tidak setiap pembelaan diri dapat merupakan *noodweer*, melainkan pembelaan diri tersebut harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:
 - 1) Pembelaan itu harus merupakan keharusan (*de verdediging moet geboden zijkn*);
 - 2) Pembelaan itu harus merupakan pembelaan terpaksa (*nood-zakelijk verdidiging*);
 - 3) Pembelaan itu harus merupakan pembelaan terhadap sendiri atau diri orang lain, kehormatan dan benda.⁵⁷

⁵⁷ P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, hal. 442.

Menurut Scaffmeister pembelaan terpaksa dapat diidentifikasi sebagai sebuah pembelaan yang layak jika ditinjau dengan 3 asas diantaranya:

a) *Asas subsidiaritas*

Melanggar kepentingan hukum seorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain tidak diperkenankan, kalau perlindungan itu dapat dilakukan tanpa atau dengan kerugian yang sedikit. Selama orang bisa melarikan diri tidak menjadi keharusan untuk melakukan pembelaan diri. Artinya dalam melakukan sebuah pembelaan tidak diperkenankan melakukannya secara berlebihan.

b) *Asas proposionalitas*

Melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan orang lain dilarang. Jika kepentingan hukum yang dilindungi tidak seimbang dengan pelanggarannya. Maksudnya tindakan yang menentukan bahwasanya harus ada sebuah keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dengan kepentingan hukum yang dilanggar.

c) *Asas culpa in causa*

Yaitu barang siapa yang darurat dapat dicelakan kepadanya tetap bertanggung jawab. Maksudnya seseorang karena kesalahannya sendiri sehingga diserang oleh orang lain secara melawan hukum tidak

dapat dikatakan membela diri sebagai pembelaan terpaksa.⁵⁸

Noodweer excess atau pembelaan diri yang melampaui batas juga merupakan alasan terhadap seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana, sebagaimana diatur di dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP sebagaimana perbuatan seseorang telah memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi ia tidak dapat dijatuhi pidana harus memenuhi 3 syarat yaitu:

- a) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas;
- b) Pembelaan itu yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat atau sangat panas hatinya;
- c) Pembelaan itu karena terdapat serangan atau ancaman serangan.

Terdapat kata “pembelaan terpaksa” pada kalimat “pembelaan terpaksa yang melampaui batas”, jenis pembelaan terpaksa ini terdapat bagian yang sama dengan pembelaan terpaksa dalam Pasal 49 ayat (1). Dalam *noodweer excess* ada serangan yang melawan hukum tetapi reaksi yang diberikan keterlaluhan dan tidak proporsional dengan sifat serangan. Dalam hal ini terdakwa hanya dapat dihindarkan dari pidana, apabila hakim menerima bahwa kelebihan itu “secara langsung disebabkan oleh gejolak jiwa yang hebat”, sehingga karena

⁵⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 155-156.

adanya tekanan dari luar membuat fungsi batinnya menjadi tidak normal dan menimbulkan alasan untuk memaafkan.⁵⁹

Atas tiga syarat inilah seseorang melakukan pembelaan. Hal-hal tersebut dalam pasal tersebut didefinisikan sebagai penyerangan atau ancaman penyerangan. Mengenai permulaan penyerangan dalam pasal tersebut ditentukan harus “pada saat itu”, yaitu antara saat dia melihat ada penyerangan dan saat dia mempertahankan diri tidak boleh ada jarak waktu yang lama. Jadi tidak perlu menunggu terjadinya serangan, ketika baru mendapat ancaman serangan saja sudah diperbolehkan membela diri.

Jadi terdapat perbedaan syarat antara *noodweer* dan *noodweer excess* sebagaimana ketika melakukan *noodweer* pada saat terjadi penyerangan pembelaan dirinya harus seimbang dengan serangan yang datang, ketika serangan sudah selesai pembelaan diripun terhenti, dan orang yang melakukan *noodweer* tidak dipidana karena kehilangan sifat melawan hukum pada perbuatannya yang merupakan alasan pembenar. Sedangkan *noodweer excess* dilakukan melebihi batasan penyerangan, ketika serangan sudah terhentipun korban masih melakukan suatu pembelaan diri, dan orang yang melakukan *noodweer excess* tidak dipidana karena adanya alasan penghapus pidana pada diri si pembuat, jadi merupakan alasan pemaaf. Dasar tidak dipidananya si pembuat dalam *noodweer excess* terletak pada diri orangnya, bukan pada perbuatannya yaitu keguncangan jiwa yang hebat.

⁵⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015), hal. 160.

5. Pembelaan diri yang dianjurkan/diperbolehkan

Pembelaan terpaksa diartikan sebagai tidak ada cara lain untuk menghindari suatu perbuatan yang mengancam, artinya apabila masih ada kemungkinan untuk melakukan sesuatu yang lain untuk menghindari suatu serangan, maka perbuatan menghindari serangan itu tidak dapat disebut pembelaan paksa. Maka dari itu, jika mendapat kesempatan untuk menghindar atau melarikan diri maka sebisa mungkin dilakukan.⁶⁰ Bilamana sudah tidak ada jalan lain selain melarikan diri, maka asas proporsionalitas atau asas keseimbangan memiliki peran dalam memandang suatu pembelaan diri. Tetapi tindakan yang dilakukan bahwasanya harus ada sebuah keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dengan kepentingan hukum yang dilanggar.

Asas proporsionalitas dalam pembelaan diri dikecualikan ketika terjadi “goncangan jiwa” bagi seseorang yang melakukan pembelaan diri sehingga yang dilakukan melampaui batas sebagaimana dijelaskan dalam KUHP 49 ayat 2. Menurut beberapa ahli, terdapat perbedaan penafsiran mengenai maksud dari “goncangan jiwa”. Faizal Mohammad dalam jurnal yang berjudul: Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Darurat Yang Melampaui Batas (*Noodweer Excees*) yang mengutip pendapat dari Van Hamel, keguncangan jiwa yang hebat disebabkan karena

⁶⁰ Zulfikri Sidik, Arif Dian Santoso Dian Santoso, and Diah Widhi Annisa, “Tinjauan Fiqh Jinayat Dan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Kejahatan,” *Journal of Indonesian Comparative of Law* 3, no. 2 (2020), hal. 5.

adanya suatu “*vrees*”, “*angst*” yang keduanya dapat diartikan sebagai “perasaan takut” atau “ketakutan” dan “*radeloosheid*” yang dapat diartikan sebagai “ketidak tahuan tentang apa yang harus dilakukan”, melainkan juga yang disebabkan oleh lain-lain hal seperti “*toorn*” atau kemarahan dan “*medelijden*” atau perasaan kasihan. Prof. Satochid menafsirkan keguncangan jiwa sebagai keadaan jiwa yang menekan dengan sangat, Tira Amidjaja menafsirkan dengan “gerak jiwa yang sangat” dan berbagai banyak pendapat tentang guncangan jiwa.⁶¹ Berdasarkan pendapat tersebut, maka elemen *noodweer excess* yaitu sebagai berikut:

- a) Melampaui batas pembelaan yang diperlukan, dalam hal ini sebetulnya pihak yang diserang bisa melarikan diri, namun memilih untuk melakukan pembelaan diri yang terkadang berlebihan (tidak sepadan dengan serangan yang diterima).
- b) Terjadi guncangan jiwa yang hebat. R. Soesilo memberikan contoh misalnya seorang polisi melihat istrinya diperkosa, lalu menembak pemerkosa itu, secara ia dikatakan melampaui batas atas pembelaan darurat, karena tidak perlu menembak beberapa kali, pemerkosa telah menghentikan perbuatannya dan melarikan diri. Apabila dinyatakan pada hakim, bahwa bolehnya melampaui batas-batas itu disebabkan karena marah yang amat sangat (guncangan

⁶¹ Mohammad Faizal, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Darurat Yang Melampaui Batas (*Noodweer Excees*),” *Jurnal Dinamika, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* (2021): diakses pada Juli 2021, www.riset.unisma.ac.id.

jiwa). Maka agen polisi itu tidak dapat dihukum atas perbuatannya.

- c) Hubungan sebab akibat antara serangan dan guncangan jiwa, bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas, meski merugikan orang lain dan tidak dapat menghilangkan sifat melanggar hukumnya, tetapi dalam kondisi terjadi guncangan jiwa, bisa menjadi alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana.⁶²

6. Alasan penghapus pidana

Peraturan yang termuat dalam KUHP menjelaskan bahwasannya apabila seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana melanggar pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP, maka akan dijatuhi pidana. Tetapi Tidak semua perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana si pelakunya dapat dijatuhi pidana, tetapi hakim dapat memberikan putusan bebas atau putusan lepas. Kemungkinan hakim memberikan putusan bebas kepada pelaku atas tindak pidana yang telah dilakukan merupakan bagian dari prinsip di dalam sistem pidana yang berlaku di Indonesia.

Seorang hakim dalam memutuskan suatu putusan, harus berlandaskan suatu alasan yang memungkinkan bahwa seseorang yang seharusnya dipidana tetapi diputus bebas atau lepas oleh hakim. KUHP menjelaskan mengenai hal-hal menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana. Selanjutnya yaitu mengenai alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan

⁶² Marselino, "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer excess*) Pada Pasal 49 Ayat (2)," hal. 212.

perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana.

Menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) yang dikutip dari jurnal oleh Johny Krisnan yang berjudul: Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional mengemukakan apa yang disebut alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang yang dibagi menjadi 2 alasan, yaitu:

- a) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu seperti gangguan kejiwaan (pasal 44 KUHP), meninggalnya si pelaku.
- b) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, melaksanakan undang-undang, perintah atasan (jabatan) dalam suatu instansi karena menjalankan suatu tugas (pasal 48-51 KUHP).⁶³

Teori hukum pidana juga memberikan suatu penjelasan lain tentang suatu alasan seseorang tidak dipidana. Penghapusan pidana dapat menyangkut pembuatnya, maka dibedakan menjadi 3 (tiga) alasan penghapus pidana diantaranya:

- a) Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang

⁶³ Krisnan Johny, "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional" (Universitas Diponegoro Semarang, 2008), www.core.ac.uk.

dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.

- b) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
- c) Alasan penghapus penuntutan, disini permasalahannya bukan ada alasan membenarkan maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan.⁶⁴

Pembelaan diri yang telah diatur dalam KUHP yaitu pada pasal 49 ayat 1 dan 2 menjelaskan seseorang tidak dapat dipidana apabila melakukan suatu pembelaan terpaksa dari suatu serangan yang melawan hukum. Mengenai hal tersebut, alasan membenarkan sebagai penghapus pidana bisa diputus oleh hakim apabila pelaku terbukti secara sah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 49 KUHP ayat 1. Sedangkan pada pasal 49 ayat 2 KUHP, seseorang tidak dapat dipidana karena melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas disebabkan karena keguncangan jiwa yang hebat. Jadi dalam alasan membenarkan kaitannya dengan perbuatan si pelaku yang menghapus sifat melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf terletak pada diri si pelaku yaitu keguncangan jiwa yang hebat meskipun terbukti melakukan tindakan melawan hukum, tetapi tidak dapat dijatuhi pidana.

⁶⁴ Tim Izinesia, "Alasan Penghapus Pidana Dalam KUHP dan Luar KUHP", diakses pada 11 November 2022 melalui <https://izinesia.id/alasan-penghapus-tindak-pidana-dalam-kuhp/>.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA
NOMOR 61/PID.B/2018/PN BLK TENTANG SANKSI
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA
PEMBELAAN DIRI

A. Profil Pengadilan Negeri Bulukumba

1. Sejarah Pengadilan Negeri Bulukumba

Pengadilan Negeri Bulukumba adalah salah satu Pengadilan tingkat pertama yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makassar dengan wilayah hukum Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. tertanggal 27 Mei 1957 No.JP.18/71/6 Pengadilan Negeri Bulukumba ditetapkan sebagai Pengadilan Klas IV. Kemudian pada tanggal 11 Juli 1961 dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.JP.18/71/13 Pengadilan Negeri Bulukumba ditetapkan sebagai Pengadilan Negeri Klas III; Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No.J.2p.1/I/4 tertanggal 17 April 1970 Pengadilan Negeri Bulukumba ditetapkan sebagai Pengadilan Negeri Klas II; Dengan ditetapkannya pola baru pengklasifikasian Pengadilan Negeri seluruh Indonesia oleh pemerintah, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No.JB.1/I/9 tertanggal 30 Agustus 1977, Pengadilan Negeri Bulukumba ditetapkan sebagai Pengadilan Negeri Klas II.A.¹

¹ Pengadilan Negeri Bulukumba, “Profil Pengadilan Negeri Bulukumba,” diakses pada tanggal 21 November 2022, <http://www.pn-bulukumba.go.id/>.

Pada tanggal 18 Juli 2003 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.AT.01.05 tahun 2003 kelas Pengadilan Negeri Bulukumba berubah dari kelas II menjadi IB dan diresmikan oleh ketua Mahkamah Agung Bapak Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL pada tanggal 7 Maret 2005.

Tahun 1983 sampai tahun 2016, Pengadilan Negeri Bulukumba menempati gedung di Jalan Nangka No.2 Bulukumba Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu. Tahun 2016 sampai dengan tahun 2016 gedung Pengadilan Negeri Bulukumba mengalami renovasi pembangunan dan pada tanggal 30 Januari 2017 diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H, M.H dan beralamat di Jalan Kenari No.5 Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba sampai saat ini.

2. Visi, Misi, dan Tupoksi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang di inginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bulukumba yaitu Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Sedangkan Misi dari Pengadilan Negeri Bulukumba adalah menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan mewujudkan kredibilitas dan transparansi lembaga peradilan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pengadilan Negeri Bulukumba dalam menetapkan tujuan, yaitu sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Bulukumba diantaranya meningkatkan kemampuan dan kinerja agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan masyarakat pencari keadilan dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan. Dengan sasaran strategis diantaranya:

- a. Tercapaiya penyelesaian administrasi perkara tepat waktu.
- b. Tercapainya penyelesaian administrasi umum tepat waktu.
- c. Tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat.
- d. Tercapainya keterbukaan informasi tentang peradilan tentang pengadilan yang dapat diakses oleh publik.

Mengenai tugas pokok dan fungsi, Pengadilan Negeri Bulukumba yang menjadi kawal depan (*voorj post*) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka, Pengadilan Negeri Bulukumba berfungsi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

Fungsi Pengadilan Negeri Bulukumba dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat haruslah memberikan kemanfaatan dalam penyelesaian suatu perkara. Adapun fungsi yang *pertama* yaitu fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Tingkat Pertama di wilayah Hukumnya. *Kedua*, fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural

dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. *Ketiga*, fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.

Selanjutnya, fungsi Pengadila Negeri Bulukumba yang *Keempat*, fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. *Kelima*, fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/teknologiinformasi/pelaporan, kepegawaian/organisasi/tatalaksana dan keuangan/ umum/perlengkapan). *Keenam*, fungsi lainnya, misal melaksanakan pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian, serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Mahkamah Agung Ri Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007.²

² Pengadilan Negeri Bulukumba, “Visi, Misi, Dan Tupoksi Pengadilan Negeri Bulukumba,” diakses pada tanggal 21 November 2022, <http://www.pn-bulukumba.go.id/>.

B. Kronologi Kasus

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira jam 22.30 Wita, telah terjadi tindak pidana pembunuhan sebagaimana telah dijelaskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 61/Pid.B/2018/PN Blk yakni terdakwa atas nama Basman Alias Baso Bin Zainuddin dan korban atas nama Rasyad Alias Allang. Terdakwa Basman melakukan penikaman menggunakan badik yang dibawa oleh korban Rasyad dikarenakan korban Rasyad datang ke pesta perkawinan membawa sebilah badik. Kemudian terdakwa merangkul dan membujuk korban menjauhi tempat kerumunan di pesta perkawinan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.

Pada saat terdakwa merangkul korban dan membujuk korban yang jaraknya tidak jauh dari pesta perkawinan, tiba-tiba korban mencabut badik miliknya dan melakukan penyerangan ke tubuh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali namun sempat terdakwa tangkis dengan menggunakan siku tangannya. Kemudian, untuk mengantisipasi serangan dari korban, terdakwa mundur untuk menghindar tetapi terdakwa terhalang oleh sebuah motor dan korban kembali mengejar terdakwa untuk melakukan penikaman terhadap terdakwa mengenai bagian samping dada kiri.

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdakwa mengalami luka pada bagian dada sebelah kanan dengan panjang kurang lebih tiga centimeter, lebar satu koma lima centimeter dan dalam kurang lebih tiga centimeter sampai tulang. Kemudian terdapat pula luka pada bagian siku sebelah kanan dengan

panjang kurang lebih tiga centimeter, lebar satu centimeter dan dalam dua koma lima centimeter dan luka robek pada siku sebelah kanan dengan panjang kurang lebih dua centimeter, lebar kurang lebih nol koma lima centimeter. Terhadap luka tersebut dalam pemeriksaan disebabkan karena benda tajam.³

Setelah korban melakukan penikaman terhadap terdakwa kemudian terdakwa dalam keadaan kesadaran yang menurun akibat luka melakukan pembalasan dengan cara memukul korban dan mengenai bagian mulut sehingga membuat korban jatuh terlentang. Pada saat korban jatuh terlentang, terdakwa mencoba merebut badik yang ada di genggamannya korban dan setelah memperoleh badik tersebut kemudian terdakwa menikam korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan korban meninggal dunia.⁴

Hasil pemeriksaan menunjukkan, korban mengalami luka pada bagian dada kiri atas dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter, dan kedalaman tiga centimeter. Selanjutnya terdapat juga robek pada bagian perut sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter kedalaman luka lima centimeter dan luka robek pada perut sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter. Mengenai kedalaman luka korban, tidak bisa ditentukan karena ususnya keluar dan sudah membengkak. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, penyebab pasti

³ *Visum Et Repertum* Nomor: 07/RSUD-BLK/VER/06.I/2018 pada tanggal 23 Januari 2018 oleh dr. H. Abd. Jalil dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba.

⁴ Basman Alias Baso Bin Zainuddin, *Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Blk*, Mahkamah Agung, 18 April 2018.

kematian tidak bisa ditentukan, namun dari hasil pemeriksaan fisik dengan luka tersebut bisa menyebabkan kematian.⁵

C. Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

J.C.T. Simorangkir mengartikan istilah dakwa yang berarti tuduh, mendakwa yang artinya menuduh, sedangkan terdakwa berarti tertuduh. A. Karim Nasution mendefinisikan surat dakwaan atau tuduhan yaitu suatu surat atau akta sebagaimana di dalamnya memuat suatu perumusan dari sebuah tindak pidana yang didakwakan (dituduhkan), yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan, dalam hal ini sebagai dasar bagi hakim dalam melaksanakan pemeriksaan, bilamana terbukti maka terdakwa mendapatkan hukuman.⁶

Bentuk surat dakwaan ada lima macam, yaitu:

- 1) Surat Dakwaan Tunggal, apabila Jaksa Penuntut Umum berpendapat dan yakin benar bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya merupakan satu tindak pidana saja dan hanya dicantumkan satu pasal yang dilanggar.
- 2) Surat Dakwaan Alternatif, dibuat Jaksa Penuntut Umum jika dalam surat dakwaan, didakwakan beberapa perumusan tindak pidana tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara rangkaian tindak pidana yang didakwakan. Dalam hal ini jaksa penuntut umum belum

⁵ *Visum Et Repertum* Puskesmas Lembanna No.009/VER/TU/PKM-LB/I/2018 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Hasrawati Hamid pada tanggal 23 Januari 2018.

⁶ Andi Sofyan, Abdul Aziz, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 172.

mengetahui secara pasti apakah tindak pidana yang satu atau yang lain dapat dibuktikan dan ketentuan manakah yang akan diterapkan oleh hakim.

- 3) Surat Dakwaan Subsidair, dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum bilamana jaksa penuntut ragu-ragu tentang tindak pidana apa yang dilakukan oleh terdakwa. Surat dakwaan disusun dari pelanggaran yang paling berat sampai yang ringan. Pembuktiannya harus diperiksa terlebih dahulu dakwaan primair dan apabila tidak terbukti baru beralih ke dakwaan subsidair, dan demikian seterusnya. Tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidairnya tidak perlu dibuktikan lagi.
- 4) Surat Dakwaan Kumulatif, dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum bila ia berpendapat bahwa terdakwa melakukan dua atau lebih tindak pidana. Dalam surat dakwaan ini beberapa tindak pidana masing-masing berdiri sendiri, artinya tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu terhadap yang lain dan didakwakan secara serempak oleh terdakwa yang sama.
- 5) Surat Dakwaan Kombinasi, surat dakwaan kombinasi merupakan bentuk surat dakwaan yang di dalamnya mengandung bentuk dakwaan kumulatif, yang masing-masing dapat terdiri pula dari dakwaan subsidair dan atau alternatif atau dapat juga antara bentuk subsidair dengan kumulatif.⁷

⁷ Dwi Ratna Puspitasari, "Analisis Yuridis Bentuk Dakwaan Dan Strategi Pembuktian Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor:

Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Blk, Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Bulukumba memberikan surat dakwaan terhadap terdakwa dengan dakwaan alternatif sebagaimana perbuatan terdakwa telah melanggar pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 351 ayat (3) KUHP. Dalam **dakwaan alternatif pertama** menyebutkan, terdakwa telah *sengaja merampas jiwa orang lain*. Selanjutnya, **dakwaan alternatif kedua** terdakwa telah *melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian*.⁸

Surat tuntutan yaitu surat yang diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai sesuai pasal 182 ayat (1) KUHP. Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya dalam surat tuntutan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba agar menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Basman Alias Baso Bin Zainuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 338 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu supaya dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Jaksa Penuntut Umum juga menetapkan barang bukti berupa satu sarung badik yang terbuat dari kayu sepanjang 25 centimeter, selembat sweeter warna coklat berlumuran darah,

116/Pid.B/2009/Pn.Bms)” 2, no. 1 (2010), dapat diakses melalui www.core.ac.uk, hal. 15-17.

⁸ Basman Als Baso Bin Zainuddin, *Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Blk*.

selembar celana kuning, dan selembar celana kolor warna hitam untuk dirampas dan dimusnahkan. Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

D. Amar Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 61/Pid.B/2018/PN Blk

Pada Putusan pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 61/Pid.B/PN Blk, majelis hakim sebelum memberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap, memperhatikan hal-hal yang memberatkan terhadap diri terdakwa sebelum hakim menjatuhkan hukuman yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma yang berlaku dimasyarakat, perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia. Selanjutnya, hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu antara keluarga korban dan terdakwa telah ada perdamaian, keluarga korban telah memaafkan perbuatan terdakwa, terdakwa sopan dipersidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa Basman alias Baso Bin Zainuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Pidana penjara tersebut dikurangkan seluruhnya karena sebelumnya terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, termasuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Mengenai barang bukti berupa satu sarung badik yang terbuat

dari kayu sepanjang 25 centimeter, selembar sweeter warna coklat berlumuran darah, selembar celana kuning, dan selembar celana kolor warna hitam oleh majelis hakim dirampas dan dimusnahkan. Terdakwa juga dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA
NOMOR 61/PID.B/2018/PN BLK TENTANG SANKSI
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA
PEMBELAAN DIRI

A. Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Blk Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Diri

1. Analisis Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 61/Pid.B/2018/PN Blk menyebutkan telah terjadi suatu tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” yang dilakukan oleh terdakwa Basman Alias Baso Bin Zainuddin terhadap korban Rasyad Alias Allang yang melanggar pasal 338 KUHP. Dari dakwaan dan tuntutan, penasehat hukum terdakwa menolak replik Jaksa Penuntut Umum dan tetap berpendirian bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan atau sebagaimana yang telah didakwakan kepada terdakwa. Sebagaimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada saat keadaan kesadaran terdakwa telah menurun karena luka yang dialaminya akibat ditikam oleh korban, sehingga terdakwa melakukan perbuatannya sebagai suatu bentuk pembelaan diri (*noodweer*).¹

¹ Basman Alias Baso Bin Zainuddin, *Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Blk*, Mahkamah Agung, (30 April 2018).

Berdasarkan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa melakukan pembelaan (pledoi). Meskipun terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan itu tidak dapat dikenai sanksi pidana didasarkan pada adanya suatu pembelaan diri (*noodweer*) sebagaimana dijadikan sebagai alasan pemaaf atau penghapus pidana. Selain itu, terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dikarenakan kesadaran terdakwa sudah mulai menurun akibat tikaman yang dilakukan korban terlebih dahulu. Maka dari itu terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan Penuntut Umum. Pembelaan penasehat hukum terdakwa diperkuat dengan adanya hasil pemeriksaan terhadap luka yang dialami terdakwa oleh dr. Hasrawati Hamid sebagai dokter yang menangani dan menandatangani pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: 009/VER/TU/PKM-LB/I/2018 yang merupakan dokter di Pusat Kesehatan Masyarakat Lembanna Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Tetapi, Majelis Hakim tidak menerima pembelaan penasehat hukum terdakwa karena unsur-unsur *noodweer* tidak terpenuhi.

Maka dari itu, unsur-unsur yang terdapat pada pasal 338 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa sebagai bentuk hasil Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 61/Pid.B/2018/PN Blk dapat diketahui sebagai berikut:

- a) Unsur Barangsiapa/Unsur subjektif/*opzetelijk*

Maksud dari “barang siapa” dapat diartikan dengan setiap orang yang merupakan subjek hukum yang melakukan tindak

pidana dan atas perbuatannya itu dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Subjek hukum menurut KUHP adalah terbatas pada orang, yang dalam hal ini Basman Alias Baso Bin Zainuddin sebagaimana ditetapkan sebagai terdakwa dalam tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam putusan.

- b) Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain/Unsur objektif/*beroven het leven een ander*

Dalam KUHP tidak dijelaskan apa arti kesengajaan, tetapi di dalam MvT (*memorie van Toelieting*) disebutkan yang dimaksud “dengan sengaja”, akan tetapi menurut *Memorie van Teolichting* (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en weten*” dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan merampas nyawa orang lain, dimana merampas nyawa orang lain dipersamakan dengan hal mengakibatkan hilangnya nyawa/jiwa seseorang akibat dari perbuatannya.²

Unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban diantaranya adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain, adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain, dan kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk

² I Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M., Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku Program, “Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan,” *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 3, no. 1 (2020), dapat diakses melalui <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28834>, hal. 7.

membunuh orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan yang diidentifikasi pembunuhan sekalipun dengan perbuatan kecil.

Hakim dalam memahami unsur dengan sengaja menggunakan doktrin yaitu mengenai teori dan bentuk kesengajaan. Terdapat 2 teori dalam doktrin diantaranya teori kehendak (*wils theorie*) dan teori pengetahuan (*voorsteling theorie*). Teori kehendak (*wils theorie*) yang dikemukakan oleh Von Hippel yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut. Dengan demikian, seseorang dikatakan telah “dengan sengaja” melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila dalam diri orang itu ada “kehendak” untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-Undang. Sedangkan teori pengetahuan (*voorsteling theorie*) yang dikemukakan oleh Frank yaitu dalam *Festshchift Gieszen* sekitar tahun 1907, menyatakan maksud dari “sengaja” berarti “membayangkan” akan timbulnya akibat perbuatannya. Pandangan teori ini menjelaskan bahwasannya orang tidak bisa “menghendaki” akibat (suatu perbuatan), tetapi hanya bisa “membayangkan” (akibat yang akan terjadi).³

Menurut ilmu hukum pidana, kesengajaan/*opzet* dibedakan dalam 3 bentuk diantaranya *pertama*, kesengajaan

³ Anonymous, “Kesengajaan Dan Bentuk-Bentuk Kesengajaan Dalam Hukum Pidana,” last modified 2019, accessed November 15, 2022, www.jendelahukum.com.

sebagai tujuan, apabila si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana. *Kedua*, kesengajaan sebagai kepastian, apabila si pelaku tahu benar bahwa suatu akibat pasti ada dari perbuatan itu. *Ketiga*, kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan.

Pada rumusan Pasal 338 KUHP, dengan sengaja/*opzettelik* diletakkan di depan unsur menghilangkan nyawa orang lain. Hal ini mengandung pengertian bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain haruslah diliputi oleh sengaja dan kematian sebagai akibat dari perbuatan sengaja tersebut haruslah menjadi tujuan dari pelaku. Maka, dalam Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 61/Pid.B/2018/PN Blk terdakwa telah memenuhi unsur kesengajaan karena terdakwa bermaksud mencegah korban agar tidak kembali ke kerumunan pesta perkawinan dan juga agar tidak timbul lagi korban, cukup terdakwa saja.

Setelah melakukan penikaman, diperoleh hasil pemeriksaan dimana korban mengalami luka-luka sebagai berikut: dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

- 1) Luka robek pada dada kiri atas dengan ukuran:
 - Panjang : 3 cm (tiga centimeter)
 - Lebar : 2 cm (dua centimeter)
 - Dalam : 3 cm (tiga centimeter)
- 2) Luka robek pada perut sebelah kiri dengan ukuran:
 - Panjang : 3 cm (tiga centimeter)
 - Lebar : 2 cm (dua centimeter)

- Dalam : 5 cm (lima centimeter)
- 3) Luka robek pada perut sebelah kanan dengan ukuran:
- Panjang : 3 cm (tiga centimeter)
- Lebar : 2 cm (dua centimeter)
- Dalam : Tidak bisa ditentukan karena ususnya keluar dan sudah membengkak

menyimpulkan bahwasannya penyebab pasti kematian tidak bisa ditentukan, namun dari hasil pemeriksaan fisik dengan luka seperti yang telah dijelaskan bisa menyebabkan kematian seseorang. Dalam hal ini, terdakwa sengaja menikamkan badik yang direbut dari genggamannya korban sehingga korban mengalami luka sebagaimana pemeriksaan tersebut dan akhirnya meninggal dunia.⁴

Kasus yang dilakukan Basman telah memenuhi unsur-unsur pidana yaitu pembunuhan. Namun penulis beranggapan, dalam hukum positif juga mengenal istilah alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana ialah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tidak dipidana. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu diatur dalam KUHP Pasal 48 sampai 51, meliputi:

1. Daya Paksa (*overmatch*) pada pasal 48.
2. Pembelaan terpaksa pada pasal 49.
3. Melaksanakan Undang-Undang pada pasal 50.

⁴ Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 009/VER/TU/PKM-LB/I/2018 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Lembanna Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Hasrawati Hamid.

4. Melaksanakan perintah jabatan pada pasal 51.⁵

Penulis menganalisis bahwasannya vonis yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa Basman dengan berbagai pertimbangan kurang tepat. Menurut penulis, merujuk pada pasal 49 KUHP ayat 2 yang menerangkan mengenai pembelaan terpaksa atau darurat yang melampaui batas sebagai salah satu alasan pemaaf seseorang tidak dapat dipidana. Tidak dapat dipidananya seseorang bisa dikabulkan apabila memenuhi 3 syarat sebagai berikut:

a) Ketidakmampuan dalam bertanggungjawab

Salah satu alasan pemaaf seseorang yang tidak dapat dipidana adalah karena ketidakmampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Telah dijelaskan dalam pasal 44 ayat 1 KUHP yang pada intinya seseorang tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya meskipun melanggar hukum yang berlaku disebabkan karena terdapat jiwa yang cacat dalam tubuhnya dan terganggu karena penyakit. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidak mendapat pertanggungjawaban karena dinilai menderita gangguan jiwa.⁶

b) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas

Orang yang digolongkan tidak mendapatkan pertanggungjawaban pidana ketika melakukan suatu tindak pidana yaitu ketika seseorang tidak memiliki pilihan antara melakukan atau tidak melakukan (dalam keadaan terpaksa).

⁵ Sudarto, *Hukum Pidana 1* (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009), hal 231.

⁶ *Ibid.*, hal. 7.

Selanjutnya, ketika dalam suatu keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengetahui akibat dari apa yang telah dilakukannya tersebut. kedua hal tersebut harus terpenuhi sehingga apabila seseorang dengan keadaan terpaksa melakukan perbuatan pembelaan diri melampaui batas bisa terbebas dari hukuman.

Menurut Ali Imron, pembelaan terpaksa atau darurat yang melampaui batasan sebagai salah satu alasan tidak dipidanya seseorang yang juga telah dijelaskan pada pasal 49 ayat 2 KUHP.⁷ Beliau menjelaskan yang dimaksudkan dengan melampaui batas yaitu:

a. Melampaui batasan yang perlu

Batas-batas dari keperluan itu telah dilampaui yaitu baik apabila cara-cara yang telah dipergunakan untuk melakukan pembelaan itu telah dilakukan secara berlebihan, misalnya dengan membunuh si penyerang padahal memukul penyerang sudah membuat tak berkutik, maupun apabila orang sebenarnya tidak perlu melakukan suatu pembelaan, misalnya karena ia dapat melarikan diri.

b. Boleh dilakukan walaupun serangan telah tiada.

Suatu keadaan ketika pembelaan yang dilakukan sepatutnya sudah selesai, namun penyerangan masih tetap dilakukan oleh si pembela meskipun si penyerang sudah tidak menyerang lagi. Perbuatan memukul penyerang, walaupun perbuatan tersebut sebenarnya tidak dapat lagi dilakukan

⁷ Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 182-183.

disebut sebagai suatu pembelaan, sesuai dengan ketentuan pidana, tidak membuat pelakunya dihukum.

- c) Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik

Telah diatur dalam pasal 51 KUHP yang pada pasal 1 pada intinya menyebutkan barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. Dan selanjutnya diperjelas dalam pasal 2 yang pada intinya menyatakan perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.⁸

Pasal 49 ayat 2 memiliki kekhususan yang pada dasarnya sebagai pengecualian dari pembelaan darurat pasal 49 ayat 1 yaitu terletak pada keguncangan jiwa yang hebat. Di dalam rumusan pasal 49 ayat 2 pada intinya penyebab keguncangan jiwa yang hebat yaitu oleh adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum terhadap kepentingan hukumnya. Jadi terdapat hubungan kausal (sebab akibat) antara serangan atau ancaman serangan dengan keguncangan jiwa yang hebat. Keguncangan jiwa yang hebat tidak bisa dinilai mudah, melainkan harus dilihat dari pikiran orang pada umumnya dalam kasus konkret tertentu. Apabila menurut akal pikiran orang pada umumnya serangan atau ancaman serangan yang datang itu dapat menimbulkan keguncangan jiwa yang hebat, maka di sini termasuk keguncangan jiwa yang hebat. Lalu pembelaan terpaksa melampaui batas ini

⁸ Anonymous, "Bahasa Hukum: Melaksanakan Perintah Jabatan,", diakses pada 25 November 2022, www.hukumonline.com.

dapat dilakukan sepanjang jiwa tersebut masih dalam keadaan yang terganggu hebat, walaupun serangan itu telah berakhir. Tetapi hal itu tidak dapat dilakukan apabila serangan atau ancaman itu belum terjadi sekalipun, semisal seorang dengan ketakutan yang hebat mengira akan diserang lalu menyerang terlebih dahulu.⁹

Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, menurut penulis tidak termasuk dalam unsur kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain yang telah diputuskan oleh majelis hakim sesuai pasal 338 KUHP. Penulis beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan bentuk pembelaan terpaksa karena korban menyerang terlebih dahulu. Dalam pasal 49 KUHP ayat (2) telah dijelaskan mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas disebabkan karena kegoncangan jiwa yang hebat tidak dapat dipidana pada saat melakukan pembelaan diri walaupun melampaui batas.

Dari analisis putusan tersebut maka penulis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Basman pada perkara di atas termasuk dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer excess*). Karena penulis beranggapan bahwa keadaan terdakwa pada saat itu sangat panik dan tidak fokus karena terkena tikaman terlebih dahulu oleh korban di bagian siku dan dada terdakwa. Dalam kondisi inilah terdakwa terpaksa melakukan pembelaan diri yang melampaui batas dengan cara merebut lalu menusukkan badik milik korban ke perut bagian kanan kiri dan dada bagian kiri korban. Menurut penulis, perbuatan terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana pembunuhan disebabkan karena

⁹ Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam Di Indonesia*, hal. 187-189.

terdakwa melakukannya dengan maksud membela diri meskipun melampaui batas.

KUHP juga menjelaskan, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena pembelaan terpaksa tidak dipidana, karena adanya peniadaan pidana yang di dalamnya terdapat alasan pembeda yang menyebabkan hapusnya sifat melawan hukum perbuatan, sehingga apa tindakan yang dilakukan menjadi perbuatan yang patut dan benar. Tidak dipidananya seseorang karena perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan. Walaupun dalam kenyataannya perbuatannya telah memenuhi unsur tindak pidana. Akan tetapi karena hilangnya sifat melawan hukum, maka tidak dipidana.

Selain alasan yang membenarkan, ada juga alasan pemaaf karena orang yang melakukan perbuatan karena didorong oleh suatu keadaan yang dipaksa untuk melampaui batasan apa yang sebenarnya tidak boleh dilakukan sebab didorong oleh tekanan batin atau goncangan jiwa, sehingga fungsinya suatu mental menjadi tidak normal. Oleh karena itu orang yang melakukan pembunuhan karena paksaan dan pembuktian di sidang benar-benar terbukti adanya syarat-syarat dan unsur-unsur pembelaan paksa, terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuntutan. Dalam kasus tersebut menurut penulis, alasan pemaaflah yang seharusnya diberikan Majelis Hakim lantaran terdakwa melakukan hal tersebut karena suatu keadaan yang terpaksa akibat kegoncangan jiwa yang dapat mengancam nyawa terdakwa sehingga seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

2. Pertimbangan Hakim

Seorang hakim dalam menetapkan sebuah putusan yang berkekuatan hukum tetap, harus mempertimbangkan dari 3 aspek, yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pertimbangan dalam aspek yuridis sebagaimana hakim dalam memberikan sebuah putusan yang berkekuatan hukum tetap harus berdasar kepada peraturan perundang-undangan secara formil yaitu harus menggunakan 2 alat bukti yang sah dan dalam hukum formil perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Aspek pertimbangan sosiologis, sebagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap harus memenuhi kebutuhan masyarakat, sebagaimana nantinya yang merasakan manfaat tidak terdakwa saja, melainkan masyarakat juga ikut merasakan. Selanjutnya aspek pertimbangan filosofis, sebagaimana menitikberatkan terhadap suatu keadilan baik kepada terdakwa maupun korban.¹⁰

Pertimbangan Pengadilan Negeri Bulukumba dalam menjatuhkan putusan sebagaimana menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja” menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi. Bahwa unsur “dengan sengaja” ini haruslah ditujukan kepada perbuatan pembunuhan yang dilakukan terdakwa yang meliputi tujuan untuk mencegah korban agar tidak kembali kekerumunan acara pesta perkawinan, agar tidak ada korban lagi yang ditimbulkan dan cukup terdakwa yang menjadi korban yang pada saat itu terdakwa memukul korban

¹⁰ Budianto Valerie Agustine, “Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis,” last modified 2021, accessed November 3, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff>.

hingga terjatuh dan merebut badik milik korban lalu dengan sengaja ditikamkan ke bagian dada dan perut korban.

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” di atas yaitu perbuatan terdakwa yang menikamkan badik milik korban yang terdakwa rebut dari genggam tangan korban ketika korban terjatuh setelah dipukul terdakwa yang ditikamkan ke arah perut dan dada korban. Korban melarikan diri setelah mendapat tikaman dan ditemukan meninggal dunia. Korban ditemukan meninggal dunia pada jarak kurang lebih 50 meter dari tempat kejadian penikaman yaitu di depan rumah saksi Cai yang menurut Majelis Hakim adalah perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh terdakwa.

Pembuktian unsur dengan sengaja sebagaimana yang dipertimbangkan di atas dapat diketahui juga pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Basman Alias Baso Bin Zainuddin, sehingga unsur “barang siapa” terpenuhi. Bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwasannya perbuatan terdakwa merupakan bentuk *Noodweer* atau pembelaan yang perlu dilakukan terhadap serangan yang bersifat seketika dan bersifat melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP mensyaratkan adanya tiga hal yang harus dipenuhi diantaranya:

- a. Serangan yang bersifat melawan hukum;
- b. Bahaya yang bersifat langsung bagi tubuh, kehormatan, atau benda milik sendiri atau orang lain; dan

- c. Keperluan untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan untuk meniadakan bahaya yang nyata yang telah ditimbulkan oleh serangan tersebut, yang tidak dapat diiadakan dengan cara lain.

Berdasarkan pembelaan penasehat hukum terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat sebagaimana dikaitkan dengan fakta hukum bahwa terdakwa telah memukul korban sehingga korban terjatuh dan terdakwa telah pula dapat merebut badik milik korban. Oleh sebab itu, bahaya yang akan ditimbulkan dari perbuatan korban sebagaimana keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa maksud terdakwa melakukan pemukulan dan tikaman adalah untuk mencegah korban agar tidak kembali kekerumunan orang di pesta perkawinan, agar tidak ada lagi timbul korban dan cukup terdakwa yang menjadi korban telah gugur. Sehingga Majelis Hakim beranggapan bahwa pembelaan diri yang dilakukan terdakwa yaitu melakukan penikaman terhadap korban dipandang sebagai hal yang sesungguhnya tidak perlu lagi dilakukan oleh terdakwa.¹¹

Dari pertimbangan yang sudah dikemukakan maka seluruh unsur pasal 338 KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum juga menurut keyakinan Majelis Hakim maka demikian terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan. Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan pemaaf yang menghapuskan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana maka terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

¹¹ Basman Alias Baso Bin Zainuddin, *Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Blk*, Mahkamah Agung, (30 April 2018).

Berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan terdakwa haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebab terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini diputuskan.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Selain itu, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Penjatuhan pidana juga berlangsung lama yang menurut keterangan Majelis Hakim disebabkan adanya perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa dan keluarga terdakwa sebagaimana yang tertulis dalam surat pernyataan damai tanggal 30 Januari 2018 antara terdakwa dengan keluarga korban dengan disaksikan Kepala Dusun Lembang Kahu Rajamuddin dan mengetahui Kepala Desa Bonto Baji Akhmad Asbal. Dengan adanya perdamaian ini, menjadi salah satu dasar Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara karena tujuan dari pemidanaan tersebut bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan, namun agar terciptanya ketertiban hukum dan tercapainya nilai keadilan restoratif sesuai dengan aspek pertimbangan filosofis. Sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan

juga meringankan hukuman terhadap terdakwa yaitu sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang memberatkan
 - 1) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma yang berlaku dimasyarakat;
 - 2) Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia.
- b. Hal-hal yang meringankan
 - 1) Antara keluarga korban dan terdakwa telah ada perdamaian;
 - 2) Keluarga korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;
 - 3) Terdakwa sopan dipersidangan;
 - 4) Terdakwa belum pernah dihukum;
 - 5) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Berdasarkan pertimbangan dan juga hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa Basman alias Baso Bin Zainuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Pidana penjara tersebut dikurangkan seluruhnya karena sebelumnya terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, termasuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Mengenai barang bukti berupa satu sarung badik yang terbuat dari kayu sepanjang 25 centimeter, selembar sweater warna coklat berlumuran darah, selembar celana kuning, dan selembar celana kolor warna hitam oleh majelis

hakim dirampas dan dimusnahkan.¹² Dalam hal ini telah memuat aspek pertimbangan yuridis.

Menurut penulis, selain menggunakan aspek pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis, seorang hakim dalam menetapkan suatu hukum juga memiliki sebuah kebebasan dalam memberikan sanksi hukum, sebagaimana nantinya suatu perbuatan seseorang dapat dibenarkan atau tidak. Karena hal ini berkaitan dengan rasa keadilan, maka pandangan-pandangan yang sifatnya individualistis yang dimiliki oleh hakim nantinya dijadikan pertimbangan dalam memberikan putusan.

Profesor Van Hamel berpendapat, mengenai keadaan-keadaan yang perlu mendapat perhatian dari seorang hakim dalam memberikan putusan antara lain:

- a. Maksud yang nyata dari penyerang;
- b. Kekuatan fisik dari penyerang dan orang yang melakukan pembelaan;
- c. Intensitas dari serangannya itu sendiri;
- d. Pengaruh dari suatu serangan terhadap pribadi orang yang mendapat serangan;
- e. Kepribadian dari orang yang mendapat serangan;
- f. Kemungkinan untuk segera meminta bantuan;
- g. Nilainya yang relatif rendah atau kemungkinan tentang dapat dipilihkannya kerugian yang dapat timbul secara mudah.¹³

¹² Basman Alias Baso Bin Zainuddin, *Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Blk*, Mahkamah Agung, (30 April 2018).

¹³ P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, hal. 504.

Penulis menganalisis bahwa, putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis hakim kurang tepat. Dalam kasus tersebut, terdakwa melakukan perbuatan tersebut lantaran dengan terpaksa melakukannya karena korban melukai terlebih dahulu. Korban menikamkan badik yang dibawanya mengenai siku tangan dan dada terdakwa akibatnya terdakwa mengalami luka. Sehingga menurut penulis, keadaan pada saat itu terdakwa mengalami keguncangan jiwa yang hebat karena merasa terancam jiwanya jika badik yang masih di genggam korban sesuai dengan pasal 49 ayat (2). Maka dari itu, dengan keadaan kesadaran yang menurun akibat luka tikam yang diperoleh, badik direbut dari korban lalu ditikamkan ke perut dan dada korban. Jika hal ini tidak dilakukan, ada dugaan kuat bisa saja korban kembali menikamkan badik yang dibawanya ke terdakwa. Seharusnya Majelis Hakim bisa mempertimbangkan aspek yuridis bahwa keadaan terdakwa yang telah dijelaskan tersebut termasuk dalam pasal 49 ayat (2) dan alat bukti berupa badik bukanlah milik terdakwa, melainkan milik korban yang direbut oleh terdakwa ketika membela diri.

Selain itu, terdakwa sebelumnya telah berusaha untuk menghindari dari korban sebelum terjadinya serangan. Namun terhalang dengan adanya motor yang terparkir. Dalam hal ini menurut analisis penulis, terdakwa masih melakukan upaya melarikan diri walaupun akhirnya korban mengejar dan menyerang terdakwa. Terbesitnya pikiran terdakwa untuk menghindari merupakan pemenuhan *Asas subsidiaritas*, sebagaimana selama orang bisa melarikan diri tidak menjadi keharusan untuk melakukan pembelaan diri. Menurut penulis, terhadap besitan

pikiran terdakwa untuk mundur telah membuktikan bahwasannya terdakwa memang terpaksa melakukan pembelaan diri tersebut.

Alasan pemaaf seharusnya bisa diberikan hakim ketika melihat tindakan terdakwa yang sudah berusaha menghindari tadi. Pertimbangan pertama karena alasan pemaaf berkaitan dengan diri seseorang atau isi hati seseorang mengapa melakukan hal tersebut sebab kaitannya dengan keguncangan jiwa sebagaimana terdakwa takut dan khawatir sekali jikalau korban melakukan hal yang sama di tempat pesta pernikahan. Pertimbangan kedua dalam keadaan yang sudah luka parah dan kesadaran terdakwa menurun akibat tikaman dari korban menurut penulis bahwa terdakwa melakukan perbuatan menikam balik korban karena hanya ada 2 pilihan, antara dibunuh atau membunuh. Tentu dengan kesadaran yang menurun ada dugaan yang kuat untuk memudahkan korban merebut kembali badik yang diambil oleh terdakwa apabila tidak segera untuk melakukan pembelaan diri.

Adanya perdamaian yang dilakukan antara terdakwa dan keluarga korban seharusnya juga bisa dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim sebagai dasar alasan pemaaf terhadap perbuatan yang telah dilakukan terdakwa terhadap korban. Dalam hal ini, keluarga korbanpun telah memaafkan perbuatan terdakwa. Jadi perdamaian ini bisa menjadi pertimbangan yang kuat bahwa harusnya terdakwa diputus bebas karena alasan pemaaf.

Berdasarkan pendapat Van Hamel tadi, mengenai keadaan yang mendapat perhatian hakim seharusnya dalam melihat kondisi korban, hakim bisa memberikan keputusan yang akurat. *Pertama* dilihat dari maksud korban adalah menikamkan badik ke terdakwa yang tentunya ini pasti memiliki niat untuk menghabisi nyawa

terdakwa. *Kedua* berkaitan dengan kekuatan fisik dan intensitas serangan yang dilakukan korban yang pada saat itu menurut penulis lebih besar dibanding terdakwa yang sudah tidak fokus dan lemas dikarenakan banyaknya darah yang keluar akibat dari tikaman yang dilakukan korban. Dalam hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap kegoncangan jiwa yang hebat karena takut akan ada dugaan ditikam kembali karena badik masih dipegang oleh korban. *Ketiga*, mengenai terdakwa dalam kesempatan untuk melarikan diri dan meminta pertolongan tentunya sudah sangat sulit lantaran korban mendapat tikaman dan mengalami luka yang parah di dada dan tangan yang membuatnya lemas dan kesadaran menurun. Mengenai analisis tersebut seharusnya hakim memberikan penghapusan pertanggungjawaban pidana sehingga aspek sosiologis dan filosofis dalam suatu pertimbangan hakim nantinya bisa berdampak baik kepada masyarakat dan keadilan hukum.

Tetapi yang sangat disayangkan dalam kasus ini menurut penulis, pembelaan yang dilakukan oleh penasehat hukum terdakwa dalam persidangan kenyataannya sudah sesuai, tetapi kurang tepat. Penasehat Hukum terdakwa menggunakan rumusan pasal 49 ayat (1) KUHP tentang *noodweer* yang menurut penulis seharusnya pembelaan dalam persidangan yang dilakukan oleh penasehat hukum terdakwa, bahwa terdakwa terpaksa melakukan itu dimana menggunakan pasal 49 ayat (2) KUHP mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer excess*. Jika pembelaan menggunakan pasal 49 ayat (1) tentang *noodweer*, sudah tepat namun kurang sesuai karena penulis beranggapan terdakwa mengalami keguncangan jiwa yang hebat sehingga

melampaui batas. Tindakan terdakwa yang berusaha menghindari dari korban namun terhalang dengan motor yang terparkir memang termasuk dalam tindakan *noodweer*. Karena ketika masih ditemukan cara lain untuk menghalau serangan maka cara tersebut harus dilakukan dan tindakan terdakwa sudah sesuai. Tetapi ketika terdakwa memukul dan merebut badik lalu ditikamkan ke korban, itu termasuk ke dalam *noodweer excess*. Karena dalam *Noodweer excess*, jika dilakukan melebihi batasan penyerangan, ketika serangan sudah terhentipun korban masih melakukan suatu pembelaan diri, dan orang yang melakukan *noodweer excess* tidak dipidana karena adanya alasan penghapus pidana pada diri si pembuat, jadi merupakan alasan pemaaf. Dasar tidak dipidananya si pembuat dalam *noodweer excess* terletak pada diri orangnya, bukan pada perbuatannya yaitu keguncangan jiwa yang hebat. Dalam hal ini penulis kurang setuju dengan penasehat hukum terdakwa jikalau dalam pembelaan yang disampaikan penasehat hukum terdakwa yang merujuk pada *noodweer* saja yaitu pada pasal 49 ayat (1) kurang sesuai dengan fakta yang terjadi. Jadi singkatnya, penguatan pasal dalam pembelaan perbuatan terdakwa juga sangat berpengaruh terhadap suatu putusan hakim.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 61/Pid.B/2018/PN Blk Tentang Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Diri

1. Perspektif Jarimah

Menurut Abu Zahrah yang dikutip dari skripsi Arfi Nilan Muhammad yang berjudul: Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Studi

Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg), jarimah merupakan suatu tindakan yang diharamkan dan diancam dengan sanksi hukum atas tindakan yang dilakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan dan diancam dengan sanksi hukum karena telah meninggalkan perintah tersebut. Sementara itu dalam kamus *Al-Mausu'ah Al-Arabiyah Al-Muyassarah*, kata jarimah dikemukakan secara mendetail yang di dalamnya disebutkan unsur subjektif, yaitu tentang pelaku dan proses eksekusi pidana yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.¹⁴

Adapun unsur-unsur jarimah dibedakan menjadi 3 bagian diantaranya:

- a) *Al-rukn al-syar'ī* atau unsur formil yang menyatakan bahwa seseorang bisa dipidana apabila Undang-Undang telah mengaturnya secara tegas.
- b) *Al-rukn al-madi* atau unsur materil yang menyatakan seseorang dapat dipersalahkan apabila terbukti secara sah melakukan sebuah jarimah.
- c) *Al-rukn al-adabi* atau unsur moril yang menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan jarimah jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur, ataupun sedang berada dalam ancaman (terpaksa).¹⁵

¹⁴ Arfi Nilan Muhammad, "Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 373/Pid.B/2020/PN.Pdg)" (skripsi UIN Walisongo Semarang, 2021).

¹⁵ M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Ed. 6, Cet. 1 (Jakarta: Amzah, 2019), hal. 2-3.

Adapun pembagian jarimah pada dasarnya dapat ditentukan dari berbagai sisi. Jarimah dapat ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum, dari sisi niat pelaku, dari segi cara mengerjakannya, dari sisi korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan sifatnya yang khusus. Dilihat dari sisi berat ringannya sanksi hukum, yang diatur maupun tidak oleh Al-Qur'an dan hadis jarimah dapat dibagi atas jarimah *hudud*, jarimah *qishas/diyat*, dan jarimah *ta'zir*.

Melenyapkan nyawa orang lain atau pembunuhan termasuk ke dalam dosa besar. Menurut *fiqh* pembunuhan disebut *al jināyah 'ala an nafs al insaniyah* (pidana atas jiwa manusia). Dalam penjelasan yang dijelaskan ulama *fiqh*, pembunuhan ialah tindakan individu yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Pembunuhan menurut hukum Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang haram dan yang boleh. Pembunuhan yang diharamkan misalnya seseorang yang membunuh nyawa seseorang tanpa alasan dan direncanakan, pembunuhan yang dibolehkan misalnya algojo yang menjalankan tugasnya dalam menjalankan hukuman potong tangan, membunuh orang murtad yang tidak mau bertaubat atau membunuh musuh dalam perang.¹⁶

Kemudian ulama mazhab yaitu Imam Malik membagi menjadi 2 tindak pidana pembunuhan yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja (karena kesalahan).

¹⁶ Luthfi Arel Novandi, "Membunuh Karena Membela Diri Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), diakses pada 20 November 2022 melalui www.digilib.uinsgd.ac.id, hal. 48.

Dasarnya bisa dilihat dari zahir ayat Al-Qur'an yang mengenal dua bentuk jarimah pembunuhan. Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i membagi jarimah pembunuhan menjadi 3 macam diantaranya pembunuhan sengaja (*Qatl al-amd*), pembunuhan tidak sengaja (*Khata'*), dan pembunuhan semi sengaja (*Al-qathl syibh al-'amd*).¹⁷

Berdasarkan analisis penulis, bahwa terdakwa memang terbukti melakukan pembunuhan, tetapi pembunuhan tersebut dilakukan karena terdakwa mendapat serangan yang mengancam jiwa yang dilakukan oleh korban dengan menikamkan badik yang sengaja korban bawa ke pesta pernikahan. Bila dilihat dari unsur jarimah *Al-ruk'n al-syar'i* atau unsur formil, tindakan terdakwa telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, sebagaimana diperbolehkannya melakukan pembelaan diri terhadap serangan yang mengancam jiwa yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 194 dan Asy-Syura ayat 39:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۗ
 فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
 ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ١٩٤

“Bulan haram dengan bulan haram dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qishas. Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 139.

ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa.”
(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 194).¹⁸

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ٣٩

“Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.” (Q.S. 42 [Asy-Syura]: 39).¹⁹

Lalu diperkuat kembali oleh Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Muslim sebagai berikut:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ :
« مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ أَوْ
« دُونَ دَمِهِ أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ »

Dari Sa'id bin Zaid, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda, “Siapa yang dibunuh karena membela hartanya maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela darahnya atau karena membela agamanya, ia syahid.” (HR. Abu Daud no. 4772 dan An Nasa'i no. 4099. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadis ini shahih).²⁰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ

¹⁸ Quran Kemenag, “Surah Al-Baqarah,” *Quran.Kemenag.Go.Id*, diakses pada 20 November 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/194>.

¹⁹ Quran Kemenag, “Surah Asy-Syura,” *Quran.Kemenag.Go.Id*, diakses pada 20 November 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/42/39>.

²⁰ Muhammad Abduh Tuasikal, “Membela Diri Dari Tukang Begal Hingga Syahid,” diakses pada 22 November 2022 melalui <https://rumaysho.com/10453-membela-diri-dari-tukang-begal-hingga-syahid.html>.

يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي قَالَ « فَلَا تُعْطِهِ مَالِكَ ». قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ
 قَاتَلَنِي قَالَ « قَاتِلُهُ ». قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي قَالَ « فَأَنْتَ
 « شَهِيدٌ ». قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ « هُوَ فِي النَّارِ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhū, ia berkata bahwa ada seseorang yang menghadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, ia berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang mendatangi dan ingin merampas hartaku?” Beliau bersabda, “Jangan kau beri padanya.” Ia bertanya lagi, “Bagaimana pendapatmu jika ia ingin membunuhku?” Beliau bersabda, “Bunuhlah dia.” “Bagaimana jika ia malah membunuhku?”, ia balik bertanya. “Engkau dicatat syahid”, jawab Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. “Bagaimana jika aku yang membunuhnya?”, ia bertanya kembali. “Ia yang di neraka”, jawab Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. (HR. Muslim no. 140).²¹

Menurut *Al-rukṅ al-madi* atau unsur materil yang menyatakan seseorang dapat dipersalahkan apabila terbukti secara sah melakukan sebuah jarimah. Dalam kasus tersebut, serangan datang berawal dari pihak korban, yaitu menikamkan badik ke bagian tangan dan dada terdakwa. Menurut analisis penulis, ketika korban menikamkan badik yang dibawanya sudah memenuhi unsur materil. Karena ada sebuah permulaan tindakan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh korban walaupun pada akhirnya korban meninggal dunia karena mendapat perlawanan yaitu pembelaan diri dari terdakwa. Karena memang tidak ada niatan terdakwa untuk membunuh korban, terdakwa hanya melakukan pembelaan diri sebab ancaman yang datang menyerang jiwa terdakwa.

²¹ *Ibid.*

Pada kasus Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN Blk, penulis berpendapat, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dilihat dari tujuan melakukan hal tersebut merupakan ketidaksengajaan. Terdakwa melakukan hal tersebut lantaran mengalami keguncangan jiwa yang hebat akibat tikaman yang dilakukan korban terlebih dahulu dimana melukai tangan dan dada terdakwa menggunakan badik. Berdasarkan hal tersebut, terdakwa telah memenuhi unsur jarimah yaitu unsur moril (*al-rukn al-adabi*) sebagaimana dalam suatu keadaan yang terpaksa karena adanya ancaman terhadap jiwa, seseorang tidak dapat dipersalahkan.

Dalam hukum pidana Islam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ini termasuk dalam aspek jarimah *qiṣhaṣ*, akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut dibenarkan oleh *syara'* karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk membela dirinya dari ancaman serangan terhadap jiwa yang dilakukan oleh korban termasuk pengecualian dalam unsur-unsur jarimah moril yaitu tidak dapat dipersalahkan karena sedang berada di bawah ancaman juga keterpaksaan untuk melakukan pembelaan diri. Perbuatan terdakwa menurut Islam termasuk pembelaan diri atau istilahnya *daf'u as-sail* dan perbuatan terdakwa seharusnya termasuk dalam alasan pemaaf sebagai penghapusan pertanggungjawaban jarimah pembunuhan.

2. Pertanggungjawaban pidana

Suatu tindakan kriminal membawa konsekuensi tertentu terhadap hukum, sedangkan hukuman dapat dijatuhkan ketika kondisi yang mengharuskan pelaku sudah terpenuhi dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam

perspektif hukum pidana Islam pertanggungjawaban pidana disebut dengan *al-mas'uliah al-jinaiyah*. A. Hanafi menerangkan bahwasannya pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam merupakan pembebanan seseorang sebagai akibat perbuatan yang dilakukannya atas kehendak bebasnya sendiri dimana ia mengetahui maksud dan akibat perbuatannya.²²

Pertanggungjawaban pidana menurut syariat Islam harus berlandaskan tiga hal yaitu:

- a) Melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan maka harus bertanggungjawab atas perbuatannya.
- b) Perbuatan tersebut dikerjakan dengan kemauan sendiri artinya pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan tersebut.
- c) Pelaku mengetahui akibat perbuatan yang dilakukan.²³

Jika ketiga hal tersebut terpenuhi, maka ada pertanggungjawabannya juga, jika tidak ada salah satu maka tidak ada pertanggungjawabannya. Tiga hal tersebut merupakan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana secara syariat Islam. Pada intinya, yang mendapat pertanggungjawaban pidana ialah manusia yang berakal, dewasa, dan memiliki keinginan sendiri ketika melakukan suatu tindakan yang diharuskan mempertanggungjawabkan tindakannya. Sedangkan terhadap anak-anak, orang gila, orang yang terpaksa dan dipaksa

²² A. Hanafi, M.A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hal. 154.

²³ *Ibid.*, Hal. 154.

melakukan, melaksanakan perintah jabatan tidak mendapat pertanggungjawaban pidana.

Perlu diketahui juga bahwasannya ada beberapa hal yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana seseorang yaitu pengaruh ketidaktahuan, pengaruh lupa, dan pengaruh keliru. Kekeliruan adalah terjadinya sesuatu di luar kehendak pelaku. Pada jarimah yang terjadi karena kesalahan atau ketidaksengajaan, pelaku melakukan perbuatan tersebut bukan karena kesengajaan atau semi sengaja, melainkan karena kelalaian dan kecerobohan. Dalam pertanggungjawaban pidana, orang yang karena kesalahan disamakan dengan orang yang dengan sengaja melakukan sesuatu, jika perbuatan yang dilakukannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Padahal, pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan pada perbuatan kesengajaan yang dilarang *syara'* dan tidak dibebankan pada kesalahan.²⁴

Syari'at Islam memberikan ketentuan bahwa beban hukum itu hanya berlaku bagi manusia yang masih hidup dan risiko tindakannya harus dipertanggungjawabkan sendiri dan tidak ada beban bagi orang lain.²⁵ Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 18 dan surat An-Najm ayat 39 sebagai berikut:

²⁴ A. Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Singa Grafika, 2004), hal. 78-80.

²⁵ Zakaria Sayaf'i, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam," *Alqalam* 31, no. 1 (2014), dapat diakses melalui www.media.neliti.com, hal. 6.

dibutuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat.²⁸ Suatu hukuman dianggap telah memenuhi kepentingan dan melindungi masyarakat apabila:

- a) hukuman mempunyai daya kerja yang cukup sehingga bisa menahan seseorang untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- b) Hukuman tersebut juga mempunyai daya bagi orang lain, sehingga ketika ia memikirkan akan memperbuatkan jarimah, maka terpikir pula olehnya bahwa hukuman yang akan menimpanya terlalu besar daripada keuntungan yang di perolehnya.
- c) Ada persesuaiannya antara hukuman dengan jarimah yang di perbuat.
- d) Ketentuan hukuman bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang melakukan jarimah tanpa memandang pangkat, keturunan atau pertimbangan-pertimbangan lain.²⁹

Menurut syariat Islam, pertanggungjawaban pidanaupun juga bisa gugur berdasarkan sebab-sebab yang berkaitan dengan perbuatan dan keadaan si pelaku. Sebab pertama yang mengakibatkan gugurnya pertanggungjawaban pidana seseorang yaitu perbuatan yang di lakukan tersebut merupakan perbuatan mubah (dalam agama tidak ada pelarangan karena hukum asal), sedangkan keadaan yang kedua seseorang dapat gugur pertanggungjawaban pidananya adalah perbuatan yang di lakukan itu merupakan perbuatan yang terlarang namun si pelaku tidak dapat di beri hukuman karena ada suatu keadaan pada si pelaku yang dapat terhindar dari hukuman yaitu

²⁸ Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hal. 155.

²⁹ *Ibid.*, hal. 156.

keterpaksaan untuk melakukannya. Jadi, dalam suatu keadaan yang terpaksa ketika seseorang melakukan kejahatan jika memang dapat dibuktikan kebenarannya tidak mendapat pertanggungjawaban pidana. Dua sebab keadaan inilah (perbuatan dan pelakunya) yang dijelaskan dalam aturan agama disebut *asbab al-ibāhah* dan *asbab raf' i al-uqubah*. *Asbab al-ibāhah* atau sebab diperbolehkannya suatu perbuatan yang dilarang pada umumnya berkaitan dengan hak dan kewajiban berdasarkan hukum asal. *asbab raf' i al-uqubah* atau hapusnya hukuman berdasarkan keadaan yang terjadi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.³⁰

Seperti kejahatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa, tidak akan ada tuntutan hukum atas hal tersebut asalkan terbukti benarnya, kemudian kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan tidak sadar seperti mengigau, meskipun dia tampak awas namun dia dalam keadaan tertidur. Maka secara hukum dia tidak bertanggungjawab, begitu juga dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dan seseorang dalam keadaan gila atau sakit saraf.

Pembolehan perbuatan yang dilarang pada dasarnya perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam itu diharamkan tetapi terdapat pengecualian. Pengecualiannya yaitu pembolehan sebagian perbuatan yang dilarang bagi orang yang memiliki karakter-karakter khusus sebab kondisi seseorang atau keadaan masyarakat menuntut adanya pembolehan ini. Karena orang yang diperkenankan untuk melakukan perbuatan yang dilarang

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Cet. I. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 116.

sebenarnya melakukan untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan hukum Islam, contohnya membunuh, perbuatan ini diharamkan bagi setiap orang. Tetapi apabila dilakukan ketika terjadi serangan yang mengancam jiwa maka dibolehkan karena sebagaimana tujuan islam yaitu *hifzh al-nafs*.

Adapun mengenai hak dan kewajiban, antara hak dan kewajiban pada dasarnya adalah hal yang berbeda. Melakukan hak hanya bersifat boleh, sedangkan melakukan kewajiban bersifat harus secara mutlak. Meskipun hak dan kewajiban berbeda tetapi keduanya sejalan dari segi pidana yaitu bahwa perbuatan yang dilakukannya baik menjalankan kewajiban maupun menggunakan hak merupakan perbuatan yang diperbolehkan dan tidak dianggap sebagai tindak pidana. Suatu perbuatan dianggap sebagai hak bagi seseorang, namun dianggap sebagai kewajiban bagi orang lain. Misalnya: membunuh sebagai hukuman *qishas* adalah hak bagi wali korban tetapi *qishas* menjadi wajib bagi algojo yang ditugaskan untuk menjalankannya. Pendidikan dalam mazhab Hanafi adalah hak bagi suami dan ayah, namun merupakan kewajiban bagi guru dan pengajar.³¹

Hak tidak mungkin dapat dijatuhi hukuman karena meninggalkannya, sedangkan kewajiban ada kemungkinan dijatuhi hukuman karena meninggalkannya. Hak juga terikat dengan syarat keselamatan, sedangkan kewajiban tidak terikat

³¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (PT. Kharisma Ilmu: Bogor), 137.

dengan syarat keselamatan. Orang yang menggunakan haknya senantiasa bertanggungjawab atas keselamatan objek karena dia dapat memilih antara melakukan perbuatan yang menjadi hak atau meninggalkannya.

Kasus pembunuhan pada Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 61/Pid.B/2018/PN Blk menurut penulis yang disandarkan dalam hukum pidana Islam perbuatan terdakwa memang melanggar syariat dan dilarang, tetapi pelaku melakukan hal tersebut lantaran suatu keadaan yang memaksanya untuk melakukan. Secara fakta memang tindakan pembunuhan merupakan jarimah *qishas* dimana pelaku jarimah dihukum sesuai dengan perilaku yang diperbuat, namun gugur lantaran dilakukan pada saat keadaan terpaksa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang terlarang namun si pelaku menurut penulis tidak dapat di beri hukuman karena ada suatu keadaan pada si pelaku yang dapat terhindar dari hukuman yaitu keterpaksaan untuk melakukannya lantaran serangan dilakukan terlebih dahulu oleh korban dan melukai terdakwa yang mengancam jiwa.

Pada dasarnya perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam itu diharamkan tetapi terdapat pengecualian yaitu pembolehan sebagian perbuatan yang dilarang bagi orang yang memiliki karakter-karakter khusus sebab kondisi seseorang atau keadaan masyarakat menuntut adanya pembolehan ini. Karena orang yang diperkenankan untuk melakukan perbuatan yang dilarang sebenarnya melakukan untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan hukum Islam, contohnya pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa, perbuatan ini diharamkan bagi setiap orang tetapi dalam

melakukannya disebabkan karena melakukan pembelaan diri terhadap jiwa.

Tindakan terdakwa diperkuat dengan alasan Ulama yang mengatakan ditegakkannya pembelaan diri dalam segala keadaan bahwa manusia berkewajiban untuk membela dirinya sendiri dan diri orang lain dari segala serangan terhadap jiwa. Termasuk hak dan kewajiban manusia untuk menjaga harta pribadinya dan harta orang lain dari semua serangan yang ditujukan terhadap harta, baik bersifat pidana maupun bukan karena sesuai dengan tujuan Islam yaitu memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*).

Berkaitan dengan prinsip melindungi jiwa atau *hifzh al-nafs*, syari'at Islam sangat mementingkan memelihara jiwa. Yang dimaksud dengan jiwa disini adalah jiwa yang terpelihara, adapun jiwa yang lain seperti nyawa orang yang diperangi, maka ia bukanlah jiwa yang dipelihara oleh syari'at, karena ia adalah musuh dari Islam. Maka konsep awal yang dikembangkan dalam *hifzh al-nafs* ialah diantara hukum menetapkan itu sebagai kemaslahatan yang penting dan menolak hal yang mafsadat. Kemaslahatan dengan upaya menghindari dari kemafsadatan dalam kaitan ini, ialah menghindari dan menyelamatkan jiwa dari segala ancaman berupaya pembunuhan. Yang ketentuannya, tidak dapat keluar dari prinsip “seimbangan”.

Apa yang dijelaskan tentang *hifzh al-nafs* sama dengan pengaturan *noodweer exces* yang ada dalam KUHP pasal 49 ayat 2. Bahwasannya kedua nya sama-sama mengatur tentang cara manusia menjaga jiwa nya masing-masing ketika berada dalam sebuah ancaman. Dalam KUHP sudah dijelaskan tentang pengaturan terhadap pembelaan terpaksa melampaui batas

meskipun tidak secara rinci mengatur atau menjelaskan batasan-batasan yang termasuk ke dalam pembelaan terpaksa melampaui batas. Begitupun dalam *hifẓh al-nafs*, juga mengatur tentang bagaimana seseorang mempertahankan dirinya ketika dalam keadaan yang mengancam.

Penulis berpendapat, terhadap perbuatan terdakwa seharusnya tidak memperoleh pertanggungjawaban. Lantaran terdakwa melakukannya karena melindungi jiwa akibat tikaman yang dilakukan korban. *Qiṣhaṣ* yang seharusnya diberikan kepada terdakwa menjadi gugur sebab adanya keadaan terpaksa untuk melakukan perbuatan tersebut terhadap korban untuk membela diri terhadap jiwanya.

3. Sanksi Hukuman

Hukuman menurut bahasa Arab yang dikutip dari jurnal yang berjudul: Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam oleh Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I yaitu *Al-'uqubah* yang mencakup baik hal-hal yang merugikan maupun tindakan kriminal. Nama lain dari *al-'uqubah* adalah *al-jaza'* atau *hudud*. Rahman Ritonga mendefinisikan hukuman merupakan suatu bentuk balasan bagi seseorang yang perbuatannya melanggar ketentuan *syara'* yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. Menurut hukum pidana Islam, hukuman yang dimaksud oleh Abdul Qodir Audah adalah pembalasan yang ditentukan untuk menjaga kepentingan masyarakat, karena melanggar ketentuan *syara'*.³²

³² Siti Jahroh, "Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam" 9, no. Juli (2011), dapat diakses melalui www.media.neliti.com, hal. 5.

Mengenai sanksi hukuman, hukum pidana Islam membagi hukuman menjadi beberapa jenis menurut perbuatan pidana yang diatur dalam *syara'* atau tidak terkandung dalam *nash* hukum. Dilihat dari segi ada dan tidak ada di dalam *nash* di Al-Qur'an dan Al-Hadis, hukumannya bisa dibagi menjadi dua yaitu *pertama*, hukuman yang ada *nashnya*, yaitu *hudud*, *qishas*, *diyat*, dan *kafarah*. Misalnya hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, meminum khamr, pembunuh, dan murtad. *Kedua*, hukuman yang tidak ada *nashnya*, yang disebut hukuman *ta'zir*, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, bersaksi palsu, dan pelanggaran lalu lintas.³³

Menurut Dzajuli yang dikutip oleh Laeliyah dalam skripsinya yang berjudul: Pelaksanaan Eksekusi Mati Terhadap Terpidana Pembunuhan Berantai Di Indonesia Menurut Fiqh Jinayah sanksi hukuman menurut hukum pidana Islam bila ditinjau berdasarkan hubungan antar hukuman satu dengan lainnya dibagi menjadi 4:

- a) Hukuman pokok (*'Uqubah ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman *qishas* untuk jarimah pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.
- b) Hukuman pengganti (*'Uqubah badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat di laksanakan karena alasan yang sah,

³³ Ali Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. I. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 129.

seperti hukuman *diyat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qishas*.

- c) Hukuman tambahan (*'Uqubah taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga.
- d) Hukuman pelengkap (*'Uqubah takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisahannya dengan hukuman tambahan. Contohnya mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.³⁴

Pembunuhan termasuk dalam kategori perolehan hukuman yang berdasarkan *nash* Al-Qur'an karena terdapat aturan yang jelas. Pembunuhan juga termasuk ke dalam hukuman pokok bila dilihat dari segi hubungan antara hukuman satu dengan yang lain. Selain itu Pembunuhan menurut *nash* mendapat ganjaran hukuman *qishas*. Dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan, Islam memberikan alternatif penyelesaian. Tidak terpaku hanya pada satu hukum saja, Islam memberikan pilihan hukuman bagi tindak pidana pembunuhan sengaja atau pembunuhan yang tidak disengaja. Bahkan Islam memberikan pilihan bagi keluarga terbunuh dalam memberikan sanksi terhadap pelaku antara *qishas* atau memaafkan.

³⁴ Laeliah, "Pelaksanaan Eksekusi Mati Terhadap Terpidana Pembunuhan Berantai Di Indonesia Menurut Fiqh Jinayah" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), dapat diakses melalui www.repository.uin-suska.ac.id.

Memaafkan disini Islam memberikan pilihan lagi antara memaafkan tanpa meberikan ganti apa-apa atau memaafkan dengan memberikan ganti rugi atau dalam Islam disebut *diyat*.

Sebagaimana telah diketahui bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang memperoleh dosa besar dan di larang keras oleh agama karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Perbuatan membunuh itu sendiri pada dasarnya ialah merampas hak hidup orang lain dan mendahului ketetapan Allah, karena Dia-lah yang berwenang membuat hidup dan mati. Maka dari itu, pelaku tindak pidana pembunuhan harus mendapatkan sanksi hukuman yang setimpal.

Sebelum membahas hukumannya, perlu diketahui syarat-syarat bagi seorang pembunuh. *Pertama*, pembunuh adalah orang dewasa dan berakal (*mukallaf*), maka tidaklah di-*qishas* apabila pelakunya adalah anak di bawah umur atau orang dengan gangguan kejiwaan, karena perbuatannya tidak dikenai pertanggungjawaban. *Kedua*, bahwa pembunuh dengan sengaja melakukan perbuatannya. *Ketiga*, pembunuh melakukan hal tersebut atas dasar kemauan sendiri tanpa adanya paksaan.

Syarat kriteria orang yang terbunuh, bilamana pelaku bisa dijatuhi hukuman haruslah orang yang dibunuh merupakan orang yang dilindungi darahnya atau orang yang diharamkan untuk dibunuh. Dalam hal ini membunuh orang yang dipandang tidak dilindungi darahnya seperti kafir harbi, murtad, pemberontak hukumannya (*qishas*) tidak berlaku. Kejahatannya dilakukan dengan sengaja menurut *ijma'* ulama wajib di *qishas*. Pembunuh merupakan seorang yang *mukallaf* juga merupakan syarat pelaku

bisa memperoleh hukuman. Hubungan keturunan antara pelaku dan korban tidak ada. Jika pelaku merupakan masih bagian dari keturunan (keluarga) maka menurut syariat hukuman (*qishas*) tidak berlaku. Selain itu, menurut jumhur ulama fikih, orang yang terbunuh dan pembunuh haruslah sepadan dari sisi agama dan kemerdekaannya. Oleh sebab itu, seorang muslim yang merdeka tidak dikenai hukuman (*qishas*) bilamana membunuh seorang hamba/budak yang belum merdeka.³⁵

Pembunuhan sengaja menurut syariat Islam di ganjar dengan beberapa macam hukuman, yang merupakan hukuman pokok dan pengganti, dan juga sebagai hukuman tambahan. Dalam hukuman pokoknya terdapat hukum *qishas* dan *kafarat*, sedangkan penggantinya *diyat* dan *ta'zir*. *Qishas* menurut etimologi berarti “memotong” atau “mengikuti” yang berarti mengikuti perbuatan penjahat dengan perbuatan yang sebanding, dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Sedangkan secara terminologi *qishas* berarti hukuman pembalasan yang setimpal dengan perbuatannya.³⁶ *Kafarat* berasal dari kata *al-kafru* yang berarti penebus atau penutup. Menurut istilah, *kafarat* adalah denda yang telah ditentukan hukum Islam (syari'at) untuk menebus pelanggaran atau dosa. *Diyat* secara etimologi berarti denda berbentuk harta. Secara terminologi, *diyat* merupakan harta yang diserahkan kepada keluarga (ahli waris) korban akibat melakukan kejahatan dengan menghilangkan nyawa atau melukai. *Ta'zir*

³⁵ Yusuf, “Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam,” hal. 8.

³⁶ Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam: Sebuah Perbandingan (Al-Muqaranah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah)* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2017), hal. 21.

yaitu hukuman yang tidak ditentukan oleh *nash* yang berkaitan dengan pelanggaran hak Allah dan hak sesama yang berfungsi untuk memberikan pelajaran kepada terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya.³⁷

Pelaksanaan *qishas* tindak pidana pembunuhan sengaja, berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ
 الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ
 مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ
 ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ
 فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ ١٧٨

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik.⁴⁸⁾ Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 178).³⁸

Apabila kesalahan pembunuhan ini dimaafkan ahli waris si korban, hukuman *qishas* ini bisa digantikan dengan *diyat*

³⁷ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, Ta'zir)* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2016), hal. 262.

³⁸ Quran Kemenag, “Surah Al-Baqarah,” *Quran.Kemenag.Go.Id*, diakses pada 20 November 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/178>.

ataupun tidak dikenakan kompensasi apapun jika ahli waris tidak meminta pengganti apa-apa. Jika memang tidak termaafkan oleh keluarga korban, maka *qishas* dapat dilaksanakan bilamana semua wali (keluarga) korban yang berhak menuntut *qishas* adalah *mukallaf*. Seorang anak atau orang gila yang melakukan jarimah pembunuhan, maka wali tidak dapat mewakili hak untuk menuntut *qishas*. Karena *qishas* memiliki tujuan untuk memuaskan (keluarga korban) dan balas dendam. Dengan demikian, pelaksanaan *qishas* harus ditunda, dengan memenjarakan si pembunuh menunggu sampai si anak menjadi dewasa (*baligh*) atau si gila menjadi sadar.

Kesepakatan antara para wali korban terbunuh dengan yang terlibat *qishas* dalam eksekusi (pelaksanaannya) juga bisa menjadi syarat *qishas* bisa dilaksanakan. Apabila sebagian mereka (walaupun hanya seorang) memaafkan si pembunuh dari *qishas*, gugurlah *qishas* tersebut. selain itu, aman dalam pelaksanaannya dari tindakan yang dinilai melampaui batas kepada selain pelaku pembunuhan. seperti halnya jika yang di*qishas* adalah wanita hamil, pelaksanaan *qishas* harus menunggu wanita tersebut melahirkan. Karena membunuh wanita itu berarti membunuh anaknya juga.³⁹

Yang berhak melakukan *qishas* adalah para wali korban, dengan syarat mampu melakukan dengan baik sesuai syariat. Apabila tidak mampu, diserahkan kepada pemerintah atau wakilnya. Hal ini tentunya dengan pengawasan pemerintah atau wakilnya, untuk mencegah sikap melampaui batas dalam

³⁹ Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, Ta'zir)*, hal. 205-206.

pelaksanaannya, serta untuk memaksa pelaksanaan eksekusi sesuai syariat.

Mengenai *kafarat* dalam tindak pidana pembunuhan, menurut Jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah memandang bahwa kafarat itu hanya berlaku bagi seseorang yang melakukan pembunuhan dengan tidak sengaja sebagaimana surat Al-Ma'idah ayat 89 menjelaskan bahwasannya membayar kafarat membunuh sesama muslim secara tidak sengaja adalah memerdekakan budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut. Sedangkan mengenai pembunuhan sengaja tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah mengenai *kafarat*. Ulama Syafi'iyah mewajibkan bagi pelaku pembunuhan sengaja untuk melaksanakan *kafarat* meskipun tidak dijelaskan dalam *nash* tetapi tujuannya adalah untuk menghapuskan dosa.⁴⁰

Selanjutnya mengenai *diyat*, jika termaafkan oleh keluarga korban dan pihak keluarga korban meminta ganti kerugian, maka disini *diyat* diberlakukan. Dalam pelaksanaannya pembayaran *diyat* bisa menggunakan unta, tetapi jika unta sulit ditemukan, pembayarannya dapat menggunakan barang lainnya, misalnya menggunakan emas, perak, uang, baju, dan lain-lain yang kadar nilainya disesuaikan dengan unta. *Diyat* dibagi menjadi 2 macam menurut kuantitas denda yaitu:

a) *diyat mughalladzah* (denda berat)

Jumlah *diyat* yang harus dibayarkan yaitu 100 ekor unta terdiri dari: 30 *hiqqatan* (unta betina berumur 3 masuk 4

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 34.

tahun), 30 ekor *jadza'atan* (unta betina umur 4 masuk 5 tahun), dan 40 ekor *khalifatan* (unta betina yang bunting).

Diyat ini berlaku jika:

- 1) Ganti hukuman (*qiṣhaṣ*) yang dimaafkan pihak ahli waris kepada pembunuh yang melakukan pembunuhan dengan disengaja (*al-qatlu amdan*). *Diyat* kategori ini wajib dibayar tunai si pembunuh sendiri.
 - 2) Pembunuhan "seperti sengaja" (*al-qatlu syibhu amdin*). *Diyat* kategori ini wajib dibayar keluarga si pembunuh, boleh diangsur dalam tiga tahun, di mana tiap-tiap akhir tahun wajib dibayar sepertiganya.
 - 3) Ganti hukuman pembunuhan yang tidak disengaja (*al-qatlu khata'an*) yang dilakukan pada bulan-bulan Haram, yaitu: bulan *Dzulqa'dah*, *Dzulhijah*, *Muharam*, dan *Rajab*).
 - 4) Ganti hukuman pembunuhan yang tidak disengaja (*al-qatlu khata'an*) yang dilakukan di tanah Haram, misalnya kota Mekah.
 - 5) Ganti hukuman pembunuhan yang tidak disengaja terhadap seorang muslim, kecuali pembunuhan orang tua terhadap anaknya. Ketentuan semacam ini tidak berlaku.
- b) *diyāt mukhaffafah* (denda ringan)
- Jumlah *diyāt* yang harus dibayarkan yaitu 100 ekor unta, terdiri dari: 20 ekor *hiqqah*, 20 ekor *jadza'ah*, 20 ekor *binta labun* (unta betina lebih dari dua tahun), dan 20 ekor unta *ibnu labun* (unta jantan berumur lebih dari satu tahun), dan 20 ekor unta *binta makhad* (unta betina berumur lebih dari

satu tahun). Denda ini wajib dibayarkan keluarga yang membunuh dalam masa tiga tahun. *Diyat* ini dijatuhkan terhadap orang yang membunuh tidak disengaja (*al-qatlu khata'an*) selain di tanah Haram, bulan Haram dan bukan kepada sesama Muslim. Masa pembayarannya boleh diangsur selama tiga tahun. Selain itu, *diyat mukhaffafah* juga dibayarkan terhadap orang yang sengaja memotong atau membuat cacat atau melukai anggota badan seseorang.⁴¹

Jika denda tidak dapat dibayar dengan unta, wajib dibayar dengan uang sebanyak harga unta. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat ulama yang lain, boleh dibayar dengan uang sebanyak 12.000 Dirham (kira-kira 37,44 kg perak). Kalau denda itu termasuk denda berat, ditambah sepertiganya.

Mengenai Putusan Nomor: 61/Pid.B/2018/PN Blk tentang tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan yang telah diatur oleh KUHP pada pasal 338 jika ditinjau menurut hukum pidana Islam kasus tersebut mendapatkan hukuman *qishas*. Pada fakta yang diperoleh, terdakwa sebelum dijatuhkannya putusan tersebut telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban. Ini berarti secara *syari'at*, hukuman *qishas* tersebut telah gugur sebagai hukuman pokoknya lantaran ada pemaafan dari pihak keluarga korban. Hukuman *diyat*-pun ditiadakan juga sebab keluarga dari pihak korban benar-benar memaafkan secara ikhlas perbuatan terdakwa.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 18-20.

Mengenai hukuman *qiṣhaṣ*, wali atau keluarga korban menurut hukum pidana Islam memiliki hak untuk menerima permohonan maaf atau menolak permohonan maaf dan dilaksanakan *qiṣhaṣ* sesuai dengan perbuatannya. Jika memang wali atau keluarga korban menghendaki tidak dilakukan *qiṣhaṣ* sebagaimana keluarga korban Rasyad menerima permohonan maaf yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan perdamaian yang dilihat oleh Kepala Desa setempat menjadi bukti bahwa dari pihak korban memang dengan ikhlas memaafkan kesalahan yang telah diperbuat terdakwa. Jadi hukuman *qiṣhaṣ* menjadi gugur.

Adapun bila ditarik ke belakang mengenai sebab-sebab dilakukannya pembunuhan tersebut, menurut penulis, terdakwa melakukannya lantaran suatu keadaan yang terpaksa untuk membela diri dari serangan yang mengancam jiwa terdakwa. Karena korban terlebih dahulu melakukan penyerangan terhadap terdakwa dengan menikamkan badik milik korban mengenai perut dan tangan terdakwa. Dalam hal membela diri untuk menyelamatkan jiwa menurut *syariat* dibebaskan dari hukuman meskipun perbuatan tersebut adalah perbuatan yang memenuhi unsur jarimah pembunuhan. Jadi perbuatan terdakwa terampuni lantaran alasan pemaaf telah terpenuhi. Terhadap *diyat* yang harus dibayar terdakwa, dapat dilihat dari perbuatan terdakwa menurut penulis termasuk jenis *diyat mughalladzah* (denda berat), yaitu membayar denda 100 ekor unta terdiri dari: 30 *hiqqatan* (unta betina berumur 3 masuk 4 tahun), 30 ekor *jadza'atan* (unta betina umur 4 masuk 5 tahun), dan 40 ekor *khalifatan* (unta betina yang bunting) atau bisa

dibayarkan dengan uang sebanyak harga unta. Namun dalam hal ini, permohonan maaf yang dilakukan terdakwa terhadap korban sebagaimana diwakilkan oleh wali atau keluarga korban telah disepakati lewat perdamaian. Jadi hukuman *diyât* menjadi gugur lantaran keluarga korban memaafkan perbuatan terdakwa tanpa meminta *diyât* atas semua yang telah terdakwa lakukan.

Mengacu pada hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang tidak ditentukan oleh *nash* yang berkaitan dengan pelanggaran hak Allah dan hak sesama yang berfungsi untuk memberikan pelajaran kepada terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam kasus ini terdakwa memperoleh hukuman *ta'zir* yaitu pidana kurungan selama 3 tahun dikurangi masa penahanan. Hukuman *ta'zir* ini ditentukan berdasarkan pemimpin yang berkuasa (Hakim) karena terdakwa melanggar hukum yang berlaku di suatu negara (Indonesia). Jadi kewenangan hukuman *ta'zir* sepenuhnya diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sebagaimana sebagai lembaga pengadil di negara Indonesia yang menangani kasus tersebut dengan tujuan agar terdakwa bisa belajar dari perbuatan yang telah dilakukan dan seterusnya tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Walaupun demikian, menurut hukum pidana Islam pembunuhan yang dilakukan terdakwa bisa terbebas dari segala hukuman bahkan *ta'zir* sekalipun. Sebab pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa, perbuatan ini diharamkan bagi setiap orang tetapi dalam melakukannya disebabkan karena melakukan pembelaan diri terhadap jiwa.

Tindakan terdakwa diperkuat dengan alasan Ulama yang mengatakan ditegakkannya pembelaan diri dalam segala keadaan bahwa manusia berkewajiban untuk membela dirinya sendiri dan diri orang lain dari segala serangan terhadap jiwa karena sesuai dengan tujuan Islam yaitu memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*). Jadi penulis berpendapat, hukuman penjara yang diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 61/Pid.B/2018/PN Blk seharusnya terdakwa diputus bebas dari segala tuntutan hukum. Alasannya terdakwa melakukan pembelaan diri dari serangan yang mengancam jiwa dan itu sesuai dengan KUHP pasal 49 ayat 2.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kasus terdakwa atas nama Basman Alias Baso Bin Zainuddin dalam putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 61/Pid.B/2018/PN Blk, Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa termasuk dalam tindak pidana “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” sesuai pasal 338 KUHP dan dihukum dengan hukuman penjara selama 3 tahun. Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur pada pasal 338 KUHP dan Majelis Hakim juga tidak ada menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana. Terdakwa juga telah menjalani masa penangkapan dan masa penahanan sebelum putusan ini diputuskan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan tujuan untuk menyadarkan terdakwa atas segala kesalahan yang telah diperbuatnya.
2. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Basman Alias Baso Bin Zainuddin pada putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 61/Pid.B/2018/PN Blk menurut Hukum Pidana Islam, sanksi *qishas*, *diyat*, dan *ta'zir* yang seharusnya diberikan

terhadap perbuatan terdakwa menjadi gugur karena terdakwa melakukan pembelaan diri dari serangan yang mengancam jiwa yang dalam hal ini sesuai dengan tujuan syari'at (*maqāshid syarīah*) yaitu memelihara jiwa (*Hifz al-nafs*). Selain itu, diperkuat dengan diterimanya permohonan maaf terdakwa oleh keluarga korban dan perbuatan terdakwa sesuai dalam KUHP Pasal 49 ayat 2 yang seharusnya terdakwa bebas dari segala hukuman.

B. Saran

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah penelitian lanjutan serta melengkapi penelitian-penelitian terdahulu. Serta bertujuan untuk menambah hasanah pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya dalam hal perbandingan antara hukum pidana nasional dengan hukum pidana Islam. Setelah memaparkan berbagai penjelasan serta kesimpulan tentang penelitian tindak pidana pembunuhan karena pembelaan diri, selanjutnya penulis akan memberikan hal sebagai berikut:

1. Bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keputusan, sebaiknya lebih teliti kembali bagaimana kejadiannya, bagaimana keadaan terdakwa pada saat kejadian, sehingga melakukan perbuatannya yang melawan hukum yang kemudian nantinya dianalisis dengan berbagai referensi-referensi yang akan dijadikan patokan untuk membuat keputusan. Agar putusan yang dikeluarkan bisa menciptakan suatu keadilan.
2. Bagi jaksa Penuntut Umum dalam mendakwa dan menuntut pelaku sebaiknya tidak hanya menilai dari perbuatan pelaku saja, melainkan juga harus menilai dari keadaan yang

dialami pelaku. Karena situasi dan kondisi pelaku dan korban juga sangat berpengaruh dalam menentukan penuntutan.

3. Bagi Penasehat Hukum dalam membela hak-hak kliennya harus memperhatikan dan mempertimbangkan pembelaan dalam sidang dalam menggunakan pasal-pasal terkait permasalahan yang dialami, karena dalam hal ini sangat berpengaruh dalam hasil putusan hakim.
4. Dalam KUHP juga seharusnya dijelaskan kembali dengan jelas terkait perbuatan seseorang yang termasuk dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwer excess*) dalam setiap keadaan-keadaan yang dihadapi terutama mengenai makna keguncangan jiwa yang hebat.
5. Bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian secara luas sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap tentang perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwer excess*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ashiddiq, Hasby. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasri Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wadi'iy*. Penerbid: Muassasah Ar-Risalah, Edisi Indonesia, PT. Kharisma Ilmu, n.d.
- . *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Bandung: Gema Insani, 2010.
- Bakri, Asfri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Cet. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Chazawi, Adam. *Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- . *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Djazulli, H.A. *Fikih Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Dzajuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Terhadap Nyawa Dan Tubuh)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Haliman. *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

- Hanafi, A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Imron, Ali. *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- M. Nurul Irfan, Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Ed. 6, Cet. Jakarta: Amzah, 2019.
- Marsum. *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta, 1989.
- Milles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, n.d.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015.
- Mubarok, Jais. *Kaidah Fiqih Jinayah*. Bandung: Pustaka Balai Qurays, 2004.
- Muslich, A. Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Singa Grafika, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- . *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Penghimpun Solahuddin. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana Dan Perdata (KUHP, KUHP Dan KUHPdt)*. Cet. 1. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.

- Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 2016.
- Sofyan, Andi, Aziz, Abdul. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sudarto. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2009.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih*. Cet. 4. Jakarta: Kencana, 2008.
- Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2016.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma, Metode Dan Masalah*. Jakarta: Elsam & Huma, 2002.
- Zainal, Eldin H. *Hukum Pidana Islam: Sebuah Perbandingan (Al-Muqaranah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah)*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2017.
- Zainuddin, Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

B. Jurnal

- C.D.M., I Gusti Ayu Devi Laksmi, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku Program. "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 3, no. 1 (2020): 48–58.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28834>.
- Dermawan, Dicka Nanda. "Tinjauan Hifz Al-Nafs (Maqāshid Syarīah) Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Excess) Dalam Tindak Pidana

Pembunuhan”, (Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,2018), www.repository.uinjkt.ac.id.

Dumgair, Wenlly. “PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) DAN PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER AXCES) SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA” 5, no. 3 (2020): 248–253. www.media.neliti.com.

Dwi Putri Nofrelia, Widia Edorita. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Yang Melampaui Batas (Noodweer Excess” 4, no. 1 (2557): 88–100. www.jom.unri.ac.id.

Faizal, Mohammad. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Darurat Yang Melampaui Batas (Noodweer Excees).” *Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* (2021). www.riset.unisma.ac.id.

Ismaul Haq, Wahidin, Sahidah. “MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES) DALAM MEMBELA DIRI (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif)” 2 (2020): 1–14.

Jahroh, Siti. “REAKTUALISASI TEORI HUKUMAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM” 9, no. July (2011): 1–7. www.media.neliti.com.

Krisnan, Johny. “Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”. (Universitas Diponegoro Semarang, 2008), www.core.ac.uk.

Laeliyah. “Pelaksanaan Eksekusi Mati Terhadap Terpidana Pembunuhan Berantai Di Indonesia Menurut Fiqh Jinayah.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019. www.repository.uin-suska.ac.id.

Landi, Malasai. “Asas Culpa In Causa (Penyebab Kesalahan) Sebagai Pengecualian Terhadap Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) KUHP.” *Lex Crimen* 6, no. 1 (2019): 5–10.

- Marselino, Rendy. "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2)." *Jurist-Diction* 3, no. 2 (2020): 633.
- Muhammad, Arfi Nilan. "ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 373/Pid.B/2020/PN.Pdg)." UIN Walisongo Semarang, 2021.
- Murdiana, Elfa. "Pertanggungjawaban Pidana Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya" XII, no. 1 (2012): 1–18.
- Nasution, Khairuni. "Hukum Pelaku Pembunuhan Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain Dalam Pembelaan Diri Terhadap Jiwa Dan Harta Benda (Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)." Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020. repository.uinsu.ac.id.
- Novandi, Luthfi Arel. "MEMBUNUH KARENA MEMBELA DIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM." Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Nurmilati, Lika Adila. "Studi Komparatif Pembelaan Diri Perspektif Hukum Pidana Dan Fiqh Jinayah." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022. www.eprints.walisongo.ac.id.
- Puspitasari, Dwi Ratna. "ANALISIS YURIDIS BENTUK DAKWAAN DAN STRATEGI PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUMAS NOMOR: 116/PID.B/2009/PN.BMS)" 2, no. 1 (2010): 1–118. www.core.ac.uk.
- Qulub, Tathmainul. "Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Pembelaan Terpaksa Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam."

Universitas Islam Negeri Surabaya, 2015.
www.digilib.uinsby.ac.id.

- Rokhmadi. "Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern." *At-Taqaddum* 8, no. 2 (2017): 150.
- Sawir, Hasbi. "Analisis Hukuman Pembunuhan Secara Mutilasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017. www.repository.uin-suska.ac.id.
- Sayaf'i, Zakaria. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam." *Alqalam* 31, no. 1 (2014): 97.
- Sidik, Zulfikri, Arif Dian Santoso Dian Santoso, and Diah Widhi Annisa. "Tinjauan Fiqh Jinayat Dan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Kejahatan." *Journal of Indonesian Comparative of Law* 3, no. 2 (2020): 207.
- Siryá Iqbal, Hamdani, Yusrizal. "TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM" 10, no. 1 (2022). www.ojs.unimal.ac.id.
- Syahfitri, Hilda. "Kajian Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas/Noodweer Exces (Studi Putusan No. Reg 41/Pid.B/2019/PN Rno Dan Putusan No.Reg 418K/PID/2020)." Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2021.
- Tabaluyan, Roy Roland. "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 Kuhp." *Lex Crimen* 4 no. 6 (2015): 26–35. www.ejournal.unsrat.ac.id.
- Umar, Mukhsin Nyak, and Zara Zias. "Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017): 128–155.

Virzania, Ayu Zukhruf. “Noodweer Dalam Putusan Hakim Pidana (Suatu Studi Putusan Hakim).” Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019.

Wardhana, Arya Bagus. “Makna Yuridis Kegoncangan Jiwa Yang Hebat Dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP Berkaitan Dengan Tindak Pidana Penganiayaan.” Universitas Brawijaya Malang, 2015.

Yana, Rudi. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan.” UIN Syarif Hidayatullah, 2015. www.repository.uinjkt.ac.id.

Yusuf, Imaning. “Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat* 13, no. 2 (2013): 01–12.

Zulhamdi. “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Fiqh Jinayah” (2019): 91–114. www.ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id.

C. Websites

Anonymous. “Bahasa Hukum: Melaksanakan Perintah Jabatan.” Last modified 2012. Accessed November 25, 2022. www.hukumonline.com.

———. “Kesengajaan Dan Bentuk-Bentuk Kesengajaan Dalam Hukum Pidana.” Last modified 2019. Accessed November 15, 2022. www.jendelahukum.com.

Basman Als Baso Bin Zainuddin. *Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Blk* (2018). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

Quran Kemenag. “Surah Al-Baqarah.” *Quran.Kemenag.Go.Id*. Accessed November 20, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/178>.

Tim Iznesia, “Alasan Penghapusan Pidana Dalam KUHP dan Luar KUHP”, diakses pada 11 November 2022 melalui <https://iznesia.id/alasan-penghapusan-tindak-pidana-dalam->

kuhp/.

Tuasikal, Muhammad Abduh. “Membela Diri Dari Tukang Begal Hingga Syahid.” Last modified 2015. Accessed November 22, 2022. <https://rumaysho.com/10453-membela-diri-dari-tukang-begal-hingga-syahid.html>.

Valerie Agustine, Budianto. “Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis.” Last modified 2021. Accessed November 3, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff>.

Pengadilan Negeri Bulukumba. “Profil Pengadilan Negeri Bulukumba.” Accessed November 21, 2022. <http://www.pn-bulukumba.go.id/>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PUTUSAN

Nomor: 61/Pid.B/2018/PN.Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Basman Alias Baso Bin Zainuddin;**
Tempat lahir : Kajang;
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun/7 Januari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Batumenteng Desa Bontobaji, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum atas Permintaan Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan 24 Maret 2018;
3. Penuntut umum sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan 7 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba atas permintaan hakim sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Tanggal 10 Mei 2012

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Lukman, SH., advokat yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM MADIN) yang beralamat di Jalan Cendana Nomor 78 Kelurahan Caille Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 30/daf.Srt.kuasa/2018/PN.Bik;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 61/Pid.B/2018/PN.BIK, tanggal 28 Maret 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 61/Pid.B/2018/PN.Blk, tanggal 28 Maret 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Setelah mendengar Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Basman Alias Aso Bin Zainuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 338 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukt berupa:
 - 1 (satu) sarung badiq yang terbuat dari kayu sepanjang 25 centimeter;
 - 1 (satu) lembar sweater warna coklat berlumuran darah;
 - 1 (satu) lembar celana kuning;
 - 1 (satu) lembar celana kolor warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan kesadaran terdakwa telah menurun karena luka yang dialaminya akibat ditikam oleh korban, sehingga terdakwa tidak mendarainya dan terdakwa melakukan perbuatannya sebagai suatu bentuk pembelaan diri (noodweer);

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa BASMAN Als BASO Bin ZAINUDDIN, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira jam 22.30 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari 2018 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Batumenteng Desa Bontobaji Kec. Kajang Kab. Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumbaba, telah *sengaja merampas jiwa orang lain*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa BASO Als BASO Bin ZAINUDDIN yang bertemu dengan korban RASYAD Als ALLANG di suatu acara pesta selanjutnya dikarenakan korban RASYAD Als ALLANG yang datang dalam pesta tersebut dengan membawa sebilah badik kemudian terdakwa menegur korban dan menyuruhnya pulang untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, selanjutnya di saat terdakwa merangkul korban tiba-tiba korban mencabut badik miliknya dan diarahkan ke tubuh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali namun sempat terdakwa tangkis dengan menggunakan siku tangannya kemudian untuk mengantisipasi serangan dari korban terdakwa mundur namun pada saat itu terdakwa terhalang oleh sebuah motor dan korban kembali melakukan penikaman terhadap terdakwa sehingga mengenai bagian samping dada kiri terdakwa, selanjutnya setelah korban melakukan penikaman terhadap terdakwa kemudian terdakwa melakukan pembalasan dengan cara memukul korban dan mengenai bagian mulut dari korban sehingga membuat korban jatuh terlentang, selanjutnya setelah korban jatuh terlentang terdakwa coba merebut badik yang ada di genggamannya korban dan setelah memperoleh badik tersebut kemudian terdakwa menikam korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama mengenai perut sebelah kanan, kedua mengenai perut sebelah kiri, dan yang terakhir menikam dan mengenai dada sebelah kiri korban, selanjutnya setelah terdakwa menikam korban kemudian korban lari dan selang beberapa lama dari waktu kejadian penikaman korban ditemukan dalam keadaan tidak bemyawa lagi.

Atas perbuatan para Terdakwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Puskesmas Lembanna No.009/VER/TU/PKM-LB//2018 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr.HASRAWATI HAMID_pada tanggal 23 Januari 2018 dengan pemeriksaan luar sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik :

1. Luka robek pada dada kiri atas dengan ukuran :

Panjang : 3 cm (tiga centimeter)

Lebar : 2 cm (dua centimeter)

Dalam : 3 cm (tiga centimeter)

2. Luka robek pada perut sebelah kiri dengan ukuran :

Panjang : 3 cm (tiga centimeter)

Lebar : 2 cm (dua centimeter)

Dalam : 5 cm (lima centimeter)

3. Luka robek pada perut sebelah kana dengan ukuran :

Panjang : 3 cm (tiga centimeter)

Lebar : 2 cm (dua centimeter)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam : Tidak bisa ditentukan karena ususnya keluar dan sudah membengkak

Kesimpulan : Penyebab pasti kematian tidak bisa ditentukan, namun dari hasil pemeriksaan fisik dengan luka tersebut seperti di atas bisa menyebabkan kematian seseorang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338

KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa BASMAN Als BASO Bin ZAINUDDIN, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira jam 22.30 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari 2018 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Batumenteng Desa Bontobaji Kec. Kajang Kab. Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumbaba, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa BASO Als BASO Bin ZAINUDDIN yang bertemu dengan korban RASYAD Als ALLANG di suatu acara pesta selanjutnya dikarenakan korban RASYAD Als ALLANG yang datang dalam pesta tersebut dengan membawa sebilah badik kemudian terdakwa menegur korban dan menyuruhnya pulang untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, selanjutnya di saat terdakwa merangkul korban tiba-tiba korban mencabut badik miliknya dan diarahkan ke tubuh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali namun sempat terdakwa tangkis dengan menggunakan siku tangannya kemudian untuk mengantisipasi serangan dari korban terdakwa mundur namun pada saat itu terdakwa terhalang oleh sebuah motor dan korban kembali melakukan penikaman terhadap terdakwa sehingga mengenai bagian samping dada kiri terdakwa, selanjutnya setelah korban melakukan penikaman terhadap terdakwa kemudian terdakwa melakukan pembalasan dengan cara memukul korban dan mengenai bagian mulut dari korban sehingga membuat korban jatuh terlempang, selanjutnya setelah korban jatuh terlempang terdakwa coba merebut badik yang ada di genggamannya korban dan setelah memperoleh badik tersebut kemudian terdakwa menikam korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama mengenai perut sebelah kanan, kedua mengenai perut sebelah kiri, dan yang terakhir menikam dan mengenai dada sebelah kiri korban, selanjutnya setelah terdakwa menikam korban kemudian korban lari dan selang beberapa lama dari waktu kejadian penikaman korban ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa lagi.

Diselamer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menaungkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan para Terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Lembanna No.009/VER/TU/PKM-LB//2018 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr.HASRAWATI HAMID pada tanggal 23 Januari 2018 dengan pemeriksaan luar sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik :

1. Luka robek pada dada kiri atas dengan ukuran :

Panjang : 3 cm (tiga centimeter)

Lebar : 2 cm (dua centimeter)

Dalam : 3 cm (tiga centimeter)

2. Luka robek pada perut sebelah kiri dengan ukuran :

Panjang : 3 cm (tiga centimeter)

Lebar : 2 cm (dua centimeter)

Dalam : 5 cm (lima centimeter)

3. Luka robek pada perut sebelah kanan dengan ukuran :

Panjang : 3 cm (tiga centimeter)

Lebar : 2 cm (dua centimeter)

Dalam : Tidak bisa ditentukan karena ususnya keluar dan sudah membengkak

Kesimpulan : Penyebab pasti kematian tidak bisa ditentukan, namun dari hasil pemeriksaan fisik dengan luka tersebut seperti di atas bisa menyebabkan kematian seseorang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351

Ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Sallo Bin Battong** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa saksi mengerti dipanggil kepersidangan berkaitan dengan peristiwa meninggalnya Rasyad Alias Allang karena ditikam oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa penikaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 WITA di dusun Batumenteng, desa Bontobaji, kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa penikaman tersebut dan baru mengetahui setelah adik kandung saksi yaitu korban (Rasyad Alias Allang) dibawa kerumah saksi dalam keadaan sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai penikaman tersebut dari penyampaian kepala dusun yaitu saksi Cai Bin Taggiling orang-orang yang membawa jenazah korban (Rasyad Alias Allang) menyampaikan pada saksi bahwa korban (Rasyad Alias Allang) meninggal akibat ditikam oleh Terdakwa dan Terdakwa sendiri sedang dirawat di rumah sakit karena ditikam oleh korban (Rasyad Alias Allang);
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian perkara sekitar 1 kilometer;
- Bahwa korban (Rasyad Alias Allang) agak terganggu pikirannya dan dahulu pernah dipasung;
- Bahwa saksi dan keluarga saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa juga merupakan keluarga saksi dan saksi beserta keluarga saksi telah membuat surat pernyataan perdamaian yang dihadapan aparat desa;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Arifuddin Bin Calio** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil kepersidangan berkaitan dengan peristiwa meninggalnya Rasyad Alias Allang karena ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penikaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 WITA di dusun Batumenteng, desa Bontobaji, kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi pada malam itu saksi sedang berada dipesta perkawinan dengan jarak kuarang lebih 40 meter dari tempat Terdakwa, lalu saksi mendengar ada teriakan dari orang-orang di pesta dalam bahasa korjo "Bassa" yang artinya berdarah, mendengar hal itu saksi langsung mendekati tempat dimana Terdakwa berada;
- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat Terdakwa dalam keadaan terduduk dengan luka dibagian dada yang mengeluarkan darah, dan Terdakwa mengatakan lukanya karena ditikam oleh Korban;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat korban ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa menuju ke Puskesmas untuk mendapat perawatan dan saat berada di Puskesmas saksi mendengar kalau korban ditemukan didepan rumah Cai dan telah meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ilerwaku.

Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai barang bukti berupa sarung badik saksi mengetahui dari Baso sedangkan badiknya saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa antara Korban dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Korban memang agak Terganggu pikirannya dan pernah dipasung;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;
3. Saksi **Darman Bin Maha** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa saksi mengerti dipanggil kepersidangan berkaitan dengan peristiwa meninggalnya Rasyad Alias Allang karena ditikam oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa penikaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 WITA di dusun Batumenteng, desa Bontobaji, kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa awalnya saksi sedang berada di acara Pesta Perkawinan melihat korban datang dengan membawa badik, melihat itu saksi kemudian menghalangi korban karena saksi mengetahui kalau korban terganggu jiwanya sehingga pernah dipasung oleh pihak keluarga dan korban pernah beberapa kali membuat keributan;
 - Bahwa saksi kemudian memberikan tanda pada Terdakwa untuk membujuk korban karena Terdakwa masih merupakan cucu dari korban;
 - Bahwa setelah itu saksi melihat terdakwa merangkul korban dan membujuk agar menjauh dari tempat acara pesta perkawinan;
 - Bahwa dalam jarak sekitar 3 meter dari saksi melihat korban menyerang terdakwa dengan menggunakan badik yang dibawa dan mengenai siku tangan kanan Terdakwa dan menikam lagi yang terkena dibagian dada kanan Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa kemudian memukul korban dibagian wajah sehingga korban terjatuh kemudian terdakwa mengambil badik dari korban dan menikam korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengarah pada bagian Perut sebelah kanan dan kiri dan dada kiri korban;
 - Bahwa korban saat itu sempat berdiri lari meninggalkan tempat kejadian sedangkan Terdakwa jatuh terduduk;
 - Bahwa terdakwa selanjutnya diibawa menuju ke Puskesmas untuk mendapat pertolongan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan badik yang digunakan oleh terdakwa untuk menikam yang sebelumnya digunakan oleh korban untuk menikam terdakwa;

Dipolimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tereska, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Cai Bin Taggiling** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil kepersidangan berkaitan dengan peristiwa meninggalnya Rasyad Alias Allang karena ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penikaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 WITA di dusun Batumenteng, desa Bontobaji, kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di acara pesta kawinan dan saat itu saksi mendengar ada teriakan dari orang-orang dalam bahasa Konjo "bassa" yang artinya berdarah;
- Bahwa saksi kemudian mendekati tempat kejadian dan melihat Terdakwa tidak sadarkan diri dengan luka berdarah dibagian dada, kemudian terdakwa dibawa menuju ke Puskesmas untuk diberi pertolongan;
- Bahwa saat saksi dari Puskesmas saksi melihat didepan rumah saksi ada banyak orang dan korban yang telah meninggal dengan dibungkus sarung;
- Bahwa saat membawa korban menuju kerumah saksi Sallo bin Batong saksi melihat luka korban pada bagian perut dan dada;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi Marsuki Bin Hasaning meski telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum tidak dapat dihadirkan dipersidangan, maka atas permintaan dari Penuntut Umum dengan persetujuan dari Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa keterangan saksi tersebut yang termuat dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan dibacakan dipersidangan dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Gassing Bin Talo** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil kepersidangan berkaitan dengan peristiwa meninggalnya Rasyad Alias Allang karena ditikam oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penikaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 WITA di dusun Batumenteng, desa Bontobaji, kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi saat itu berada di acara pesta perkawinan;
- Bahwa saksi pada saat itu melihat korban datang membawa sebilah badik dan berjalan menuju kearah kerumunan pesta perkawinan;
- Bahwa saat melihat terdakwa saksi langsung menelpon Terdakwa dengan maksud agar terdakwa mencegah korban agar tidak sampai masuk kedalam kerumunan orang di pesta perkawinan;
- Bahwa tidak melihat langsung peristiwa penikaman baik yang dilakukan oleh korban terhadap terdakwa dan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Rajamuddin Bin Hasan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil kepersidangan berkaitan dengan peristiwa meninggalnya Rasyad Alias Allang karena ditikam oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

1. Saksi **Rajamuddin Bin Hasan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil kepersidangan berkaitan dengan peristiwa meninggalnya Rasyad Alias Allang karena ditikam oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa penikaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 WITA di dusun Batumenteng, desa Bontobaji, kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa saksi saat itu berada di acara pesta perkawinan;

- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban yang dibuat dihadapan saksi selaku kepala dusun lembang Kahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan dan dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 009/VERTU/PKM-LB/I/2018, tanggal 23 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh dan ditandatangani oleh dr. Hasrawati Hamid, dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Lembanna Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

pemeriksaan luar:

setelah dilakukan pemeriksaan fisik:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luka robek pada dada sebelah kiri atas dengan ukuran:

Panjang : 3 cm (tiga centimeter);

Lebar : 2 cm (dua centimeter);

Dalam: : 3 cm (tiga centimeter);

2. Luka robek pada perut sebelah kiri dengan ukuran:

Panjang : 3 cm (tiga centimeter);

Lebar : 2 cm (dua centimeter);

Dalam: : 5 cm (lima centimeter);

3. Luka robek pada perut sebelah kanan dengan ukuran:

Panjang : 3 cm (tiga centimeter);

Lebar : 2 cm (dua centimeter);

Dalam: : tidak dapat ditentukan karena ususnya sudah keluar dan sudah bengak;

Kesimpulan: Penyebab Kematian tidak bisa ditentukan, namun dari hasil pemeriksaan fisik dengan tersebut seperti diatas bisa menyebabkan kematian pada seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 07/RSUD-BLK/VER/06.I/2018 tanggal 23 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Abd. Jalil, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

- Luka robek pada dada sebelah kanan dengan panjang kurang lebih tiga centimeter, lebar satu koma lima centimeter dan dalam kurang lebih tiga centimeter sampai tulang;
- Luka robek pada siku sebelah kanan dengan panjang kurang lebih tiga centimeter, lebar satu centimeter dan dalam dua koma lima centimeter;
- Luka robek pada siku sebelah kanan dengan panjang kurang lebih dua centimeter, lebar kurang lebih nol koma lima centimeter;

Kesimpulan Luka tersebut akbita benda tajam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan surat pernyataan damai tanggal 30 Januari 2018 antara Terdakwa dengan keluarga Korban dengan disaksikan Kepala Dusun Lembang Kahu dan mengetahui Kepala Desa Bonto Baji Akhmad Asbal;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 WITA di dusun Batumenteng, desa Bontobaji, kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan informasi yang terakurasi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa berada di pesta perkawinan saksi diberitahu oleh gassing melalui telepon kalau terdakwa hendak menuju kearah kerumunan pesta perkawinan dengan membawa sebilah badik;

- Bahwa saat itu saksi darman langsung memberi tanda kepada terdakwa agar membujuk korban supaya tidak datang kearah pesta perkawinan;
- Bahwa Terdakwa kemudian merangkul korban dan membawa menjauh dari arah kerumunan orang yang sedang berada di pesta perkawinan tersebut;
- Bahwa saat berjalan bersama dengan korban tiba-tiba saja korban langsung menyerang terdakwa dengan menggunakan badik yang dibawanya;
- Bahwa serangan badik dari korban mengenai siku tangan kanan terdakwa dan saat terdakwa berusaha menghindar cara mundur menjauhi korban terdakwa terhan sepeda motor yang sedang diparkir sehingga tikaman badik korban mengenai dada sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangannya sehingga korban terjatuh;
- Bahwa saat korban terjatuh terdakwa mengambil badik milik korban dan menyerang korban dengan menggunakan badik tersebut dengan tikaman yang diarah pada bagian dada dan perut korban;
- Bahwa maksud terdakwa melakukan pemukulan dan tikaman adalah untuk mencegah korban agar tidak kembali kekerumunan orang di pesta perkawinan, agar tidak ada lagi timbul korban dan cukup terdakwa yang menjadi korban;
- Bahwa setelah terdakwa menikam korban, terdakwa tidak mengetahui lagi korban lari kemana, karena saat itu kedasaran diri korban telah menurun dan merasa dirinya tidak akan saelamat lagi;
- Bahwa terdakwa sangat menyesalai perbuatannya karena korban masih merupakan kakek dari terdakwa;
- Bahwa selama ini antara terdakwa dengan korban tidak pernah ada masalah;
- Bahwa telah ada perdamaian yang dibuat Terdakwa dan keluarga terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sarung badik yang terbuat dari kayu sepanjang 25 centimeter;
- 1 (satu) lembar sweeter warna coklat berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana kuning;
- 1 (satu) lembar celana kolor warna hitam;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan bukti surat, serta adanya barang bukti Majelis Hakim melihat adanya

Dibawakan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkannya terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang bersesuaian yang merupakan fakta-fakta hukum mengenai perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 WITA di dusun Batumenteng, desa Bontobaji, kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba tepatnya di dekat tempat acara pesta perkawinan saksi Gassing melihat korban Rasyad alias Allang berjalan menuju kearah kerumunan orang di pesta perkawinan dengan membawa sebilah badik;
- Bahwa saksi Gassing yang melihat hal itu langsung menelpon terdakwa dengan maksud agar terdakwa mencegah hal tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Darman yang saat itu berada tidak jauh dari tempat acara pesta melihat korban berjalan menuju kearah kerumunan orang di pesta perkawinan dengan membawa sebilah badik, selanjutnya saksi Darman memberikan tanda kepada terdakwa agar membujuk korban supaya tidak ke kerumunan orang di pesta perkawinan;
- Bahwa terdakwa kemudian mendekati untuk membujuk dengan merangkul korban menjauhi tempat kerumunan orang di pesta perkawinan, namun baru beberapa langkah korban secara tiba-tiba menyerang terdakwa dengan menggunakan badik yang dipegangnya sehingga mengenai siku tangan kanan terdakwa, mengalami hal itu terdakwa berusaha menghindar dengan cara mundur menjauhi korban terdakwa terhan sepeda motor yang sedang diparkir sehingga tikaman badik korban mengenai dada sebelah kanan Terdakwa sehingga terdakwa mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 07/RSUD-BLK/VER/06./2018 tanggal 23 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Abd. Jalil, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

- Luka robek pada dada sebelah kanan dengan panjang kurang lebih tiga centimeter, lebar satu koma lima centimeter dan dalam kurang lebih tiga centimeter sampai tulang;
- Luka robek pada siku sebelah kanan dengan panjang kurang lebih tiga centimeter, lebar satu centimeter dan dalam dua koma lima centimeter;
- Luka robek pada siku sebelah kanan dengan panjang kurang lebih dua centimeter, lebar kurang lebih nol koma lima centimeter;

Kesimpulan Luka tersebut akbita benda tajam;

- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangannya sehingga korban terjatuh, dan saat korban terjatuh terdakwa mengambil badik milik korban dan menyerang korban dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dengan hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, kami mohon maaf dan sangat menghargai masukan Anda. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badik tersebut dengan tikaman yang diarah pada bagian dada dan perut korban sehingga korban mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 009/VER/TU/PKM-LB//2018, tanggal 23 Januari 2018 yang dikeliuarkan oleh dan ditandatangani oleh dr. Hasrawati Hamid, dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Lembanna Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

pemeriksaan luar:

setelah dilakukan pemeriksaan fisik:

4. Luka robek pada dada sebelah kiri atas dengan ukuran:

Panjang : 3 cm (tiga centimeter);

Lebar : 2 cm (dua centimeter);

Dalam: : 3 cm (tiga centimeter);

5. Luka robek pada perut sebelah kiri dengan ukuran:

Panjang : 3 cm (tiga centimeter);

Lebar : 2 cm (dua centimeter);

Dalam: : 5 cm (lima centimeter);

6. Luka robek pada perut sebelah kanan dengan ukuran:

Panjang : 3 cm (tiga centimeter);

Lebar : 2 cm (dua centimeter);

Dalam: : tidak dapat ditentukan karena ususnya sudah keluar dan sudah bengkak;

Kesimpulan: Penyebab Kematian tidak bisa dutentukan, namun dari hasil pemeriksaan fisik dengan tersebut sepperti diatas bisa menyebabkan kematian pada seseorang;

- Bahwa maksud terdakwa melakukan pemukulan dan tikaman adalah untuk mencegah korban agar tidak kembali kekerumunan orang di pesta perkawinan, agar tidak ada lagi timbul korban dan cukup terdakwa yang menjadi korban;
- Bahwa korban Rasyad alias Alang mengalami mengalami gangguan kejiwaan dan pernah dipasung oleh keluarganya;
- Bahwa keluarga korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa juga merupakan keluarga saksi dan saksi berserta keluarga saksi telah membuat surat pernyataan perdamaian yang dihadapan aparat desa;
- Bahwa saksi Anfuiddin, saksi Cai, saksi Gassing dan saksi Rajamuddin pada malam itu saksi sedang berada dipesta perkawinan dengan jarak kuarang lebih 40 meter dari tempat Terdakwa, lalu saksi mendengar ada teriakan dari orang-orang di pesta dalam bahasa korjo "Bassa" yang artinya berdarah, mendengar hal itu saksi langsung mendekati tempat dimana Terdakwa berada, pada saat itu yang saksi lihat Terdakwa dalam keadaan terduduk dengan luka dibagian dada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang salahnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengeluarkan darah, dan Terdakwa mengatakan luka-lukanya karena ditikam oleh Korban;

- Bahwa korban ditemukan sudah meninggal di depan rumah saksi Cai dengan jarak kurang lebih 50 meter dari tempat terjadinya penikaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan

Alternatif yaitu:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP; **Atau**

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan nyawa orang lain;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa **Basman Alias Baso Bin Zaenuddin** oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu pula terdakwa sendiri selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang, baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih bergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang bahwa dengan demikian **unsur barangsiapa** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud "dengan sengaja" KUHP tidak mengatur secara tegas; dalam Penjelasan Resmi pada saat pembentukan KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Memorie van Toelichting), disebutkan yang dimaksud sengaja/opzet adalah menghendaki dan mengetahui/willens en wetens yang mengandung pengertian bahwa seorang pelaku baru dapat dianggap melakukan kejahatan dengan sengaja, apabila ia benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana pengertian dengan sengaja terdapat dalam dua teori yaitu teori kehendak (wils theorie) dan teori pengetahuan (voorsteling theorie);

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan merupakan hal yang sulit untuk dilihat karena tersebut menyangkut sikap batin dari pelaku tindak pidana, sehingga hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa bentuk dari kesengajaan itu sendiri dalam doktrin hukum pidana dikenal ada 3 bentuk yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (dolus als oogmerk atau opset als oogmerk);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet met zekerheidsbewuszijn atau noodzakelijkheidbewuszijn); dan
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet);

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 338 KUHP, dengan sengaja/opzettelijk diletakkan di depan unsur menghilangkan nyawa orang lain, hal ini mengandung pengertian bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain, haruslah diliputi oleh sengaja dan kematian sebagai akibat dari perbuatan sengaja tersebut haruslah menjadi tujuan dari pelaku; Oleh karena dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan/opzet maka kesengajaan/opzet dalam rumusan pasal 338 KUHP haruslah diartikan secara luas dalam tiga bentuk kesengajaan/opzet tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 WITA di dusun Batumenteng, desa Bontobaji, kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba tepatnya di dekat tempat acara pesta perkawinan saksi Gassing melihat korban Rasyad alias Allang berjalan menuju kearah kerumunan orang di pesta perkawinan dengan membawa sebilah badik;

Bahwa saksi Gassing yang melihat hal itu langsung menelpon terdakwa dengan maksud agar terdakwa mencegah hal tersebut;

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Darman yang saat itu berada tidak jauh dari tempat acara pesta melihat korban berjalan menuju kearah kerumunan orang di pesta perkawinan dengan membawa sebilah badik, selanjutnya saksi Darman memberikan tanda kepada terdakwa agar membujuk korban supaya tidak ke kerumunan orang di pesta perkawinan;

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu berikutnya.

Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext. 316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa kemudian mendekati untuk membujuk dengan merangkul korban menjauhi tempat kerumunan orang di pesta perkawinan, namun baru beberapa langkah korban secara tiba-tiba menyerang terdakwa dengan menggunakan badik yang dipegangnya sehingga mengenai siku tangan kanan terdakwa, mengalami hal itu terdakwa berusaha menghindari dengan cara mundur menjauhi korban terdakwa terhan sepeda motor yang sedang diparkir sehingga tikaman badik korban mengenai dada sebelah kanan Terdakwa sehingga terdakwa mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 07/RSUD-BLK/VER/06.V/2018 tanggal 23 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Abd. Jalil, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

- Luka robek pada dada sebelah kanan dengan panjang kurang lebih tiga centimeter, lebar satu koma lima centimeter dan dalam kurang lebih tiga centimeter sampai tulang;
- Luka robek pada siku sebelah kanan dengan panjang kurang lebih tiga centimeter, lebar satu centimeter dan dalam dua koma lima centimeter;
- Luka robek pada siku sebelah kanan dengan panjang kurang lebih dua centimeter, lebar kurang lebih nol koma lima centimeter;

Kesimpulan Luka tersebut akbita benda tajam;

Bahwa pada saat itu terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangannya sehingga korban terjatuh, dan saat korban terjatuh terdakwa mengambil badik milik korban dan menyerang korban dengan menggunakan badik tersebut dengan tikaman yang diarah pada bagian dada dan perut korban sehingga korban mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 009/VER/TU/PKM-LB/V/2018, tanggal 23 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh dan ditandatangani oleh dr. Hasrawati Hamid, dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Lembanna Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

pemeriksaan luar:

setelah dilakukan pemeriksaan fisik:

1. Luka robek pada dada sebelah kiri atas dengan ukuran:

Panjang : 3 cm (tiga centimeter);

Lebar : 2 cm (dua centimeter);

Dalam : 3 cm (tiga centimeter);

2. Luka robek pada perut sebelah kiri dengan ukuran:

Panjang : 3 cm (tiga centimeter);

Lebar : 2 cm (dua centimeter);

Dalam : 5 cm (lima centimeter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Luka robek pada perut sebelah kanan dengan ukuran:

Panjang : 3 cm (tiga centimeter);

Lebar : 2 cm (dua centimeter);

Dalam : tidak dapat ditentukan karena ususnya sudah keluar dan sudah bengkak;

Kesimpulan: Penyebab Kematian tidak bisa ditentukan, namun dari hasil pemeriksaan fisik dengan tersebut seperti diatas bisa menyebabkan kematian pada seseorang;

Bahwa saksi Arifuddin, saksi Cai, saksi Gassing dan saksi Rajamuddin pada malam itu saksi sedang berada di pesta perkawinan dengan jarak kurang lebih 40 meter dari tempat Terdakwa, lalu saksi mendengar ada teriakan dari orang-orang di pesta dalam bahasa konjo "Bassa" yang artinya berdarah, mendengar hal itu saksi langsung mendekati tempat dimana Terdakwa berada, pada saat itu yang saksi lihat Terdakwa dalam keadaan terduduk dengan luka dibagian dada yang mengeluarkan darah, dan Terdakwa mengatakan luka-lukanya karena ditikam oleh Korban;

Bahwa korban ditemukan sudah meninggal di depan rumah saksi Cai dengan jarak kurang lebih 50 meter dari tempat terjadinya penikaman;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam fakta hukum tersebut diatas majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa yang mengambil badik dari tangan korban dan kemudian menikam korban pada arah bagian perut dan dada korban sehingga korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor: 009/VER/TU/PKM-LB/II/2018, tanggal 23 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh dan ditandatangani oleh dr. Hasrawati Hamid, dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Lembanna Kecamatan Kajang Kabupaten Bukukumba, merupakan arah tikaman yang ditujukan pada bagian organ vital dari tubuh korban yang dapat mengakibatkan kematian pada korban sebagaimana hasil kesimpulan dari visum tersebut;

Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan dalam pembelaannya perbuatan terdakwa merupakan bentuk Noodweer oleh karena noodweer atau pembelaan yang perlu dilakukan terhadap serangan yang bersifat seketika dan bersifat melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 KUHP mensyarat adanya tida hal yang harus dipenuhi yaitu:

1. Serangan yang bersifat melawan hukum;
2. Bahaya yang bersifat langsung bagi tubuh, kehormatan, atau benda milik sendiri atau orang lain; dan
3. Keperluan untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan untuk meniadakan bahaya yang nyata yang telah ditimbulkan oleh serangan tersebut, yang telah tidak dapat dihindarkan dengan cara lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum tereska, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan melihat pada tiga syarat noodweer tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum bahwa terdakwa telah memukul korban sehingga korban terjatuh dan terdakwa telah pula dapat merebut badik milik korban maka bahaya yang akan timbul dari perbuatan korban sebagaimana keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa maksud terdakwa melakukan pemukulan dan tikaman adalah untuk mencegah korban agar tidak kembali kekerumunan orang di pesta perkawinan, agar tidak ada lagi timbul korban dan cukup terdakwa yang menjadi korban telah hilang sehingga pembelaan diri terdakwa dengan melakukan penikaman terhadap korban dipandangan sebagai hal yang sesungguhnya tidak perlu lagi dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka **Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum oleh perbuatan terdakwa dan dengan ditambah keyakinan hakim, maka dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana yang diatur dan ancam dengan pidana dengan ketentuan Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembedah yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa Penangkapan dan masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa:

- 1 (satu) sarung badik yang terbuat dari kayu sepanjang 25 centimeter;
- 1 (satu) lembar sweeter warna coklat berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana kuning;
- 1 (satu) lembar celana kolor warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besamya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya penjatuhan pidana kepada terdakwa majelis hakim mempertimbangan adanya perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa dan keluarga terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan damai tanggal 30 Januari 2018 antara Terdakwa dengan keluarga Korban dengan disaksikan Kepala Dusun Lembang Kahu Rajamuddin dan mengetahui Kepala Desa Bonto Baji Akhmad Asbal, dengan telah adanya perdamaian menjadi salah satu dasar bagi Majelis dalam menjatuhkan putusan dalam perkara oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah sebagai suatu bentuk pembalasan akan tetapi lebih untuk terciptanya ketertiban hukum dan tercapainya nilai keadilan restoratif, maka sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma yang berlaku dimasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Antara Keluarga Korban dan Terdakwa telah ada perdamaian;
- Keluarga Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa Merupakan tulang Punggung Keluarga;

Mengingat ketentuan Pasal 338 KUHP dan Pasal-Pasal dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Basman alias Baso Bin Zainuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Basman alias Baso Bin Zainuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sarung badik yang terbuat dari kayu sepanjang 25 centimeter;
 - 1 (satu) lembar sweater warna coklat berlumuran darah;
 - 1 (satu) lembar celana kuning;
 - 1 (satu) lembar celana kolor warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis Tanggal 26 April 2018 oleh Kami Yusti Cinianus Radjah, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Lely Triantini, SH., MH., dan Sera Achmad, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 30 April 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Malikul Adil sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh M. Syamsulrizal Abadi, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Penasehat Hukum Terdakwa, dihadapan Terdakwa;

Anggota-Anggota Majelis

Ketua Majelis

Lely Triantini, SH., MH.

Yusti Cinianus Radjah, SH.

Sera Achmad, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Malikul Adil

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Adam Ramadhan
TTL : Semarang, 2 Januari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : JL. Watugunung I/II No.128 RT.04
RW.08 Kelurahan Krapyak, Kecamatan
Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa
Tengah
Nomor *handphone* : 087817325915
Alamat *e-mail* : adamramadhan1202@gmail.com
Nama Ayah : Daryanto
Pekerjaan : Buruh
Nama Ibu : Nur Hidayah
Pekerjaan : -

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK : TK Panti Puruhita (2004-2006)
2. SD : SD Negeri Krapyak (2006-2012)
3. SMP : SMP Negeri 30 Semarang (2012-2015)
4. SMA : SMA Negeri 6 Semarang (2015-2018)

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. TPQ : TPQ Al-Muhajirin Krapyak (2006-2011)

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Ikatan Remaja Islam Masjid Al-Muhajirin (2018)
2. Anggota PMII Rayon Syariah Komisariat UIN Walisongo Semarang (2018)
3. Anggota UKM Binora Koordinator Divisi Futsal Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang (2018)